



PUTUSAN

Nomor : 46 / Pid. Sus / 2013 / PN.KPG.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:-----

Nama lengkap	:	DOMINGGUS BESSI.
Tempat lahir	:	Tuapakas
Umur/tanggal lahir	:	47 Tahun / 12 September 1965.
Jenis kelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat tinggal	:	Oebesa Rt.11/Rw.05 Kel. Oebesa, Kec. Kota SoE, Kabupaten Timor Tengah Selatan.
A g a m a	:	Kristen Protestan.
Pekerjaan	:	Wiraswasta (Direktur CV. Tiga Dara Manis).

Terdakwa ditahan di RUTAN berdasarkan surat perintah /penetapan penahanan oleh ;-----

Penyidik	:	Sejak tgl. 19-02-2013 s/d. tgl.10-03-2013.
Perpanjangan Penuntut Umum	:	Sejak tgl. 11-03-2013 s/d. tgl.19-04-2013.
Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang I	:	Sejak tgl. 20-04- 2013 s/d. tgl.19-04-2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang II	:	Sejak tgl. 20-04-2013 s/d. tgl. 17-06-2013.
Penuntut Umum	:	Sejak tgl. 18-06-2013 s/d. tgl. 07-07-2013.
Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang I	:	Sejak tgl. 08-07-2013 s/d. tgl. 06-08-2013.
Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang II	:	Sejak tgl. 07-08-2013 s/d. tgl. 05-09-2013.

Oleh Majelis Hakim, ditahan sejak tanggal 22 Agustus 2013 s/d tanggal 20 september 2013;-

Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Pada PN. Kupang sejak tanggal 21 september 2013 s/d tanggal 19 Nopember 2013.

Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 20 Nopember 2013 s/d tanggal 19 Desember 2013 -----

Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 20 Desember 2013 s/d tanggal 18 Januari 2014.

Terdakwa dalam persidangan perkara ini didampingi oleh LUIS BALUN, S.H , WILLEM ERENS M.KAUSE,S.H dan YEHUDA, SH, sebagai Penasehat Hukum Tedakwa berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Nomor :08/PEN.PH/PID/2013 tertanggal 3 September .

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Setelah

Membaca :-----

a. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Kupang tanggal 22 Agustus 2013 Nomor 46/
Pen.Pid.Sus/2013/PN.KPG tentang penunjukan Majelis Hakim
yang memeriksa dan mengadili perkara
ini;-----

b. Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 22 Agustus 2013 Nomor
46/Pen.Pid.Sus/2012/PN.KPG tentang Penetapan hari sidang
untuk mengadili perkara Terdakwa
tersebut;-----

c. Surat-surat dan Risalah Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan
dalam perkara Terdakwa
tersebut;-----

II. Setelah mendengar dan membaca :-----

1) Pembacaan Surat dakwaan Penuntut umum Nomor Reg. Perkara
PDS-04 / SOE / 06 / 2013 tanggal 21 Agustus 2013;-----

2) Keterangan masing-masing saksi, ahli yang diajukan oleh Penuntut
umum, keterangan Terdakwa sendiri dan alat bukti yang telah
diperlihatkan dipersidangan dalam perkara
ini;-----

3) Tuntutan Pidana (Requisitoir) Penuntut umum tanggal 12 Desember
2013 Nomor Reg. Perkara PDS-02B / SOE/08 / 2013 yang pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menuntut agar Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa DOMINGGUS BESSI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yaitu **"orang yang melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara"** melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan **Primair**.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa DOMINGGUS BESSI dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana Denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
4. Membayar uang pengganti sebesar Rp. 101.845.666,00,- (seratus satu juta delapan ratus empat puluh lima ribu enam ratus enampuluh enam rupiah) dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

5. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bendel foto copy Berita Acara Musyawarah Desa sosialisasi Integrasi.
2. 1 (satu) buah buku saku Musa Ba ok warna hitam coklat.
3. Satu bendel foto copy dokumen Penanganan Masalah Dampak Negatif Terhadap Lingkungan.
4. Satu bendel foto copy dokumen Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) No : UPK.07/PNPM-MP/00/2011 tanggal 20 September 2011 Unit Pengelola Kegiatan "NEKMESE" Desa Oebelo tentang Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya 52 Unit Total Anggaran Rp. 305.659.368,- waktu penyelesaian 31 Desember 2011.
5. Satu bendel dokumen asli Berita Acara Pelelangan Pengadaan Bahan PNPM-MP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Oebelo pada hari rabu tanggal 07
bulan 12 Tahun 2011.

6. Satu bendel dokumen asli Berita Acara

AANWIJZING/ Penjelasan Dokumen

Lelang PNPM-MP Kecamatan

Amanuban Selatan Desa Oebelo pada hari

rabu tanggal 07 bulan 12 Tahun 2011

tempat kantor Kepala Desa.

7. Satu bendel dokumen asli Surat

Penawaran Pengadaan Bahan Desa

oebelo tanggal 07-12-2011 dari CV. TIGA

DARA MANIS untuk kegiatan PLTS Desa

Oebelo Dengan nilai Rp. 178.516.000,-

(seratus tujuh puluh enam juta lima ratus
enam belas ribu rupiah).

8. Satu bendel dokumen asli Ceklis

Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen

Suplier Perusahaan nama Suplier CV.

TIGA DARA MANIS, CV. ADINDA, CV.

BANGKIT JAYA dan CV. JATIK ANTIK

tanggal 07-12-2011.

9. Satu bendel dokumen asli Penawaran

Program PNPM-MP Desa Oebelo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Amanuban Selatan oleh CV.

TIGA DARA MANIS SOE-TTS.

10. Satu bendel dokumen asli Surat Perjanjian

Kontrak antara Tim Pengelola Kegiatan dengan CV. TIGA DARA MANIS, Pekerjaan Pengadaan PLTS Nilai Kontrak Rp. 178.516.000,- Tahun Anggaran 2011.

11. Satu lembar dokumen surat asli yang

diketik dengan komputer No : 01/TPK/DO/I/2012, Perihal teguran tanggal 07 Januari 2012 dari PNPM-MP Kecamatan Amanuban Selatan Desa Oebelo.

12. Satu lembar dokumen surat asli yang

diketik dengan mesin ketik manual No : 01/TPK /I/2012, Perihal teguran tanggal 07 Januari 2012 dari PNPM-MP Kecamatan Amanuban Selatan Desa Oebelo.

13. Satu lembar dokumen surat asli No: 09/

CV-TDM/2012 Perihal Permohonan Perpanjangan Waktu tanggal 12 Januari dari CV. TIGA DARA MANIS.

14. Satu lembar dokumen surat asli No : 02/

TPK/BN/I/2012, Perihal teguran tanggal 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2012 dari PNPM-MP Kecamatan

Amanuban Selatan Desa Oebelo.

15. Satu lembar Surat asli Pernyataan CV.

TIGA DARA MANIS Fastekkab PNPM-MP

Kab. TTS tanggal 20 Januari 2012.

16. Satu lembar Nota Asli dari RATO

GREGORIUS tanggal 23-01-2012.

17. Satu lembar print email dari BRIA

CARLOS (bria_kiik@yahoo.com) kepada

mirorsay@yahoo.com , Judul : Trs: Status

Update Deelivery Material Kupang tanggal

Sabtu, 21 Januari 2012.

18. Satu bendel dokumen Rencana

Penggunaan Dana Tahap I Kecamatan

Amanuban Selatan Desa Oebelo, Kegiatan

: Pengadaan PLTS, Volume : 52 Unit,

Lokasi : Dusun I,II,III,IV, Alokasi Dana : Rp.

305.659.368,- Tahun Anggaran 2011.

Terdiri dari :

a. Satu lembar dokumen surat asli No : 01/PNPM-MP/TPK/Ds.OBL/

II/2012, perihal : Pengajuan RPD Tahap I tanggal 16 Februari 2012

b. Satu lembar RPD tahap I desa Oebelo Kecamatan Amanuban Selatan

Kab. TTS tanggal 16 Februari 2012 Total Pengajuan Rp. 121.406.000

(seratus dua puluh satu juta empat ratus enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Satu lembar dokumen asli Sertifikasi Penerimaan Bahan / Barang Desa
Oebelo kecamatan Amanuban Selatan Kabupaten TTS tanggal 8,9,10
– 02 – 2012.

19. Satu kwitansi asli telah terima dari Ketua

TPK Desa Oebelo sejumlah Rp.

46.396.000,- (empat puluh enam juta tiga

ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

untuk pembayaran PLTS kepada Suplier

tanggal 12 maret 2012

20. Satu kwitansi asli telah terima dari Ketua

TPK Desa Oebelo sejumlah Rp.

68.940.000 (enam puluh delapan juta

sembilan ratus empat puluh ribu rupiah)

untuk pembayaran 36 buah modul dan 9

buah BCU tanggal 19-2-2012.

21. Satu kwitansi asli telah diterima dari Unit

Pengelola Kegiatan PNPM-MP Kecamatan

Amanuban Selatan sejumlah Rp.

72.568.000,- (tujuh puluh dua juta lima

ratus enam puluh delapan ribu rupiah)

unruk pembayaran Biaya Bantuan PNPM-

MP Tahun Anggaran 2011 untuk Kegiatan

TPK desa Oebelo, Kec. Aban Selatan

tanggal 17 Pebruari 2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Satu kwitansi asli telah diterima dari Unit

Pengelola Kegiatan PNPM-MP Kecamatan

Amanuban Selatan sejumlah Rp.

48.838.000,- (empat puluh delapan juta

delapan ratus tiga puluh delapan ribu

rupiah) unruk pembayaran Biaya Bantuan

PNPM-MP Tahun Anggaran 2011 untuk

Kegiatan TPK desa Oebelo, Kec. Aban

Selatan tanggal 20 Pebruari 2012.

23. Satu bendel dokumen asli bukti

penerimaan material / bahan telah

diterima dari CV. Tiga dara Manis tanggal

02 Pebruari 2012, 03 Pebruari 2012, 05

Pebruari 2012, 07 Pebruari 2012, 08

Pebruari 2012 dan tanggal 10 Maret 2012.

24. Satu lembar foto copy kwitansi telah

diterima dari Direktur CV. Tiga Dara Manis

di SoE dengan sejumlah uang sebesar Rp.

16.872.000,- untuk pembayaran

pengiriman bahan / alat PLTS sebanyak 68

unit dan Assesories.

25. Empat lembar foto copy surat dari PT.

INDOGREEN

TECHNOLOGY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANAGEMENT kepada CV. TIGA DARA

MANIS tanggal 27 desember 2011.

26. Satu bendel dokumen Rencana

Penggunaan Tahap II Program PNPM-MP

dalam Pengadaan PLTS di Desa Oebelo

Kecamatan Amanuban Selatan Kabupaten

Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran

2011 terdiri dari :

A. Satu lembar file asli pengajuan RPD Tahap II No : 02/PNPM-MP/TPK/Ds.OBL/III/2012 tanggal 15 Maret 2012.

B. Satu lembar file asli sertifikasi bahan/ barang desa Oebelo, Kec. Amanuban selatan, Kab. TTS tanggal 10 Maret 2012.

C. Satu lembar file asli Rencana Penggunaan Dana Tahap II Oebelo, Kec. Amanuban selatan, Kab. TTS program PNPM-MP tanggal 15 Maret 2012.

D. Satu lembar file asli pembayaran biaya bantuan PNPM-MP tahun anggaran 2011 untuk kegiatan pengadaan PLTS atas nama Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Oebelo, Kec. Amanuban Selatan, Kab. TTS, Sebesar Rp. 4.115.000,- (empat juta seratus lima belas ribu rupiah).

27. Satu lembar file asli Sertifikasi Bahan/

barang desa Oebelo, Kec. Amanuban

selatan, Kab. TTS tanggal 8,9,10,-02-2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Satu lembar asli surat rekomendasi

pencairan No. 017/Korkab/PNPM-MP/

II/2012 tanggal 06 Februari 2012

29. Satu lembar asli surat rekomendasi

pencairan No. 021/Korkab/PNPM-MP/

II/2012 tanggal 06 Februari 2012

30. Satu lembar asli surat rekomendasi

pencairan No. 017/Korkab/PNPM-MP/

II/2012 tanggal 16 Februari 2012

31. Satu lembar asli surat rekomendasi

pencairan No. 027/Korkab/PNPM-MP/

II/2012 tanggal 28 Februari 2012

32. Satu lembar asli surat rekomendasi

pencairan No. 053/Korkab/PNPM-MP/

IV/2012 tanggal 02 April 2012

33. Satu lembar fotocopy Surat tugas

Pembantuan No. 179/Faskab-TTS/XI/2011

tanggal 17 November 2011

34. Satu lembar Fotocopy Surat Perpanjangan

Tugas Pembantuan No. 180/Faskab-TTS/

XII/2011 tanggal 01 Desember 2011

35. Satu Lembar Fotocopy Surat Tugas

Pembantuan No. 005/Korkab/PNPM-MP/

I/2011 tanggal 17 Januari 2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Satu Lembar Fotocopy Surat

Perpanjangan Tugas Pembantuan No.

013/Korkab/PNPM-MP/II/2012 tanggal 01

Februari 2012

37. Satu lembar fotocopy surat perpanjangan

Tugas Pembantuan No. 023/Korkab/

PNPM-MP/II/2012, tanggal 01 Maret 2012

38. Satu lembar fotocopy surat perpanjangan

tugas pembantuan No. 058/Korkab/PNPM-

MP/II/2013 tanggal 01 April 2012.

39. Satu buah buku Petunjuk Teknis Pencairan

dan Penggunaan Dana Urusan Bersama

PNPM-Mandiri Pedesaan T.A. 2011,

Jakarta, 4 Februari 2011.

40. Satu bendel foto copy SPPD, Nomor :

482977V/039/112, tanggal 16-09-2011.

41. Satu foto copy Aplikasi Kiriman Uang

tanggal 23-12-2011.

42. Satu bendel foto copy SPPD No :

327484Z/039/112, tanggal 20-03-2012.

43. Satu bendel foto copy SPPD No :

333293Z/039/112, tanggal 30-04-2012.

44. Satu bendel foto copy Penetapan Lokasi

dan Alokasi BLM Kegiatan PNPM-MP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Paska Krisis T.A. 2011 dari hibah IBRD

No. TF-099616, tanggal 08 Nopember

2011.

45. Satu bendel foto copy Daftar Dana
Bantuan Langsung Masyarakat PNPM Mpd
yang dilanjutkan Melalui Dipa-L 2012.

46. Satu bendel foto copy Keputusan Bupati
TTS No. 31/KEP/HK/2011, tanggal 07
Maret 2011.

47. Satu bendel foto copy Surat Pengesahan
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun
Anggaran 2011, No.
3916/010-05.5.01/22/2011 tanggal 20
Desember 2010.

48. Satu bendel Rincian Belanja Satuan Kerja
T.A. 2011.

49. Satu bendel Daftar Lokasi & Alokasi
Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)
PNPM-MP T.A. 2011

50. Satu foto copy Keputusan Bupati No : 134/
KEP/HK/2011 tentang Penunjukan/
Penetapan Pejabat Pengelola Dana
Dekonsentrasi PNPM-MP T.A. 2011,
tanggal 01 Juni 2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. Satu bendel Dokumen Pengajuan Dana

BLM Tahap II Kecamatan Amanuban

Selatan.

52. Laporan Poli Teknik Negeri Kupang,

Laporan Hasil Pemeriksaan Pekerjaan

Pengadaan PLTS di Desa Oebelo

Kecamatan Amanuban Selatan Kabupaten

Timor Tengah Selatan, tanggal 1

Nopember 2012.

53. Laporan Hasil Audit Penghitungan

Kerugian Keuangan Negara (BPKP) atas

Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan

Pembangkit Tenaga Listrik (PLTS)

Sebanyak 52 Unit Program Nasional

Pemberdayaan Masyarakat Mandiri

Perdesaan (PNPM-MP) Desa Oebelo

Kecamatan Amanuban Selatan Kabupaten

Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran

2011.

54. Uang sebesar Rp. 63.180.000,- (enam

puluh tiga juta seratus delapan puluh ribu

rupiah).

55. 52 Unit Pembangkit Listrik Tenaga Surya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan

dalam perkara RATO GREGORIUS, ST.

5. Menyatakan biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dibebankan kepada terdakwa .

Telah mendengar pembacaan Nota Pembelaan (Pleidoi) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan pembelaan pribadi terdakwa dalam persidangan hari Kamis tanggal 19 Desember 2013, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan hukum bahwa Terdakwa DOMINGGUS BESSI , tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidiar Jaksa Penuntut Umum.
2. Membebaskan Terdakwa DOMINGGUS BESSI , dari dakwaan – dakwaan (Vrijspraak) sesuai Pasal 191 ayat (1) KUHP atau Setidak-tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (Onstslaag van alle rechtvervolging) sesuai Pasal 191 Ayat (2) KUHP.
3. Membebaskan Terdakwa DOMINGGUS BESSI, dari tahanan.
4. Mengembalikan nama baik Terdakwa DOMINGGUS BESSI di Masyarakat, memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan dan harkat serta martabatnya .
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.

ATAU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Telah mendengar Replik secara lesan dari JaksaPenuntut umum sebagai tanggapan atas pembelaan/ pledoi dariPenasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya , dan Penasehat Hukum Terdakwa telah menyampaikan Dupliknya secara lesan sebagai tanggapan atas Replik dari JaksaPenuntut umum dan tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dihadapkan kepersidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang olehPenuntut umum dengan Dakwaan tertanggal 21 Agustus 2013 Nomor Reg. Perkara PDS-04 /SOE/ 06 / 2013, yaitu :-----

DAKWAAN

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa DOMINGGUS BESSI dalam kedudukan sebagai Direktur CV. Tiga Dara Manis, selaku Suplayer pada kegiatan pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Sebanyak 52 Unit di Desa Oebelo Kecamatan Amanuban Selatan Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2011, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan dengan Rato Gregorius, ST, Musa baok dan Jampur Syprianus (masing – masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada bulan Februari 2012 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2012, bertempat Desa Oebelo, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kupang, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 101.845.666,- (*seratus satu juta delapan ratus empat puluh lima ribu enam ratus enampuluh enam rupiah*), atau setidaknya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya kurang lebih sejumlah uang tersebut, dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada Tahun 2011 terdakwa selaku Direktur CV. Tiga Dara Manis mengikuti proses pelelangan pada kegiatan pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Sebanyak 52 Unit di Desa Oebelo Kecamatan Amanuban Selatan Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2011. Pada saat itu pelelangan diikuti oleh 4 (empat) rekanan yakni :

- CV. Bangkit Jaya Abadi dengan nilai penawaran Rp. 208.000.000,-
- CV. Adinda dengan nilai penawaran Rp. 192.244.000,-
- CV. Tiga Dara Manis dengan nilai penawaran Rp. 178.516.000,-
- CV. Timor jati Antik dengan nilai penawaran Rp. 209.040.000,-

Bahwa berdasarkan nilai penawaran maka CV. Tiga Dara Manis dinyatakan sebagai pemenang lelang dengan nilai penawaran terendah yaitu sebesar Rp. 178.516.000,- (seratus tujuh puluh delapan juta lima ratus enam belas ribu rupiah). Dalam penawaran tersebut CV Tiga Dara Manis melampirkan dokumen penawaran barang dengan spesifikasi sebagai berikut :

i. Modul ; tanpa merk tipe PLR AS50 dengan spesifikasi :

- Polycrystal line 50WP
- Tegangan MPP : 17,00-17,50 VDC ;
- Tegangan tanpa beban : 20,6-21,7 VDC ;
- Arus MPP : 2,94-3,27 Amp ;
- Arus hubungan singkat : 3,4 – 3,5 Amp ;
- Garansi 15 tahun ;

ii. Battery Control Unit ; tanpa merk tipe SDRC 12V-10A dengan spesifikasi :

Sistem Kontrol :

- PWM (Pulse Width Modulation) ;
- Short ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Boost ;
- Boost Charging ;
- Efisiensi Minimum > 92 % ;
- Tegangan Kerja : 12 VDC ;
- Tegangan Maksimum : 44 VDC ;

Arus :

- Input :10 Amp.
- Output : 8 Amp.

Tegangan :

- Batas atas :14,4 VDC.
- Batas bawah :11,2 VDC.

Proteksi :

- Beban lebih.
- Polaritas Battery dan Modul Surya.
- Temperatur dan kompensasi.
- Kesalahan pemasangan.
- Tegangan lebih.
- Indicator :
- Pengisian :LED.
- Battery :LED.
- Perlengkapan :
- Sakelar : 3 lampu.
- Stop kontak : 12 VDC.
- Kabel Sambungan Battery/Accu.
- Garansi 15 tahun

iii. **Batre / Accu; merk Yuasa tipe N70 dengan**

spesifikasi :

- Jenis battery Mobil/Accu.
- Electrolit asam timbal.
- Tegangan nominal 12 VDC.
- Kapasitas Minimum 70 Ah.
- Berat Kering Minimum 13 Kg.
- Garansi 1 tahun.

i. Rumah Batre (box Accu); tanpa merk tanpa tipe

dengan spesifikasi :

- tipe Plastik ABS tahan panas dan Api.

i. Sistem Lampu dan perlengkapannya; merk Philips

tipe TL-10watt dengan spesifikasi:

- Tegangan Nominal 12 VDC.
- Arus nominal minimum 0,5 amp.
- Intensitas 360 Lumen.
- Tabung Lampu TL 10 Watt.
- Armature plastik ABS UV Stabilized.
- Garansi 1 tahun diluar tabung.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



i. Kabel Power ; tanpa merk tipe NYHHY dengan spesifikasi :

- Jenis NYHHY.
- Ukuran 2 x 2,5 mm.
- Warna putih/hitam.
- Standar SPLN.
- Garansi 1 tahun

i. Kabel Instalasi ; tanpa merk tipe NYHHY dengan spesifikasi :

- Jenis NYHHY.
- Ukuran 2 x 1,5 mm.
- Warna putih/hitam.
- Standar SPLN.
- Garansi 1 tahun

i. Penyangga Modul Surya; tanpa merk tanpa tipe dengan spesifikasi :

- Bahan besi Galvanis, tiang penyangga minimal 1,5m dengan diameter minimum 1" (satu inci).

i. Aksesoris

- Lampu TL 10 watt 3 buah dalam satu rumah
- Stop Kontak
- Mur
- Baut

Bahwa dokumen penawaran tersebut merupakan dokumen yang menjadi satu kesatuan dengan kontrak.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Desember 2011 dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kontrak antara Musa Baok selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Desa Oebelo Kecamatan Amanuban Selatan Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan Dominggus Bessi selaku Direktur CV. Tiga Dara Manis, dengan nilai kontrak Rp. 178.516.000,- (seratus tujuh puluh delapan juta lima ratus enam belas ribu rupiah) untuk pengadaan 52 unit Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dengan jangka waktu pelaksanaan selama selama 30 hari kalender terhitung sejak tanggal 12 Desember 2011 sampai dengan tanggal 10 Januari 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam kontrak yang di tanda tangani oleh Musa baik selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Desa Oebelo Kecamatan Amanuban Selatan Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan terdakwa Dominggus Bessi selaku Direktur CV. Tiga Dara Manis tersebut mencantumkan spesifikasi sebagai berikut :

1. Modul Surya/Photovoltaic 50 WP, dengan spesifikasi yaitu :

- Daya puncak : 50 WP ;
- Jenis Kristal : Polycrystalline ;
- Tegangan MPP : 17,00-17,50 VDC ;
- Tegangan tanpa beban : 20,6-21,7 VDC ;
- Arus MPP : 2,94-3,27 Amp ;
- Arus hubungan singkat : 3,4 – 3,5 Amp ;
- Garansi 15 tahun ;
- Memiliki Sertifikat : Lolos uji dalam dan luar negeri ;

2. Battery Control Unit (BCU) Sistem Kendali, dengan spesifikasi yaitu :

Sistem Kontrol :

- PWM (Pulse Width Modulation) ;
- Short ;
- Boost ;
- Boost Charging ;
- Efisiensi Minimum > 92 % ;
- Tegangan Kerja : 12 VDC ;
- Tegangan Maksimum : 44 VDC ;

Arus :

- Input : 10 Amp.
- Output : 8 Amp.

Tegangan :

- Batas atas : 14,4 VDC.
- Batas bawah : 11,2 VDC.

Proteksi :

- Beban lebih.
- Polaritas Battery dan Modul Surya.
- Temperatur dan kompensasi.
- Kesalahan pemasangan.
- Tegangan lebih.

Indicator :

- Pengisian : LED.
- Battery : LED.

Perlengkapan :

- Sakelar : 3 lampu.
- Stop kontak : 12 VDC.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabel Sambungan Battery/Accu.

Garansi 1 tahun.

Memiliki Sertifikat : Lolos uji dalam dan luar negeri.

3. Battery/Accu 12 Volt 70 Ah, dengan spesifikasi yaitu :

- Jenis battery Mobil/Accu.
- Electrolit asam timbal.
- Tegangan nominal 12 VDC.
- Kapasitas Minimum 70 Ah.
- Berat Kering Minimum 13 Kg.
- Memiliki Sertifikat : Lolos Uji dalam dan luar negeri/internasional.

4. Rumah Battery, dengan spesifikasi yaitu :

- Bahan plastik ABS.

5. Sistem Lampu dan Perlengkapannya, dengan spesifikasi yaitu :

- Tegangan Nominal 12 VDC.
- Arus nominal minimum 0,5 amp.
- Intensitas 360 Lumen.
- Tabung Lampu TL 10 Watt.
- Armature plastik ABS UV Stabilized.
- Garansi 1 tahun diluar tabung.
- Memiliki sertifikat : Lolos uji dalam dan luar negeri/internasional.

6. Kabel power (7 m), dengan spesifikasi yaitu :

- Jenis NYHY.
- Ukuran 2 x 2,5 mm².
- Warna putih/hitam.
- Standar SPLN.
- Memiliki sertifikat : Lolos uji dalam dan luar negeri/internasional.

7. Kabel instalasi (25 m), dengan spesifikasi yaitu :

- Jenis NYHY.
- Ukuran 2 x 1,5 mm².
- Warna putih/hitam.
- Standar SPLN.
- Memiliki sertifikat : Lolos uji dalam dan luar negeri/internasional.

8. Penyangga Modul Surya, dengan spesifikasi yaitu :

- Bahan besi galvanis.
- Tiang Penyangga minimum 1,5 m.
- Diameter minimum 1 inc.

9. Accesories terdiri dari :

- Lampu TL 10 watt 3 bh, Mur baut, Stop kontak dan Sakelar.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 7 Januari 2013 atau 3 (tiga) hari sebelum masa berakhirnya kontrak, CV.Tiga Dara Manis belum menyerahkan barang-barang yang diperjanjikan dalam surat perjanjian sehingga Musa Baok selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oebelo membuat surat teguran Nomor 01/TPK/DO/I/2012 tanggal 07 Januari 2012 kepada CV. Tiga Dara Manis, yang pada intinya memberikan batas waktu sampai dengan tanggal 12 Januari 2012 untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut akan tetapi sampai dengan tanggal 12 Januari 2012, CV. Tiga Dara Manis tidak dapat menyelesaikan pekerjaan dan membuat surat permohonan perpanjangan waktu selama 15 (lima belas) hari kalender dengan alasan bahan/material sebagian besar sudah ada di SoE, namun jenis alat pendukungnya berupa accu, air sur, kabel accu masih dalam perjalanan melalui laut, sehingga pada tanggal 13 Januari 2012 Musa Baok selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Oebelo membuat Surat teguran kedua Nomor 02/TPK/BN/I/2012 tanggal 13 Januari 2012 kepada CV. Tiga Dara Manis hal ini dikarenakan sampai dengan tanggal 12 Januari 2012 barang-barang sebagaimana diperjanjikan belum juga dipenuhi oleh CV. Tiga Dara Manis.

Bahwa sesuai dengan pasal 8 Ayat (3) kontrak antara Musa Baok selaku Ketua TPK dengan terdakwa Dominggus Bessie selaku Direktur CV. Tiga Dara Manis yang mengatur bahwa Adendum/permintaan perpanjangan waktu berlakunya kontrak ini di mungkinkan apabila ada permohonan secara tertulis dari Pihak kedua (CV. Tiga Dara Manis) yang ditujukan kepada Pihak Pertama (TPK), selanjutnya Pihak pertama (TPK) bersama-sama pelaku PNPM-MP tingkat kecamatan yaitu Camat, Penanggung Jawab Operasional Kegiatan Kecamatan (PJOK Kecamatan), Unit Pengelola Kegiatan (UPK), Tim Verivikasi (TV), Tim Pengamat, Pendamping Lokal, Fasilitator Kecamatan (FK), Fasilitator Teknik Kecamatan (FT-Kec), Setrawan Kecamatan, Badan pengawas UPK (BP-UPK), Badan kerjasama Antar Desa (BKAD) melakukan evaluasi terhadap permasalahan yang terjadi yang mengakibatkan dapat atau tidaknya diterbitkan adendum perpanjangan waktu tersebut; akan tetapi terhadap surat permohonan perpanjangan tidak pernah dilakukan pembahasan dengan pelaku-pelaku tingkat kecamatan sebagaimana dalam Petunjuk Teknis Operasional (PTO).

Bahwa selanjutnya tanggal 20 Januari 2012 Musa Baok selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Oebelo menghubungi Jampus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syprianus selaku Fasilitator Teknik Kecamatan Amanuban Selatan dan menyampaikan bahwa surat teguran yang kedua sudah jatuh tempo, sehingga Fasilitator Teknik Kecamatan menyuruh Musa Baok untuk bertemu terdakwa Dominggus Bessi selaku Direktur CV. Tiga Dara Manis untuk bersama-sama menemui Rato Gregorius, ST selaku Fasilitator Teknik Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2012 Asisten Fasilitator Teknik Kabupaten Adelbertus S. Sedha menelpon terdakwa Dominggus Bessi untuk menjemputnya ke rumah terdakwa Dominggus Bessi, sesampainya di rumah terdakwa Dominggus Bessi, Adelbertus S. Sedha selaku Asisten Fasilitator Teknik Kabupaten memotret barang berupa BCU (battery control unit) dan saklar kemudian Musa Baok bersama-sama dengan terdakwa Dominggus Bessi dan Adelbertus S. Sedha pergi ke tempat tinggal Rato Gregorius, ST dan sampai di tempat tinggal Rato Gregorius, ST, terdakwa Dominggus Bessi menyampaikan bahwa pekerjaan PLTS di Desa Oebelo terlambat pelaksanaannya karena barangnya sementara dalam perjalanan menuju Kupang kemudian saat itu Rato Gregorius, ST meminta bukti order barangnya. Saat itu Dominggus Bessi berjanji akan memenuhinya.

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 23 Januari 2012 sore hari terdakwa Dominggus Bessi menghubungi Musa Baok melalui telepon dan menyampaikan bahwa dirinya mau mengantar surat kepada Musa Baok dan meminta Musa Baok untuk menunggunya di Jalan Raya di Oebelo, setelah bertemu dengan terdakwa Dominggus Bessie, Musa Baok di minta menanda tangani Surat Pernyataan yang dibawa oleh terdakwa Dominggus Bessie tersebut yang juga di lampirkan dengan Nota dari Rato Gregorius, ST selaku Fasilitator Teknik Kabupaten Timor Tengah Selatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) tertanggal 23 Januari 2012.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 01 Februari 2012, terdakwa Dominggus Bessi selaku Direktur CV. Tiga Dara Manis mendatangkan barang-barang PLTS untuk Desa Oebelo sejumlah 69 unit dengan tipe Monocrystal, pada saat itu pelaku-pelaku di tingkat desa menolak karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang didatangkan tidak sesuai dengan spesifikasi sehingga terdakwa Dominggus Bessi selaku Direktur CV. Tiga Dara Manis mengirimkan lagi barang-barang PLTS untuk desa Oebelo berturut-turut :

- **Pada tanggal 02 Pebruari 2012 :**
- 36 unit Modul PLTS yang diterima oleh Novendry Sapay selaku Sekretaris TPK.
- **Pada tanggal 03 Pebruari 2012 :**
 - Batery/accu sebanyak 16 buah ;
 - Lampu sebanyak 113 Pc ;
 - Box Accu sebanyak 14 set ;
 - Air Accu 150 l. (5 jerigen @ 30 l.) ;
- **Pada tanggal 05 Pebruari 2012 :**
 - Accu 5 koli = 20 buah ;
 - rumah accu sebanyak 25 Pc ;
- **Pada tanggal 07 Pebruari 2012 :**
 - Kabel power sebanyak 4 rol ;
 - Kabel instalasi sebanyak 13 rol ;
 - 1 Dos BCU = 52 buah ;
 - Stop kontak sebanyak 6 dos ;
 - Avometer sebanyak 2 buah ;
 - Kepala Accu sebanyak 36 buah ;
 - Paku 5 cm sebanyak 1 kg ;
 - Klem panel 104 buah ;
 - Tang potong sebanyak 2 buah ;
 - Obeng sebanyak 2 buah ;
 - Siku penyangga Modul 52 buah ;
- **Pada tanggal 08 Pebruari 2012 didroping barang berupa :**
 - Tiang penyangga sebanyak 52 batang ;
 - Acesoris (baut + ring) sebanyak 400 buah ;

Bahwa pada awalnya Musa Baok selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dan Jampur Syprianus, A.Md selaku Fasilitator Teknik Kecamatan merasa ragu untuk melakukan sertifikasi terhadap barang-barang yang di datangkan tersebut karena terdapat beberapa barang tidak sesuai dengan dokumen kontrak dan dokumen penawaran, sehingga Jampur Syprianus, A.Md menyuruh Yanti R. Mella selaku Fasilitator Kecamatan untuk berkonsultasi dengan Rato Gresorius, ST melalui telepon, pada saat itu Rato Gregorius, ST. mengatakan bahwa *"jangan gegabah mengambil keputusan karena barang sudah ada dan*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harganya murah serta menguntungkan masyarakat”, dan memerintahkan agar barang diterima dengan mengatakan “barang diterima saja dan lakukan sertifikasi”.

Bahwa karena perintah dari Rato Gregorius, ST selaku Fasilitator Teknik Kabupaten tersebut sehingga Musa Baok selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan Desa Oebelo Kecamatan Amanuban Selatan dan Jampur Syprianus, A.Md selaku Fasilitator Teknik Kecamatan Amanuban Selatan melakukan sertifikasi terhadap barang-barang yang di datangkan oleh terdakwa Dominggus Bessi selaku Direktur CV. Tiga Dara Manis pada tanggal 8,9,10 Februari 2012 dengan hasil sertifikasi barang yang layak diterima yaitu :

1. Modul Surya Photovoltoic sebanyak 36 buah
2. Battery Countrol Unit (BCU) sebanyak 52 buah
3. Battery / Accu 12 Volt 70 Ah sebanyak 52 buah
4. Rumah Battery bahan plastik ABS sebanyak 52 buah
5. Sistem Lampu dan perlengkapan sebanyak 156 buah
6. Kabel Power (7m)/unit sebanyak 52 buah
7. Kabel Instalasi (25) m/ unit sebanyak 52 buah
8. Penyangga Modul sebanyak 52 buah
9. Accessoris (lampu TL 10 watt, 3 buah/unit) sebanyak 52 buah

Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Maret 2012 Musa Baok selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan Desa Oebelo Kecamatan Amanuban Selatan dan Jampur Syprianus, A.Md selaku Fasilitator Teknik Kecamatan Amanuban Selatan melakukan sertifikasi terhadap 16 unit Modul Surya yang menyatakan bahwa 16 unit Modul Surya tersebut baik.

Bahwa berdasarkan sertifikasi yang dibuat oleh Musa Baok dan Jampur Syprianus, A.Md, atas perintah dari Rato Gregorius, ST, kemudian Musa Baok selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Oebelo Kecamatan Amanuban Selatan mengajukan Rencana Penggunaan Dana (RPD) tahap I kepada Unit Pengelola Keuangan (UPK) Kecamatan Amanuban Selatan dengan surat nomor 01/PNPM-MP/TPK/Ds.OBL/II/2012 tanggal 16 Februri 2012 sebesar Rp. 121.406.000,00 dengan rincian penggunaan yakni :

- Dana Fisik Rp. 115.336.000,-
- Dana Operasional UPK Rp. 2.428.000,-
- Dana Operasional TPK Rp. 3.642.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Rencana Penggunaan Dana tahap Kedua sebesar Rp. 67.295.000,- dengan rincian penggunaan yakni:

- Dana Fisik Rp. 63.930.000,-
- Dana Operasional UPK Rp. 1.346.000,-
- Dana Operasional TPK Rp. 2.019.000,-

Bahwa berdasarkan Rencana Penggunaan Dana (RPD) tahap I yang salah satu persyaratan dalam pencairan dana adalah telah dilakukannya sertifikasi, sehingga Unit Pengelola Kegiatan (UPK) kemudian mencairkan dana untuk PLTS sebanyak 2 kali sebesar Rp. 121.406.000,00 dengan rincian sebagai berikut ;

- Tanggal 17 pebruari 2012 sebesar Rp. 72.568.000,-
- Tanggal 20 Pebruari 2012 sebesar Rp. 48.838.000,-

Bahwa terhadap pengadaan bahan serta peralatan untuk kegiatan Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya sebanyak 52 Unit Desa Oebelo Kecamatan Amanuban Selatan Kabupaten Timor Tengah Selatan Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Oebelo Kecamatan Amanuban Selatan telah melakukan pembayaran kepada CV. Tiga Dara Manis dengan total pembayaran sebesar Rp. 115.336.000,- dengan rincian :

- Pembayaran Pertama tanggal 19 Februari 2012 sebesar Rp. 68.940.000,-
- Pembayaran Kedua tanggal 12 Maret 2012 sebesar Rp. 46.396.000,-

Bahwa sesuai kontrak pekerjaan senilai Rp. 178.516.000,- (seratus tujuh puluh delapan juta lima ratus enam belas ribu rupiah) telah dilakukan pembayaran sebesar Rp. 115.336.000,- (seratus lima belas juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) sehingga masih terdapat kekurangan pembayaran sebesar Rp. 63.180.000,- (enam puluh tiga juta seratus delapan puluh ribu rupiah).

Bahwa selanjutnya diketahui bahwa barang-barang tersebut tidaklah sesuai dengan dokumen kontrak dan dokumen penawaran sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Pengadaan PLTS di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Oebelo Kecamatan Amanuban Selatan Kabupaten Timor Tengah Selatan yang dilakukan Ahli dari Politeknik Negeri Kupang dengan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan tertanggal Desember 2012.

Bahwa perbuatan terdakwa yang dengan kesadarannya mendatangkan barang yang tidak sesuai dengan dokumen kontrak dan dokumen penawaran dimana PLTS yang dibutuhkan oleh Desa Oebelo adalah PLTS untuk kebutuhan rumah tangga, sedangkan PLTS yang didatangkan oleh CV. Tiga Dara Manis yakni terdiri dari PLTS untuk rumah tangga sebanyak 3 Unit dan untuk penerangan Lampu Jalan sebanyak 49 unit.

Bahwa terdakwa telah mengetahui bahwa penerangan (PLTS) yang dibutuhkan dalam pengadaan PLTS desa oebelo adalah PLTS untuk konsumsi rumah tangga, akan tetapi terdakwa mendatangkan barang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tidak sesuai dengan dokumen kontrak dan dokumen penawaran.

Bahwa perbuatan terdakwa Dominggus Bessi tersebut dapat merugikan keuangan atau perekonomian Negara setidaknya sebesar Rp. 101.845.666,00 (seratus satu juta delapan ratus empat puluh lima ribu enam ratus enam puluh enam rupiah).

Perbuatan terdakwa Dominggus Bessi tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa DOMINGGUS BESSI dalam kedudukan sebagai Direktur CV. Tiga Dara Manis, selaku Suplayer pada kegiatan pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Sebanyak 52 Unit di Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oebelo Kecamatan Amanuban Selatan Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2011, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan dengan Rato Gregorius, ST, Musa baik dan Jampur Syprianus (masing – masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada bulan Februari 2012 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2012, bertempat Desa Oebelo, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kupang, *dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp. 101.845.666,- (seratus satu juta delapan ratus empat puluh lima ribu enam ratus enam puluh enam rupiah)*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada Tahun 2011 terdakwa selaku Direktur CV. Tiga Dara Manis mengikuti proses pelelangan pada kegiatan pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Sebanyak 52 Unit di Desa Oebelo Kecamatan Amanuban Selatan Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2011. Pada saat itu pelelangan diikuti oleh 4 (empat) rekanan yakni :

- CV. Bangkit Jaya Abadi dengan nilai penawaran Rp. 208.000.000,-
- CV. Adinda dengan nilai penawaran Rp. 192.244.000,-
- CV. Tiga Dara Manis dengan nilai penawaran Rp. 178.516.000,-
- CV. Timor jati Antik dengan nilai penawaran Rp. 209.040.000,-

Bahwa berdasarkan nilai penawaran maka CV. Tiga Dara Manis dinyatakan sebagai pemenang lelang dengan nilai penawaran terendah yaitu sebesar Rp. 178.516.000,- (seratus tujuh puluh delapan juta lima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus enam belas ribu rupiah). Dalam penawaran tersebut CV Tiga Dara Manis melampirkan dokumen penawaran barang dengan spesifikasi sebagai berikut :

i. Modul ; tanpa merk tipe PLR AS50 dengan spesifikasi :

- Polycrystal line 50WP
- Tegangan MPP : 17,00-17,50 VDC ;
- Tegangan tanpa beban : 20,6-21,7 VDC ;
- Arus MPP : 2,94-3,27 Amp ;
- Arus hubungan singkat : 3,4 – 3,5 Amp ;
- Garansi 15 tahun ;

ii. Battery Control Unit ; tanpa merk tipe SDRC

12V-10A dengan spesifikasi :

Sistem Kontrol :

- PWM (Pulse Width Modulation) ;
- Short ;
- Boost ;
- Boost Charging ;
- Efisiensi Minimum > 92 % ;
- Tegangan Kerja : 12 VDC ;
- Tegangan Maksimum : 44 VDC ;

Arus :

- Input :10 Amp.
- Output : 8 Amp.

Tegangan :

- Batas atas :14,4 VDC.
- Batas bawah :11,2 VDC.

Proteksi :

- Beban lebih.
- Polaritas Battery dan Modul Surya.
- Temperatur dan kompensasi.
- Kesalahan pemasangan.
- Tegangan lebih.
- Indicator :
- Pengisian :LED.
- Battery :LED.
- Perlengkapan :
- Sakelar : 3 lampu.
- Stop kontak : 12 VDC.
- Kabel Sambungan Battery/Accu.
- Garansi 15 tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iii. **Batre / Accu; merk Yuasa tipe N70 dengan**

spesifikasi :

- Jenis battery Mobil/Accu.
- Electrolit asam timbal.
- Tegangan nominal 12 VDC.
- Kapasitas Minimum 70 Ah.
- Berat Kering Minimum 13 Kg.
- Garansi 1 tahun.

iv. **Rumah Batre (box Accu); tanpa merk tanpa**

tipe dengan spesifikasi :

- tipe Plastik ABS tahan panas dan Api.

v. **Sistem Lampu dan perlengkapannya ; merk**

Philps tipe TL-10 watt dengan spesifikasi :

- Tegangan Nominal 12 VDC.
- Arus nominal minimum 0,5 amp.
- Intensitas 360 Lumen.
- Tabung Lampu TL 10 Watt.
- Armature plastik ABS UV Stabilized.
- Garansi 1 tahun diluar tabung.

vi. **Kabel Power ; tanpa merk tipe NYHY dengan**

spesifikasi :

- Jenis NYHY.
- Ukuran 2 x 2,5 mm.
- Warna putih/hitam.
- Standar SPLN.
- Garansi 1 tahun

vii. **Kabel Instalasi ; tanpa merk tipe NYHY**

dengan spesifikasi :

- Jenis NYHY.
- Ukuran 2 x 1,5 mm.
- Warna putih/hitam.
- Standar SPLN.
- Garansi 1 tahun

viii. **Penyangga Modul Surya; tanpa merk tanpa**

tipe dengan spesifikasi :

- Bahan besi Galvanis, tiang penyangga minimal 1,5m dengan diameter minimum 1" (satu inci).

ix. **Aksesoris**

- Lampu TL 10 watt 3 buah dalam satu rumah
- Stop Kontak
- Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- **Baut**

Bahwa dokumen penawaran tersebut merupakan dokumen yang menjadi satu kesatuan dengan kontrak.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Desember 2011 dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kontrak antara Musa Baok selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Desa Oebelo Kecamatan Amanuban Selatan Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan terdakwa Dominggus Bessi selaku Direktur CV. Tiga Dara Manis, dengan nilai kontrak Rp. 178.516.000,- (seratus tujuh puluh delapan juta lima ratus enam belas ribu rupiah) untuk pengadaan 52 unit Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dengan jangka waktu pelaksanaan selama selama 30 hari kalender terhitung sejak tanggal 12 Desember 2011 sampai dengan tanggal 10 Januari 2012.

Bahwa dalam kontrak yang di tanda tangani oleh Musa Baok selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Desa Oebelo Kecamatan Amanuban Selatan Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan terdakwa Dominggus Bessi selaku Direktur CV. Tiga Dara Manis tersebut mencantumkan spesifikasi sebagai berikut :

1. Modul Surya/Photovoltaic 50 WP, dengan spesifikasi yaitu :

- Daya puncak : 50 WP ;
- Jenis Kristal : Polycrystalline ;
- Tegangan MPP : 17,00-17,50 VDC ;
- Tegangan tanpa beban : 20,6-21,7 VDC ;
- Arus MPP : 2,94-3,27 Amp ;
- Arus hubungan singkat : 3,4 – 3,5 Amp ;
- Garansi 15 tahun ;
- Memiliki Sertifikat : Lolos uji dalam dan luar negeri ;

2. Battery Control Unit (BCU) Sistem Kendali, dengan spesifikasi yaitu :

Sistem Kontrol :

- PWM (Pulse Width Modulation) ;
- Short ;
- Boost ;
- Boost Charging ;
- Efisiensi Minimum > 92 % ;
- Tegangan Kerja : 12 VDC ;
- Tegangan Maksimum : 44 VDC ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arus :

- Input : 10 Amp.
- Output : 8 Amp.

Tegangan :

- Batas atas : 14,4 VDC.
- Batas bawah : 11,2 VDC.

Proteksi :

- Beban lebih.
- Polaritas Battery dan Modul Surya.
- Temperatur dan kompensasi.
- Kesalahan pemasangan.
- Tegangan lebih.

Indicator :

- Pengisian : LED.
- Battery : LED.

Perlengkapan :

- Sakelar : 3 lampu.
- Stop kontak : 12 VDC.
- Kabel Sambungan Battery/Accu.

Garansi 1 tahun.

Memiliki Sertifikat : Lolos uji dalam dan luar negeri.

3. Battery/Accu 12 Volt 70 Ah, dengan spesifikasi yaitu :

- Jenis battery Mobil/Accu.
- Electrolit asam timbal.
- Tegangan nominal 12 VDC.
- Kapasitas Minimum 70 Ah.
- Berat Kering Minimum 13 Kg.
- Memiliki Sertifikat : Lolos Uji dalam dan luar negeri/internasional.

4. Rumah Battery, dengan spesifikasi yaitu :

- Bahan plastik ABS.

5. Sistem Lampu dan Perlengkapannya, dengan spesifikasi yaitu :

- Tegangan Nominal 12 VDC.
- Arus nominal minimum 0,5 amp.
- Intensitas 360 Lumen.
- Tabung Lampu TL 10 Watt.
- Armature plastik ABS UV Stabilized.
- Garansi 1 tahun diluar tabung.
- Memiliki sertifikat : Lolos uji dalam dan luar negeri/internasional.

6. Kabel power (7 m), dengan spesifikasi yaitu :

- Jenis NYYHY.
- Ukuran 2 x 2,5 mm².
- Warna putih/hitam.
- Standar SPLN.
- Memiliki sertifikat : Lolos uji dalam dan luar negeri/internasional.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Kabel instalasi (25 m), dengan spesifikasi yaitu :

- Jenis NYHHY.
- Ukuran 2 x 1,5 mm².
- Warna putih/hitam.
- Standar SPLN.
- Memiliki sertifikat : Lolos uji dalam dan luar negeri/internasional.

8. Penyangga Modul Surya, dengan spesifikasi yaitu :

- Bahan besi galvanis.
- Tiang Penyangga minimum 1,5 m.
- Diameter minimum 1 inc.

9. Accesories terdiri dari :

- Lampu TL 10 watt 3 bh, Mur baut, Stop kontak dan Sakelar.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 7 Januari 2013 atau 3 (tiga) hari sebelum masa berakhirnya kontrak, CV.Tiga Dara Manis belum menyerahkan barang-barang yang diperjanjikan dalam surat perjanjian sehingga Musa Baok selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Oebelo membuat surat teguran Nomor 01/TPK/DO/I/2012 tanggal 07 Januari 2012 kepada CV. Tiga Dara Manis, yang pada intinya memberikan batas waktu sampai dengan tanggal 12 Januari 2012 untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut akan tetapi sampai dengan tanggal 12 Januari 2012, CV. Tiga Dara Manis tidak dapat menyelesaikan pekerjaan dan membuat surat permohonan perpanjangan waktu selama 15 (lima belas) hari kalender dengan alasan bahan/material sebagian besar sudah ada di SoE, namun jenis alat pendukungnya berupa accu, air sur, kabel accu masih dalam perjalanan melalui laut, sehingga pada tanggal 13 Januari 2012 Musa Baok selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Oebelo membuat Surat teguran kedua Nomor 02/TPK/BN/I/2012 tanggal 13 Januari 2012 kepada CV. Tiga Dara Manis hal ini dikarenakan sampai dengan tanggal 12 Januari 2012 barang-barang sebagaimana diperjanjikan belum juga dipenuhi oleh CV. Tiga Dara Manis.

Bahwa sesuai dengan pasal 8 Ayat (3) kontrak antara Musa Baok selaku Ketua TPK dengan terdakwa Dominggus Bessie selaku Direktur CV. Tiga Dara Manis yang mengatur bahwa Adendum/ permintaan perpanjangan waktu berlakunya kontrak ini di mungkinkan apabila ada permohonan secara tertulis dari Pihak kedua (CV. Tiga Dara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manis) yang ditujukan kepada Pihak Pertama (TPK), selanjutnya Pihak pertama (TPK) bersama-sama pelaku PNPM-MP tingkat kecamatan yaitu Camat, Penanggung Jawab Operasional Kegiatan Kecamatan (PJOK Kecamatan), Unit Pengelola Kegiatan (UPK), Tim Verifikasi (TV), Tim Pengamat, Pendamping Lokal, Fasilitator Kecamatan (FK), Fasilitator Teknik Kecamatan (FT-Kec), Setrawan Kecamatan, Badan pengawas UPK (BP-UPK), Badan kerjasama Antar Desa (BKAD) melakukan evaluasi terhadap permasalahan yang terjadi yang mengakibatkan dapat atau tidaknya diterbitkan adendum perpanjangan waktu tersebut; akan tetapi terhadap surat permohonan perpanjangan tidak pernah dilakukan pembahasan dengan pelaku-pelaku tingkat kecamatan sebagaimana dalam Petunjuk Teknis Operasional (PTO).

Bahwa selanjutnya tanggal 20 Januari 2012 Musa Baok selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Oebelo menghubungi Jampus Syprianus selaku Fasilitator Teknik Kecamatan Amanuban Selatan dan menyampaikan bahwa surat teguran yang kedua sudah jatuh tempo, sehingga Fasilitator Teknik Kecamatan menyuruh Musa Baok untuk bertemu terdakwa Dominggus Bessi selaku Direktur CV. Tiga Dara Manis untuk bersama-sama menemui Rato Gregorius, ST selaku Fasilitator Teknik Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2012 Asisten Fasilitator Teknik Kabupaten Adelbertus S. Sedha menelpon terdakwa Dominggus Bessi untuk menjemputnya ke rumah terdakwa Dominggus Bessi, sesampainya di rumah terdakwa Dominggus Bessi, Adelbertus S. Sedha selaku Asisten Fasilitator Teknik Kabupaten memotret barang berupa BCU (battery control unit) dan saklar kemudian Musa Baok bersama-sama dengan terdakwa Dominggus Bessi dan adelbertus S. Sedha pergi ke tempat tinggal Rato Gregorius, ST dan sampai di tempat tinggal Rato Gregorius, ST, terdakwa Dominggus Bessi menyampaikan bahwa pekerjaan PLTS di Desa Oebelo terlambat pelaksanaannya karena barangnya sementara dalam perjalanan menuju Kupang kemudian Rato Gregorius, ST meminta bukti order barangnya, saat itu terdakwa Dominggus Bessi berjanji akan memenuhinya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 23 Januari 2012 sore hari terdakwa Dominggus Bessi menghubungi Musa Baok melalui telepon dan menyampaikan bahwa dia mau mengantarkan surat kepada Musa Baok dan meminta Musa Baok untuk menunggu di Jalan Raya di Oebelo, setelah bertemu dengan terdakwa Dominggus Bessie, Musa Baok diminta menanda tangani Surat Pernyataan yang dibawa oleh terdakwa Dominggus Bessie tersebut yang juga di lampirkan dengan Nota dari Rato Gregorius, ST selaku Fasilitator Teknik Kabupaten Timor Tengah Selatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) tertanggal 23 Januari 2012.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 01 Februari 2012, terdakwa Dominggus Bessi selaku Direktur CV. Tiga Dara Manis mendatangkan barang-barang PLTS untuk Desa Oebelo sejumlah 69 unit dengan tipe Monocrystal, pada saat itu pelaku-pelaku di tingkat desa menolak karena barang yang didatangkan tidak sesuai dengan spesifikasi sehingga terdakwa Dominggus Bessi selaku Direktur CV. Tiga Dara Manis mengirimkan lagi barang-barang PLTS untuk desa Oebelo berturut-turut :

- **Pada tanggal 02 Februari 2012 :**
- 36 unit unit Modul PLTS yang diterima oleh Novendry Sapay selaku Sekretaris TPK.
- **Pada tanggal 03 Februari 2012 :**
 - Battery/accu sebanyak 16 buah ;
 - Lampu sebanyak 113 Pc ;
 - Box Accu sebanyak 14 set ;
 - Air Accu 150 l. (5 jerigen @ 30 l.) ;
- **Pada tanggal 05 Februari 2012 :**
 - Accu 5 koli = 20 buah ;
 - rumah accu sebanyak 25 Pc ;
- **Pada tanggal 07 Februari 2012 :**
 - Kabel power sebanyak 4 rol ;
 - Kabel instalasi sebanyak 13 rol ;
 - 1 Dos BCU = 52 buah ;
 - Stop kontak sebanyak 6 dos ;
 - Avometer sebanyak 2 buah ;
 - Kepala Accu sebanyak 36 buah ;
 - Paku 5 cm sebanyak 1 kg ;
 - Klem panel 104 buah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tang potong sebanyak 2 buah ;
- Obeng sebanyak 2 buah ;
- Siku penyangga Modul 52 buah ;
- **Pada tanggal 08 Februari 2012 didroping barang berupa :**
 - Tiang penyangga sebanyak 52 batang ;
 - Acesoris (baut + ring) sebanyak 400 buah ;

Bahwa pada awalnya Musa Baok selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dan Jampur Syprianus, A.Md selaku Fasilitator Teknik Kecamatan merasa ragu untuk melakukan sertifikasi terhadap barang-barang yang di datangkan tersebut karena terdapat beberapa barang tidak sesuai dengan dokumen kontrak dan dokumen penawaran, sehingga Jampur Syprianus, A.Md menyuruh Yanti R. Mella selaku Fasilitator Kecamatan untuk berkonsultasi dengan Rato Gresorius, ST melalui telepon, pada saat itu Rato Gregorius mengatakan bahwa *"jangan gegabah mengambil keputusan karena barang sudah ada dan harganya murah serta menguntungkan masyarakat"*, dan memerintahkan agar barang diterima dengan mengatakan *"barang diterima saja dan lakukan sertifikasi"*.

Bahwa karena perintah dari Rato Gregorius, ST selaku Fasilitator Teknik Kabupaten tersebut sehingga Musa Baok selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan Desa Oebelo Kecamatan Amanuban Selatan dan Jampur Syprianus, A.Md selaku Fasilitator Teknik Kecamatan Amanuban Selatan melakukan sertifikasi terhadap barang-barang yang di datangkan oleh Dominggus Bessi selaku Direktur CV. Tiga Dara Manis pada tanggal 8,9,10 Februari 2012 dengan hasil sertifikasi barang yang layak diterima yaitu :

1. Modul Surya Photovoltoic sebanyak 36 buah
2. Battery Countrol Unit (BCU) sebanyak 52 buah
3. Battery / Accu 12 Volt 70 Ah sebanyak 52 buah
4. Rumah Battery bahan plastik ABS sebanyak 52 buah
5. Sistem Lampu dan perlengkapan sebanyak 156 buah
6. Kabel Power (7m)/unit sebanyak 52 buah
7. Kabel Instalasi (25) m/ unit sebanyak 52 buah
8. Penyangga Modul sebanyak 52 buah
9. Accessoris (lampu TL 10 watt, 3 buah/unit) sebanyak 52 buah

Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Maret 2012 Musa Baok selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan Desa Oebelo Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amanuban Selatan dan Jampur Syprianus, A.Md selaku Fasilitator Teknik Kecamatan Amanuban Selatan melakukan sertifikasi terhadap 16 unit Modul Surya yang menyatakan bahwa 16 unit Modul Surya tersebut baik.

Bahwa berdasarkan sertifikasi yang dibuat oleh Musa Baok dan Jampur Syprianus, A.Md, atas perintah dari Rato Gregorius, ST, kemudian Musa Baok selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Oebelo Kecamatan Amanuban Selatan mengajukan Rencana Penggunaan Dana (RPD) tahap I kepada Unit Pengelola Keuangan (UPK) Kecamatan Amanuban Selatan dengan surat nomor 01/PNPM-MP/TPK/Ds.OBL/II/2012 tanggal 16 Februari 2012 sebesar Rp. 121.406.000,00 dengan rincian penggunaan yakni :

- Dana Fisik Rp. 115.336.000,-
- Dana Operasional UPK Rp. 2.428.000,-
- Dana Operasional TPK Rp. 3.642.000,-

Dan Rencana Penggunaan Dana tahap Kedua sebesar Rp. 67.295.000,- dengan rincian penggunaan yakni :

- Dana Fisik Rp. 63.930.000,-
- Dana Operasional UPK Rp. 1.346.000,-
- Dana Operasional TPK Rp. 2.019.000,-

Bahwa berdasarkan Rencana Penggunaan Dana (RPD) tahap I yang salah satu persyaratan dalam pencairan dana adalah telah dilakukannya sertifikasi, sehingga Unit Pengelola Kegiatan (UPK) kemudian mencairkan dana untuk PLTS sebanyak 2 kali sebesar Rp. 121.406.000,00 dengan rincian sebagai berikut ;

- Tanggal 17 pebruari 2012 sebesar Rp. 72.568.000,-
- Tanggal 20 Pebruari 2012 sebesar Rp. 48.838.000,-

Bahwa terhadap pengadaan bahan serta peralatan untuk kegiatan Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya sebanyak 52 Unit Desa Oebelo Kecamatan Amanuban Selatan Kabupaten Timor Tengah Selatan Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Oebelo Kecamatan Amanuban Selatan telah melakukan pembayaran kepada CV. Tiga Dara Manis dengan total pembayaran sebesar Rp. 115.336.000,- dengan rincian :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran Pertama tanggal 19 Februari 2012 sebesar Rp. 68.940.000,-
- Pembayaran Kedua tanggal 12 Maret 2012 sebesar Rp. 46.396.000,-

Bahwa sesuai kontrak pekerjaan senilai Rp. 178.516.000,- (seratus tujuh puluh delapan juta lima ratus enam belas ribu rupiah) telah dilakukan pembayaran sebesar Rp. 115.336.000,- (seratus lima belas juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) sehingga masih terdapat kekurangan pembayaran sebesar Rp. 63.180.000,- (enam puluh tiga juta seratus delapan puluh ribu rupiah).

Bahwa selanjutnya diketahui bahwa barang-barang tersebut tidaklah sesuai dengan dokumen kontrak dan dokumen penawaran sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Pengadaan PLTS di Desa Oebelo Kecamatan Amanuban Selatan Kabupaten Timor Tengah Selatan yang dilakukan Ahli dari Politeknik Negeri Kupang dengan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan tertanggal Desember 2012.

Bahwa terdakwa Dominggus Bessi selaku Direktur CV. Tiga Dara Manis yang berkewajiban untuk mendatangkan barang-barang untuk Pengadaan PLTS di Desa Oebelo telah mendatangkan barang-barang yang tidak sesuai dengan dokumen kontrak dan dokumen penawaran, dimana PLTS yang dibutuhkan oleh Desa Oebelo adalah PLTS untuk kebutuhan rumah tangga, sedangkan PLTS yang didatangkan oleh CV. Tiga Dara Manis yakni terdiri dari PLTS untuk rumah tangga sebanyak 3 Unit dan untuk penerangan Lampu Jalan sebanyak 49 unit.

Bahwa terdakwa telah mengetahui bahwa penerangan (PLTS) yang dibutuhkan dalam pengadaan PLTS desa oebelo adalah PLTS untuk konsumsi rumah tangga, akan tetapi tersangka mendatangkan barang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tidak sesuai dengan dokumen kontrak dan dokumen penawaran.

Bahwa perbuatan terdakwa Dominggus Bessi tersebut dapat merugikan keuangan atau perekonomian Negara setidaknya sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101.845.666,00 (seratus satu juta delapan ratus empat puluh lima ribu enam ratus enam puluh enam rupiah).

Perbuatan terdakwa Musa Baok tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, dan selanjutnya Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan eksepsi dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Penuntut umum telah menghadirkan saksi-saksi dan , saksi ahli , masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji dan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

I. KETERANGAN SAKSI-SAKSI :

1. Saksi **GUSTAF MANDALA**, dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sebagai Pendamping Lokal (Penlok) pada PNPM-MP Kec. Amanuban Selatan, Kab. TTS, T.A. 2011 dipilih melalui seleksi oleh Fasilitator kemudian ditetapkan dalam Forum KPMD, dalam tugas saksi sebagai pendamping lokal berhubungan dengan pelaku kegiatan didesa antara lain dengan Fasilitator Teknik Kecamatan (Jampur Syprianus), Ketua TPK (Musa Baok), yang dilakukan saksi antara lain adalah Cek fisik barang, administrasi;
 - Bahwa Tupoksi Penlok membantu TPK untuk administrasi;
 - Bahwa benar dalam Pelaksanaan kegiatan Pengadaan PLTS program PNPM-MP di Desa Oebelo tersebut melewati batas kontrak, dan barang yang datang tidak sesuai dengan spesifikasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Jangka waktunya pekerjaan adalah 30 hari terhitung sejak ditandatanganinya kontrak, yakni terhitung mulai dari 12 Desember 2011;
- Bahwa benar barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi pada saat datang di lokasi antara lain BCU;
- Bahwa benar untuk PLTS yang dapat menyala siang malam hanya 2 (dua) saja yang sesuai dengan gambar (dalam dokumen penawaran) dan sesuai dengan spesifikasi;
- Bahwa benar yang menjadi suplier adalah CV.Tiga Dara Manis (direktornya Dominggus Bessi);
- Bahwa benar yang menjadi Fasilitator Teknik Kabupaten (Fastekab) Timor Tengah Selatan (TTS) adalah Sdr. Rato Gregorius sedangkan yang menjadi Kordinator Kabupaten TTS/Fasilitator Pemberdayaan adalah Sdr. Niki D. Babys;
- Bahwa benar pada waktu itu barang yang telah datang dikasih tahu ke Ketua TPK Sdr. Musa Baok, tetapi disuruh Fasilitator Teknik Kecamatan dan Fasilitator Teknik Kabupaten untuk diterima saja walaupun pada saat dilakukan sertifikasi barang ada ketidak sesuaian (BCU tidak sesuai spek pada kontrak);
- Bahwa benar di Desa Oebelo tidak ada listrik;
- Bahwa benar saksi mengetahui kegiatan pengadaan PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) sebanyak 52 unit, Untuk membantu memenuhi kebutuhan listrik masyarakat;
- Bahwa benar Dana dari PNPM Pusat;
- Bahwa benar kegiatan awalnya dari masyarakat desa, ada sosialisasi, kemudian ada tahap usulan dari desa (Proposal), setelah di ACC ada realisasi kegiatan;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi Kegiatan Pengadaan PLTS tersebut ditenderkan dan keluar pemenang CV. Tiga Dara Manis (Dominggus Bessi : Direktur);
- Bahwa benar sepengetahuan saksi tugas Sdr. Rato Gregorius Fasilitator Teknik Kabupaten (Fastekab) Timor Tengah Selatan (TTS)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai petunjuk teknis sebagai supervisi/supervisor yang termasuk antara lain memastikan kembali barang sesuai RAB, Survey, Fisik didesa apakah sudah sesuai belum;

- Bahwa benar masa kontrak sudah habis tapi belum di PHK masih tetap menggunakan CV. Tiga Dara Manis;
- Bahwa benar ada nota/memo dari Fasilitator Teknik Kabupaten (Fastekab) Timor Tengah Selatan (TTS) Sdr. Rato Gregorius untuk memperpanjang waktu;
- Bahwa benar Fasilitator Teknik Kabupaten (Fastekab) Timor Tengah Selatan (TTS) Sdr. Rato Gregorius tidak pernah melihat/cek/lihat barang ke Desa tersebut;
- Bahwa benar pada akhir bulan Januari 2012 pekerjaan belum selesai, barang PLTS baru turun/selesai seingat saksi sekitar bulan Februari 2012, dan dalam keterlambatan waktu tersebut juga tidak ada addendum;
- Bahwa benar setahu saksi PLTS tersebut sebageian besar Tidak bisa menyala/digunakan untuk 24 jam;
- Bahwa saksi tahu bahan/barang karena saksi tanya TPK (Musa Baok), Musa Baok bilang akan koordinasi dengan Dominggus Bessi, kemudian saksi sampaikan untuk diberikan teguran, suplier (CV. Tiga Dara Manis) juga belum mendropping barang, suplier minta perpanjangan waktu kepada TPK, kemudian ada diberikan perpanjangan waktu tetapi tidak ada adendumnya;
- Bahwa benar seingat saksi pada waktu pendroppingan barang pertama ada sertifikasi barang;
- Bahwa saksi juga menyampaikan kepada TPK (Musa Baok) bahwa barang masih belum sampai dan memberikan saran kepada TPK supaya ada teguran kepada supplier (CV. 3 Dara Manis);
- Bahwa benar dalam dokumen penawaran modul yang ditawarkan tidak sama ketika yang ada dilapangan pada saat didropping;
- Bahwa benar Barang yang datang pertama kali ada 69 unit, namun yang diterima/sesuai hanya ada 36 unit / BCU;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dari Poli Teknik Kupang datang cek fisik, saksi ada disitu dan dari POLTEK Kupang menemui ada barang/ item yang spesifikasinya tidak sama/tidak sesuai;
- Bahwa benar bahkan ada PLTS beberapa unit yang tidak bisa menyala;
- Bahwa benar untuk 69 unit yang datang tidak dipakai dan didatangkan barang baru, 36 unit yang terpasang itu didatangkan setelah 69 unit dikembalikan/diambil, kemudian 16 unit yang datang lagi, setelah 36 unit;
- Bahwa Pada saat proyek berjalan saksi masih pendamping lokal dan saksi dapat honor dalam pendamping lokal;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada BA serah terima barang atau tidak;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan pada Berkas.

Atas keterangan saksi tersebut **terdakwa** menolak seluruh keterangan saksi karena saksi bukan pendamping lokal.

2. Keterangan saksi **NOVENDRI A.S. SAPAY** dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menjabat sebagai Sekretaris TPK Desa Oebelo Kec. Amanuban Selatan Kab. TTS sejak Musyawaran Desa Sosialisasi (MD Sos) tanggal lupa bulan Februari 2011 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa tugas saksi selaku Sekretaris TPK Desa Oebelo Kec. Amanuban Selatan Kab. TTS S berdasarkan Petunjuk Teknis Operasional PNPM-MP beserta penjelasannya, pada intinya tugas Sekretaris TPK Desa Oebelo Kec. Amanuban Selatan Kab. TTS yakni :
 - a. Mengurus administrasi.
 - b. Mewakili Ketua TPK apabila Ketua TPK berhalangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Membuat surat undangan dan surat-surat yang lainnya yang berhubungan dengan program.

- Bahwa benar yang menjadi Pemenang dalam pengadaan PLTS tersebut adalah CV.Tiga Dara Manis (Direktornya : Dominggus Bessi);
- Bahwa benar sesuai dengan Kontrak tanggal 12 desember 2011, waktu pekerjaan adalah 30 hari;
- Bahwa kontrak ditandatangani pada tanggal 12 Desember 2011 dengan masa pelaksanaan selama 30 (tiga puluh) hari sehingga kontrak tersebut berakhir tanggal 10 Januari 2012;
- Bahwa benar TPK (Musa Baok) mengeluarkan peringatan kepada Suplier (CV. Tiga Dara Manis) sebanyak 2 kali mengenai keterlambatan pekerjaan;
- Bahwa benar Suplier meminta adakan perpanjangan 20 hari, tetapi pekerjaan juga belum selesai seluruhnya;
- Bahwa benar yang didroping Aki basah, Aki yang didatangkan merek G Force;
- Bahwa benar yang ikut sertifikasi barang datang adalah Ketua TPK (Musa Baok), Fas.Teknik Kecamatan (Jampur Syprianus);
- Bahwa benar sempat datang barang, tetapi tidak layak karena monocristal, sedangkan kalau dalam kontrak adalah jenis Polycristal, kemudian barang Dikembalikan untuk diganti dan datang lagi setelah dicek yang sesuai hanya 36;
- Bahwa benar Ada sertifikasi barang, tetapi ada yang tidak sesuai;
- Bahwa benar saksi Cuma ikut pemasangan di Dusun II;
- Bahwa benar Kontrak dan dokumen-dokumen dipegang oleh ketua TPK;
- Bahwa benar barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak antara lain Modul, BCU, AKI yang diadakan dalam pengadaan PLTS ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Total PLTS Sejumlah 52 unit yang harus dikerjakan/ didatangkan, Setahu saksi semua 52 unit sudah terpasang tetapi ada yang tidak sesuai spesifikasi;
- Bahwa benar Kontrak ditanda tangan oleh supplier (Dominggus Bessi) dengan TPK (Musa Baok);
- Bahwa benar pada saat dilakukan sertifikasi barang, ada ketidak sesuaian dengan spek yang tidak setuju ketua Tim Monitoring (Andi To);
- Bahwa benar Perpanjangan waktu dilakukan karena ada rekomendasi/ memo dari Fasilitator Teknik Kabupaten Sdr. Rato Gregorius;
- Bahwa benar memang ada surat dari surat Fastekab (Rato) untuk perpanjangan waktu;
- Bahwa benar Perpanjangan tidak ada adendum hanya gunakan rekomendasi dari fastekab yang digunakan;
- Bahwa benar kegiatan pengadaan PLTS dalam Program PNPM-MP tersebut pada Tahun Anggaran 2011;
- Bahwa benar Warga luar Desa Oebelo juga boleh kerja jadi TIM panitia kegiatan terlibat dikegiatan;
- Bahwa benar Ketua TPK (Musa Baok), Fas. Teknik Kecamatan (Jampur Syprianus) tetap mensertifikasi barang terebut, tetapi Tim Monitoring tidak tanda tangan dengan alasan barang tidak sesuai dengan spesifikasi (pada saat sertifikasi barang kedua, setelah barang datang pada bulan Februari yang di sertikasi sekitar pada tanggal 8, 9, 10 Februari 2012);
- Bahwa benar Kartu garansi tidak diberikan oleh Suplier dan tidak pernah diberi penjelasan, hanya ada pemberitahuan ada masa pemeliharaan kerusakan barang bisa diperbaiki/diganti;
- Bahwa benar Hubungan kerja antara TPK (musa Baok), Fas. Teknik Kecamatan (Jampur Syprianus) dengan Fas. Teknik Kabupaten (Rato Gregorius) adalah Fas. Tek. Kabupaten sebagai atasan dalam hal PLTS;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar di Desa Oebelo belum ada listrik sehingga diadakan PLTS;
- Bahwa benar Suplier (Dominggus Bessi) datang ke Desa dengan memberi/membawa surat tulisan tangan (memo) dari Fas. Teknik Kabupaten Sdr.Rato Gregorius mengenai perpanjangan waktu;
- Bahwa benar pekerjaan pengadaan PLTS tersebut tidak tepat jangka waktu sesuai dengan kontrak;
- Bahwa benar untuk Perpanjangan waktu 20 hari, direkomendasi oleh Sdr. Rato Gregorius;
- Bahwa benar apabila ada keterlambatan harus ada rapat/musyawarah desa untuk membahas hal tersebut dan sebagai dasar untuk dapat atau tidaknya dilakukan perpanjangan waktu, tapi rapat/ musyawarah desa tersebut tidak dilakukan, perpanjangan waktu berdasarkan memo dari Fasilitator Teknik Kabupaten (Rato Gregorius) saja;
- Bahwa benar saksi tidak tahu alasan TPK (Musa Baok) dan Fasilitator Teknik Kecamatan (Jampur Syprianus) akomodir memo/rekomendasi dari Fasilitator Teknik Kabupaten (Rato Gregorius), hanya Suplier (Dominggus Bessi) datang ke TPK membawa memo tersebut dan mengatakan kepada TPK bahwa tanda tangan saja dan lakukan perpanjangan;
- Bahwa benar Barang turun setelah masa perpanjangan habis dan tetap dilakukan sertifikasi;

Atas keterangan saksi tersebut **terdakwa mengerti dan membenarkannya.**

3. Keterangan saksi **ANDI TO** dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua Tim Monitoring atau Ketua Tim Pemantau PNPM Desa Oebelo Kec. Amanuban Selatan Kab. TTS sejak Musyawaran Desa Sosialisasi (MD Sos) tanggal lupa bulan Januari 2012 saksi menggantikan sdr. Guliat Selan. Dapat saksi jelaskan bahwa Tim Monitoring Desa Oebelo terdiri dari 3 orang yakni

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi selaku Ketua Tim dan 2 orang nya lagi sebagai anggota tim, akan tetapi anggota tim tersebut kurang aktif dalam kegiatan PNPM di desa Oebelo.

- Bahwa tugas saksi selaku Ketua Tim Monitoring atau Ketua Tim Pemantau PNPM-MP Kec. Amanuban Selatan Kab. TTS berdasarkan Petunjuk Teknis Operasional PNPM-MP beserta penjelasannya, dalam penjelasan V Point 5.1.5 pada intinya tugas saksi selaku Tim Monitoring atau Tim Pemantau yakni :

- a. Memantau dan membantu penyebarluasan informasi termasuk pembaharuan informasi di papan informasi
- b. Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan administrasi TPK
- c. Memantau dan mengawasi penyelenggaraan musyawarah pertanggung jawaban dan serah terima
- d. Memantau dan memeriksa setiap penarikan dana dari UPK serta setiap transaksi pembayaran/pengeluaran dana dari TPK
- e. Mamantau dan memeriksa bahan dan alat yang dibeli atau disewa. Pemantauan bukan hanya menyangkut volume tetapi juga kualitasnya
- f. Memeriksa proses pengadaan bahan dan alat, termasuk surat-surat penawaran dan perjanjian maupun mengunjungi toko-toko atau lokasi sumber bahan yang dibeli.

- Bahwa saksi jelaskan pelaksanaan tugas saksi selaku tim monitoring adalah hanya sejak saksi diangkat sebagai Ketua tim monitoring dimana pada saat itu pelaksanaan pengadaan PLTS untuk desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oebelo sudah selesai proses lelang, akan tetapi sampai saat saksi menjabat barang-barang tersebut belum sampai di desa Oebelo, sehingga pada saat itu tanggal 29 Januari 2012 saksi mempertanyakan kepada TPK kenapa suplayer (CV. Tiga Dara Manis) belum mendropping barang, dan dijawab oleh ketua TPK bahwa dirinya tidak tahu kenapa suplayer belum mendropping barang Selanjutnya pada tanggal 31 Januari 2012 saksi melakukan kordinasi ke Kepala Desa (Yohanis Babis), Ketua BPD dan ketua LPM supaya kami dapat memanggil ketua TPK menyangkut keterlambatan pendroppingan barang. Setelah Ketua TPK datang, ketua TPK menunjukkan kepada Kepala Desa surat rekomendasi dari Fasilitator Tehnik Kabupaten (sdr. Rato Grogerius) dan surat pernyataan dari suplayer, selanjutnya kami membahas bahwa batas waktunya telah habis, dan kami sepakat bahwa TPK harus membuat surat PHK dengan catatan TPK harus berkordinasi dengan FT Kec. dan Fasilitator Kecamatan. Kemudian pada tanggal 01 Februari 2012 saksi ketahui bahwa Ketua TPK (Musa Baok) tidak melakukan kordinasi dengan FT Kec. dan Fasilitator Kecamatan.

- Bahwa saksi jelaskan pemantauan dan pemeriksaan yang saksi lakukan adalah sebagai berikut :
 - a. Pada tanggal 01 Februari 2012 saksi diberitahu oleh Ketua TPK bahwa barang sudah di droping oleh suplayer. Pada saat itu barang yang diturunkan adalah Modul sebanyak 69 unit dengan tipe Monocrystal, pada saat itu saksi menolak barang-barang tersebut karena tidak sesuai dengan permintaan masyarakat yakni tipe Polycrystal. Kemudian Suplayer berjanji akan menukar dengan poly cristal.
 - b. Pada tanggal 02 Februari 2012 suplayer datang lagi dengan membawa modul polycrystal sebanyak 51 unit yang terdiri dari 3 merk yakni merk Skytech, Sunrice dan Brigenerry. Kemudian Kami sepakat untuk hanya menerima merk Skytech, dimana saat itu suplayer hanya membawa merk skytech sebanyak 36 unit, kemudian suplayer juga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membawa Batre aki sebanyak 16 buah, lampu 113 buah, boks aki 14 Set, Air Aki 150 liter dan 1 Dos BCU (52 unit). Pada saat itu saksi, Fasilitator Kecamatan, FT. Kecamatan, Ketua UPK, Ketua BPD, Ketua TPK keberatan dengan aki yang di drop karena tidak sesuai dengan spesifikasi, dimana dalam spesifikasi yang diminta Berat kering minimum aki tersebut adalah 13 Kg, akan tetapi berat aki yang didatangkan Suplayer hanya seberat kurang lebih 11 Kg. Sehingga saksi mengusulkan mengganti dengan aki merk yusa dan suplayer menjawab pada saat itu akan diusahakan. Kemudian kami melakukan sertifikasi barang barang tersebut dan saksi menandatangani sertifikasi tersebut.

- c. Pada Awal Maret 2012 TPK memberitahukan kepada saksi bahwa Suplayer datang dengan membawa barang-barang, sehingga saksi datang untuk mengecek barang-barang tersebut yang terdiri dari 16 buah modul, Aki 36 buah. Akan tetapi setelah saksi lakukan pemeriksaan terhadap modul 16 buah tersebut saksi menolak modul tersebut karena 16 unit modul yang dibawa suplayer tersebut bukan merk Skytech melainkan merk Riteck dan kelihatannya lebih kecil dari modul yang pertama (modul 36 buah), atas keberatan saksi tersebut Ketua TPK, Ketua UPK, Fasilitator Teknik kecamatan, Fasilitator Kecamatan mengatakan bahwa kita bukan melakukan lelang merk. Sehingga mereka sepakat untuk menerima modul tersebut sedangkan saksi masih keberatan dengan modul tersebut. Selain itu saksi juga keberatan dengan aki yang dibawa oleh suplayer, karena suplayer tidak memenuhi janjinya pada saat sertifikasi yang pertama, keberatan saksi kemudian dijawab oleh suflayer bahwa "saksi telah konsultasi dengan Fastekab dan aki ini bisa digunakan"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Ketua UPK (Winfrid mandala) mengatakan "aki ini masuk, karena aki ini merupakan aki SNI"

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan kontrak pengadaan PLTS Desa Oebelo dibuat dan saksi tidak tahu kapan berakhirnya kontrak pengadaan PLTS tersebut, sepengetahuan saksi kontrak tersebut telah diperpanjang sampai dengan tanggal 31 Januari 2012, dan yang memberikan rekomendasi perpanjangan waktu dalam kontrak tersebut adalah sdr. Rato Grogeris (Fastekab) sebagaimana rekomendasi Fastekab tanggal 23 Januari 2012. Akan tetapi sampai dengan berakhirnya perpanjangan waktu tersebut suplayer (CV. Tiga Dara Manis) belum juga melakukan pendropingan, dan baru pada tanggal 01 Februari 2012 suplayer melakukan pendropingan sebagian barang. Sedangkan waktu pemasangan dilakukan 2 tahap yakni tahap pertama tanggal 16 Februari 2012 s/d tanggal 22 Februari 2012 sebanyak 36 Modul dan dari 36 modul tersebut hanya 16 unit saja yang telah dipasangkan aki sedangkan pada tahap 2 tanggal 11 Maret 2012 s/d tanggal 14 Maret 2012 dilakukan pemasangan 16 Modul dan dilakukan pemasangan aki terhadap seluruh modul yang belum terpasang aki pada pemasangan tahap pertama.
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat pendropingan saksi sudah menolak barang-barang tersebut tetapi Ketua TPK, Ketua UPK, Fasilitator Teknik kecamatan, Fasilitator Kecamatan tetap menerima barang tersebut, kemudian saksi memberitahukan hal ini kepada Pendamping lokal (Gustaf Mandala) untuk turun bersama-sama dengan saksi untuk melakukan cek terhadap 16 modul pada pemasangan kedua. Selanjutnya pada pertengahan Maret 2012 saksi bersama pendamping lokal melakukan pengukuran terhadap salah satu dari 16 modul yang dipasang pada pemasangan kedua yakni tepatnya modul yang dipasang di rumah bapak Yonathan Sapay setelah kami ukur hasil pengukuran kami setiap cellnya ukurannya 15,4cm x 5,2 cm dengan jumlah cell sebanyak 36 cell. Selanjutnya kami membandingkan dengan modul yang dipasang pada tahap pertama yakni tepatnya di rumah Novendri Sapay setelah kami ukur hasil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengukuran kami setiap cellnya ukurannya 15,4 cm x 6,4 cm dengan jumlah cell sebanyak 36 cell. Sehingga kami berpendapat ukuran modul yang dipasang pada pemasangan tahap kedua ukurannya lebih kecil dari modul yang dipasang pada tahap pertama.

- Bahwa terhadap barang barang tersebut saksi menolak untuk dilakukan sertifikasi, karna modulnya tidak sesuai dengan pendropingan pertama serta aki yang didroping oleh suplayer tidak sesuai dengan kontrak, pada saat itu mereka (Ketua TPK, Ketua UPK, Fasilitator Tehnik kecamatan, Fasilitator Kecamatan) memberi penjelasan kepada saksi agar tetap dapat dilakukan sertifikasi, akan tetapi saksi tetap menolak untuk dilakukan sertifikasi, sehingga karna saksi keberatan atas barang-barang yang droping tersebut saksi kemudian pulang kerumah, dan saksi tidak mengetahui apakah terhadap aki dan 16 modul tersebut dilakukan sertifikasi.
- Bahwa benar Barang datang saksi tidak mau tanda tangan modul kecil, yang datang pertama lebih besar (ukuran Cell);
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada pembahasan mengenai perpanjangan waktu kerja, karna pada saat itu hanya membahas mengenai hasil pemilihan TPK Oebelo, pemilihan KPMD Oebelo dan Tim Monitoring Desa Oebelo serta pembahasan UEP dan SPP. Sedangkan menyangkut perpanjangan waktu tidak pernah dibahas, pada saat itu saksi sempat menanyakan kepada TPK mengapa sampai saat ini suplayer belum endroping barang dan dijawab oleh Ketua TPK bahwa 1 atau 2 hari ini akan dilakukan droping;
- Bahwa benar PLTS dilokasi Ada 3 bisa nyala siang malam, Ada yang jam 12 malam saja, Ada yang tidak menyala sama sekali;
- Bahwa benar Gagasan dari masyarakat membutuhkan penerangan listrik;
- Bahwa benar Hubungan kerja antara TPK (Musa Baok), Fasilitator Teknik Kecamatan (Jampur Sypranus), dengan Sdr. Rato Gregorius sebagai Fasilitator Teknik Kabupaten adalah atasan dalam hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan PLTS, Sdr. Rato Gregorius sebagai Fasilitator Teknik Kabupaten sebagai supervisor;

- Bahwa benar Kontrak pekerjaan Antara Ketua TPK (Musa Baok) dengan Suplier (CV. Tiga Dara Manis/Dominggus Bessi) adalah 30 hari kalender sejak ditanda tangannya kontrak (tanggal 12 Desember 2011 sampai dengan tanggal 10 Januari 2012);
- Bahwa saksi melihat memo rekomendasi perpanjangan kontrak dari Fastekab (Rato Gregorius)
- Bahwa benar tidak ada musyawarah membahas perpanjangan waktu yang diberikan Fastekab (Rato Gregorius).

Atas keterangan saksi tersebut **terdakwa mengerti dan membenarkannya.**

4. Keterangan saksi **WINFRID MANDALA** dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - Bahwa benar Hubungan dalam pengelolaan PNPM adalah
 - Rato Grerorius sebagai Fasilitator Teknik Kabupaten (Fastekab)
 - Jampur Syprianus sebagai Fasilitator Teknik Kecamatan
 - Musa Baok sebagai Ketua TPK
 - Dominggus Bessi sebagai Suplier (Direktur CV. Tiga Dara Manis)
 - Bahwa benar Saksi sebagai ketua UPK. PNPM di tingkat pengadaan PLTS, nilai kontrak Rp. 128 Juta untuk 52 unit;
 - Bahwa benar saksi Pernah lihat kontrak;
 - Bahwa benar Dokumen RPD tambah sertifikasi syarat pencairan (Diperlihatkan dokumen sertifikasi penerimaan barang BB 26 B + 27 B);
 - Bahwa benar Tidak ada pelaksanaan addendum;
 - Bahwa benar Pelaksanaan lewat masa kontrak;
 - Bahwa yang menjadi dasar pembayaran UPK kepada TPK adalah Kontrak yang ditandatangani oleh TPK dan Suplier CV. Tiga Darah Manis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menandatangani sertifikasi tersebut adalah Ketua TPK ((Musa Baok), Fasilitator Teknik kecamatan (Jampur Sypranus), Fasilitator Kecamatan (Yanti Mella), PJOK Kec. Amanuban Selatan (Yohanis Asbanu), Kepala Desa Oebelo (Yohanis Babys), Tim Monitoring (Andito), Kader Desa (Jetri Neolaka dan Yanti Selan), Setrawan kecamatan (Jemi Liunokas), Ketua UPK (Wimfrid Mandala).
- Bahwa yang saksi tahu kapasitas Fasilitator Teknik kecamatan (Jampur Sypranus) adalah untuk memastikan spesifikasi teknik terhadap barang yang dropping atau disediakan oleh suplayer pemenang, Ketua TPK (Musa Baok) berkapasitas selaku penerima barang, Tim Monitoring (Andito) dalam kapasitas pemantau pelaksanaan kegiatan PNPM, Ketua UPK (Wimfrid Mandala) dalam kapasitas untuk mengetahui jumlah barang yang didropping oleh suplayer pemenang.
- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap kualitas teknik adalah Fasilitator Teknik kecamatan (Jampur Sypranus).
- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap kuantitas barang adalah Ketua TPK (Musa Baok).
- Bahwa semua keterangan dalam BAP pada Berkas Perkara benar.

Atas keterangan saksi tersebut **terdakwa mengerti dan membenarkannya.**

5. Keterangan saksi **DESI ASNAT MUSU** dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - Bahwa benar Saksi Bendahara UPK PNPM Kec. Amanuban Selatan Kab. TTS.
 - Bahwa saksi menjabat sebagai Bendahara UPK PNPM Kec. Amanuban Selatan Kab. TTS sejak tanggal dan bulan saksi lupa tahun 2000 sampai dengan sekarang ini.
 - Bahwa tugas saksi selaku Bendahara UPK PNPM Kec. Amanuban Selatan Kab. TTS berdasarkan Petunjuk Teknis Operasional PNPM-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MP beserta penjelasannya, pada intinya tugas saksi selaku Bendahara
UPK PNPM Kec. Amanuban Selatan Kab. TTS yakni :

- Mencatat transaksi keuangan baik pengeluaran keuangan maupun pemasukan keuangan.
 - Membuat laporan keuangan
 - Memegang Uang Kas.
 - Membantu memfasilitasi musyawarah atas perintah ketua UPK.
 - Membantu memfasilitasi keuangan di tingkat desa
 - Melaksanakan kegiatan musyawarah untuk tingkat kecamatan.
 - Mengarsipkan pembukuan keuangan.
- Bahwa benar Saksi melakukan pembayaran realisasi Dana dilakukan setelah selesai pekerjaan, Pembayaran dilakukan pertahap, Pembayaran 3 kali sesuai aturan tetapi dalam pelaksanaan disesuaikan dengan kegiatan;
 - Bahwa Bahwa penggunaan dana untuk desa Oebelo yakni pengadaan PLTS sebanyak 52 dan pengadaan PLTS 29 Unit dengan rincian sebagai berikut :

⇒ PLTS 52 Unit yakni :

Pembayaran I tanggal 18 Februari 2012	Rp.
72.568.000,-	
Pembayaran II tanggal 20 Februari 2012	Rp.
48.838.000,-	
Pembayaran III tanggal 31 Juli 2012	Rp.
66.545.000,-	
Total	Rp.187.951.000,-
-	

⇒ PLTS 29 Unit dibayarkan pada tanggal 13 Juni 2012 yakni sebesar
Rp. 112.887.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Pembayaran untuk Plakat Tugu tanggal 31 Juli 2012 kepada Ketua TPK sebesar Rp. 750.000.

- Bahwa benar Dasar pembayaran : penyetoran Dana, Sertifikasi (RPD) ditanda tangan Fas. Teknik Kecamatan (Jampur Syprianus), PJOK, Kades, TPK (Musa Baok), Ketua UPK.
- Bahwa dokumen pencairan yang dibutuhkan adalah
 - Rencana Penggunaan Dana (RPD) yang telah di tanda tangani oleh Ketua UPK bersamasama dengan PJOK, FT, FK dan ketua TPK dan kepala Desa,
 - Bukti Sertifikasi barang yang ditandatangani oleh TPK, FK, FT dan Ketua UPK,
 - Buku rekening BLM
 - Slip Penarikan yang ditandatangani oleh spesimen tanda tangan yakni FT, FK Ketua UPK dan Ketua BKAD.
- Bahwa saksi jelaskan seluruh dana tersebut diatas telah saksi serahkan kepada saudara Musa Baok, kecuali untuk dana pembayaran III PLTS 52 Unit pada tanggal 31 Juli 2012 tidak seluruhnya saksi bayarkan kepada sdr. Musa Baok, saksi hanya membayarkan kepada sdr. Musa Bao sebesar 5% yang merupakan operasional TPK, UPK dan biaya pengadaan Plakat yakni sebesar Rp. 4.115.000,- sedangkan sisanya sebesar Rp. 63.180.000,- telah dilakukan penyitaan oleh pihak Kejaksaan Negeri SoE.
- Bahwa benar Ketua UPK hanya membawa RPD kepada saksi untuk pencairan tidak membawa sertifikasi sehinga saksi tidak tahu apakah fisik tersebut ada atau tidak.

Atas keterangan saksi tersebut **terdakwa mengerti dan membenarkannya.**

6. Keterangan saksi **YANTI R. MELLA** dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam kegiatan Pengadaan PLTS pada Program PNPM-MP T.A. 2011 di Desa Oebelo Kab. TTS menjabat sebagai Fasilitator Kecamatan;
- Bahwa sistem Koordinasi dari Kecamatan ke tingkat Kabupaten;
- Bahwa Dana yang dialokasi untuk Desa Oebelo adalah untuk kegiatan Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebanyak 52 unit dengan alokasi dana sebesar Rp.305.659.368,- (tiga ratus lima juta enam ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah);
- Bahwa yang menjadi pemenang untuk kegiatan Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebanyak 52 unit di Desa Oebelo dalah CV. Tiga Dara Manis (Direktur : Dominggus Bessi);
- Bahwa Kontrak kerja ditandatangani antara Ketua TPK (Musa Baok) dengan CV. Tiga Dara Manis (Direktur : Dominggus Bessi);
- Bahwa Bahwa Kontraknya ditanda tangani pada tanggal 12 Desember 2011 untuk masa kerja 30 (tiga puluh hari) sejak ditanda tanganinya kontrak antara Pihak Pertama yaitu MUSA BAOK selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Oebelo dengan Pihak Kedua DOMINGGUS BESSI selaku Direktur CV. Tiga Dara Manis, mengetahui Fasilitator Kecamatan saksi sendiri YANTI MELLA dan JAMPUR SYPRIANUS serta Kepala Desa Oebelo E LEONARD dan Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) JOHANIS ASBAN Bahwa Jangka waktu penyelesaian pekerjaan yang disepakati dalam kontrak adalah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penanda tangan kontrak ;
- Bahwa lamanya perpanjangan waktu yang bisa diberikan sesuai kontrak adalah paling lama 14 (empat belas) hari ;
- Bahwa perpanjangan waktu dapat dilakukan dengan cara suplayer mengajukan permohonan perpanjangan waktu kepada TPK kemudian dilakukan pembahasan ditingkat desa apakah perpanjangan waktu tersebut disetujui atau tidak, kemudian hasil musyawarah desa tersebut disampaikan kepada suplayer, apabila disetujui dibuatkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berita acara perpanjangan waktu dan dibuatkan revisi kontrak atau adendum kontrak;

- Bahwa dalam kegiatan Pengadaan PLTS di Desa Oebelo tersebut yang menjadi Fasilitator Teknik Kecamatan adalah Sdr. Jampur Syprianus dan yang menjadi Fasilitator Teknik Kabupaten adalah Sdr. Rato Gregorius;
- Bahwa benar Setahu saksi sampai dengan awal bulan Februari 2012 PLTS belum terpasang bahkan barang baru datang sekitar tanggal 1 Februari 2012;
- Bahwa barang pertama datang yang disertifikasi hanya 36 unit, karena ada ketidaksesuaian dengan spesifikasi pada kontrak (seingat saksi yang tidak sesuai BCU untuk rincinya saksi lupa), kemudian datang 16 unit lagi, barang tersebut disertifikasi tetapi Tim Monitoring (Andi To) tidak mau menandatangani sertifikasi dengan alasan masih tidak sesuai dengan spesifikasi, Tetapi tetap dilakukan sertifikasi karena ada saran dari Fastekab (Sdr. Rato Gregorius) untuk dilakukan sertifikasi;
- Bahwa benar Dominggus Bessi (CV. Tiga Dara Manis) pernah meminta perpanjangan waktu ke TPK (Musa Baok);
- Bahwa benar pada akhirnya diberikan perpanjangan waktu, setelah saksi berkoordinasi melalui telpon dengan Fastekab (Rato Gregorius);
- Bahwa benar Fasilitator Teknik Kecamatan (Jampur Syprianus), dan Ketua TPK (Musa Baok), menyetujui perpanjangan waktu untuk 20 hari dengan dasar memo yang direkomendasikan oleh Fastekab (Rato Gregorius);
- Bahwa benar seharusnya Perpanjangan waktu / kontrak harus ada musyawarah desa / masyarakat;
- Bahwa pada saat sudah masuk masa akhir waktu kerja, Sdr. Dominggus Bessi dan Musa Baok yang melakukan koordinasi dengan Rato Gregorius;
- Bahwa benar sampai dengan tanggal 20 Januari 2012, tetapi barang belum datang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada waktu itu yang menjadi Pendamping Lokal (Penlok) pada waktu itu Sdr. Gustav Mandala;
- Bahwa benar pada waktu itu barang datang pada awal Februari 2012 sekitar tanggal 2 Februari 2012, barang disertifikasi sekitar tanggal 8 Februari 2012, 36 barang (BCU) dinyatakan sesuai spesifikasi pada kontrak sedangkan yang 16 tidak sesuai dengan spesifikasi;
- Bahwa benar permintaan Dominggus Bessi perpanjangan 1 (satu) kali di tujukan ke TPK (Musa Baok), jadi diberikan tapi tidak ada musyawarah, kami koordinasi dengan Fastekab (Rato Gregorius);
- Bahwa benar Dominggus Bessi (Direktur CV. Tiga Dara Manis) membawa satu jepit dokumen dengan Ketua TPK (Musa Baok) mulai Surat teguran sampai dengan Memo Fastekab (Rato Gregorius) pada tanggal 23 Januari 2012, itu waktu perpanjangan sudah habis yang kami rekomendasikan 1 minggu (ditunjukkan Barang Bukti Nomor 11 s/d 17);
- Bahwa benar saksi koordinasikan dengan Fastekab mengenai perpanjangan waktu, alasan Fastekab beri perpanjangan 20 hari adalah karena keterlambatan barang dikarenakan cuaca di pelabuhan/ di Jakarta buruk, dan karena barangnya sudah murah kalau diproses ulang memakan waktu, sehingga pada waktu itu barang datang langsung disertifikasi atas perintah Fastekab (Rato Gregorius) bahwa terima saja barang dan sertifikasi;
- Bahwa benar sebelumnya ada rapat antara Fasilitator Teknik Kecamatan (Jampur Syprianus), Ketua TPK (Musa Baok), hasil rapat tersebut meyetujui perpanjangan waktu 1 (satu) minggu saja, sedangkan perpanjangan 20 hari diberikan oleh Fastekab (melalui memo Fastekab Rato Gregorius);
- Bahwa benar tidak pernah dibuat ada perpanjangan kontrak untuk adendum waktu;
- Bahwa saksi sampaikan kepada Fastekab (Rato Gregorius) bahwa waktu habis tapi Dia jawab : "jangan terburu-buru pakai hati karena barang masih dipelabuhan";

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dokumen Kontrak jadi satu kesatuan dengan dokumen penawaran CV. Tiga Dara Manis, dalam penawaran ada spesifikasi barang-barang tersebut yang juga ada spesifikasi dalam kontrak (tetapi dalam kontrak tidak menyebutkan merknya);
- Bahwa benar Spesifikasi uji (dari BPPT, ada di barang bukti jadi satu dengan dokumen penawaran) harus ada, tapi kami (Tim di lapangan) pada waktu itu tidak cek betul tanggal spesifikasi ujinya, ternyata tanggal 30 September 2012, sementara barang datang 02 Februari 2012;
- Bahwa benar secara umum Fasilitator Teknik Kabupaten (Fastekab) Rato Gregorius mengkordinir kegiatan seluruh kecamatan, dibidang masalah teknik;
- Bahwa benar secara umum Fasilitator Teknik Kecamatan (Fastekec/ FT. Kecamatan) Sdr. Jampur Syprianus mengkordinir kegiatan di Kecamatan;
- Bahwa benar pada sekitar tanggal 1 Februari 2012, saksi telepon Fastekab (Rato Gregorius) bahwa Dominggus Bessi sudah habis masa waktunya, sehingga kami bilang mau keluaran surat PHK, namun Fastekab (Rato Gregorius)anggapi dan bilang “jangan gegabah dan pakai hati karena barang masih perjalanan di kapal dan penawaran sudah rendah”;
- Bahwa Pembayaran ke CV. Tiga Dara Manis yang 16 unit belum dibayar;
- Bahwa benar saksi ikut tanda tangan sertifikasi;
- Bahwa benar Sertifikasi I (pertama) tanggal 8 Februari 2012;
- Bahwa 36 unit sesuai langsung dipasang;
- Bahwa 16 unit dinyatakan layak baru dipasang;
- Bahwa benar BA. Sertifikasi Tim Monitoring (Sdr.Andi To) tidak tanda tangan karena masih tidak sesuai dengan spesifikasi menurut Andi To;

Atas keterangan saksi tersebut **terdakwa mengerti dan membenarkannya.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Keterangan saksi **JOHANIS ASBANU** dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan pada pokoknya adalah sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi sebagai Penanggungjawab Opsional Kegiatan Kecamatan (PJOK) Kecamatan;
 - Bahwa benar kegiatan pengadaan PLTS sebanyak 52 unit program PNPM-MP di Desa Oebelo pada tahun 2011, yang menjadi suplier adalah CV. Tiga Dara Manis (Direktur : Dominggus Bessi);
 - Bahwa kontrak pengadaan PLTS tersebut antara suplier CV. Tiga Dara Manis (Direktur : Dominggus Bessi) dengan Ketua Tim Pengelola Kegiatan / Ketua TPK (Musa Baok);
 - Bahwa masa kontrak adalah 30 hari kalender sejak ditanda tangannya kontrak, terhitung dari tanggal 12 Desember 2011 sampai dengan tanggal 10 Januari 2012;
 - Bahwa benar saksi pernah menyampaikan kepada Ketua TPK (Musa Baok) kalau kontrak habis tapi barang belum selesai, sehingga harus di PHK supplier;
 - Bahwa benar Pendamping Lokal (Penlok) Sdr. Gustaf Mandala datang kepada saksi dan menyampaikan bahwa datang barang tapi tidak sesuai dengan Spesifikasi;
 - Bahwa benar 36 unit yang sesuai, kemudian barang datang lagi 16 unit tidak sesuai;
 - Bahwa benar saksi pada saat datang barang sedang rapat di SoE saksi percaya pada Fasilitator Teknik Kecamatan (Jampur Syprianus) untuk melakukan sertifikasi barang;
 - Bahwa benar yang harus disediakan sesuai dengan kontrak oleh Supplier CV. Tiga Dara Manis (Direktur Dominggus Bessi) antara lain Modul, AKI, BCU, Lampu, Box Lampu, Saklar, dan sebagainya saksi tidak hapal rinci;
 - Bahwa benar sampai dengan habis masa kontrak barang tersebut juga belum datang, barang baru datang pada tanggal 1 Februari 2012;
 - Bahwa benar pada saat Sertifikasi barang 16 unit saksi tidak ada dilokasi, saksi dapat laporan tidak sesuai spek, kemudian saksi turun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara kasat mata ukuran cell berbeda (ukuran cell kecil) sehingga saksi tidak membubuhkan tanda tangan;

- Bahwa Adapun yang menjadi tugas saksi selaku Penanggungjawab Operasional Kegiatan Kecamatan yang tertuang dalam Petunjuk Teknis Operasional PNPM MP adalah :
 - Berkoordinasi dengan FT dan FK, dan Pelaku PNPM MP Tingkat Kecamatan dan Tim Koordinasi Kabupaten demi kelancaran pelaksanaan program.
 - Melakukan pengawasan terhadap semua proses dari perencanaan, pelaksanaan sampai selesai kegiatan program.
 - Membuat laporan ke tingkat Kabupaten/PJOK Kabupaten.
 - Melakukan rapat-rapat bulanan dengan Pelaku PNPM MP Tingkat Kecamatan.
 - Menandatangani semua dokumen administrasi.
 - Menyelesaikan masalah PNPM MP ditingkat Kecamatan.
 - Memantau dan memfasilitasi musyawarah ditingkat Kecamatan.
- Bahwa untuk Pengadaan PLTS Desa Oebelo sebanyak 52 unit dana sebesar Rp. 305.659.368,-
- Bahwa seingat saksi untuk mencairkan dana yang ada di rekening UPK adalah Slip Penarikan ditandatangani oleh Ketua UPK dan Ketua BKAD sebagai wakil dari masyarakat;
- Syarat-syarat untuk pengajuan RPD tahap pertama : Sertifikasi Pekerjaan, bahan dan alat yang ditandatangani oleh Ketua TPK dan Fasilitator Teknik Kecamatan;
- Keterlibatan saksi selaku PJOK Kecamatan adalah Ikut menandatangani RAB, Ikut menandatangani RPD yang diajukan oleh TPK, Ikut menandatangani Surat Persetujuan Pemberian Bantuan, Ikut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda tangan Surat Perjanjian Pendanaan (SP2), Surat Pernyataan Kesiapan Penggunaan Dana (SPKPD), Berita Acara Penggunaan Dana (BAPD);

- Besarnya dana yang telah direalisasi dan dibayarkan kepada suplier CV. TIGA DARAH MANIS sampai dengan bulan Maret 2012 adalah pembayaran pertama adalah sebesar Rp. 68.940.800,- dan pembayaran kedua sebesar Rp. 46.396.000,- sehingga totalnya adalah Rp. 115.336.000,-.
- Dapat saksi jelaskan bahwa karena pengadaan barang diatas Rp. 15 juta sesuai PTO maka harus melalui proses Pelelangan. Dalam proses pelelangan tersebut diikuti oleh CV. Timor Jati Antik, CV. Tiga Darah Manis, CV. Bangkit Jaya Abadi, CV. Adinda. Dari penawaran masuk ternyata penawaran dari CV. Tiga Darah Manis dengan harga terendah sehingga Panitia Pelelangan menetapkan CV. Tiga Darah Manis sebagai pemenang dengan nilai penawaran Rp. 178.516.000,-. Sedangkan sisanya sebesar Rp. 106.000.000.;
- Bahwa benar Dokumen yang merupakan satu kesatuan adalah Dokumen Penawaran dari Suplier dan kontrak itu sendiri;
- Sesuai dengan kontrak kerja, jangka waktu pelaksanaan pengadaan PLTS adalah 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 12 Desember 2011.
- Bahwa Sesuai dengan kontrak kerja, jangka waktu pelaksanaan pengadaan PLTS berakhir tanggal 10 Januari 2012.
- Setahu saksi barang-barang PLTS diserahkan oleh suplier ke TPK pada tanggal 01 Pebruari 2012 selanjutnya dilakukan sertifikasi sekitar tanggal 10 Pebruari 2012. Selanjutnya saksi mendapat laporan lisan dari FK dan FT bahwa hasil Sertifikasi tim adalah menolak :
 - Modul sebanyak 16 buah. Selanjutnya pada tanggal yang saksi lupa, dikirim lagi kekurangan PLTS oleh CV. Tiga Darah Manis :
 - Modul sebanyak 16 buah, Saksi mendapat laporan lisan bahwa Hasil sertifikasi menurut FK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan FT (JAMPUR SIPRIANUS) bahwa modul tersebut sesuai dengan spesifikasi sehingga diterima untuk dilakukan pemasangan

- Yang menjadi dasar pembayaran UPK kepada TPK adalah Kontrak yang ditandatangani oleh TPK (Musa Baok) dan Suplier CV. Tiga Darah Manis (Dominggus Bessi).
- Dasar penerimaan barang dan dilakukan sertifikasi barang tersebut dan perpanjangan kontrak adalah Nota/memo tulisan tangan dan ditanda tangani oleh RATO GREGORIUS (Fasilitator Teknik Kabupaten) tanggal 23 Januari 2012 yang menjelaskan bahwa “memberikan rekomendasi serta persetujuan penambahan waktu selama 20 hari sejak tanggal 12 Januari 2012 sampai dengan 31 Januari 2012 kepada CV. Tiga Darah Manis sehubungan dengan pelaksanaan pendropingan Pembangkit Listrik Tenaga Surya di Desa Oebelo”. Dan juga ada Pernyataan dari Suplier CV. Tiga Darah Manis yang intinya “memohon tambahan waktu sejak tanggal 12 Januari 2012 sampai 31 Januari 2012 dan apabila Suplier tidak menepati janji yang telah disepakati maka CV. Tiga Darah Manis siap untuk di PHK oleh TPK” ditanda tangani oleh Direktur CV. Tiga Dara Manis (DOMINGGUS BESSIE), Mengetahui Ketua TPK Desa Oebelo (MUSA BAKOK) dan disetujui oleh Asisten Fasilitator Teknik Kabupaten (ADELBERTUS S. SEDA).
- Bahwa benar Selanjutnya pada tanggal 1 Pebruari 2012 saksi mendapat laporan dari FK (YANTI R. MELLA) bahwa yang bersangkutan ditelepon oleh seseorang yang bernama YOS (Asisten Ibu KRISTIN) mengatakan bahwa “Direktur CV. Tiga Darah Manis masih di panggil oleh Ibu KRISTIN untuk menghadap ke Tipikor di Kupang untuk diambil keterangan menyangkut Pelaksanaan PLTS Di Desa Mio Tahun 2009” dan menurut penyampaian dari FK (YANTI R. MELLA) bahwa ia juga telah koordinasi dengan Fasilitator Teknik Kabupaten (RATO GREGORIUS) mengenai kontak telepon dari Pak YOS sehingga barang tidak bisa di droping ke Oebelo dan menurut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FASTKAB bahwa “Jangan Gegabah Dulu Mengambil Keputusan Karena Jangan Sampai Menghadap Betul Ke Ibu KRISTIN”;

- Bahwa setahu saksi Fastekab (Rato Gregorius) menyampaikan kepada Sdri. Yanti Mella melalui telepon bahwa dilakukan saja sertifikasi dan terima barang tersebut, kemudian Sdri. Yanti Mella menyampaikannya kepada Fasilitator Teknik Kecamatan (Jampur Syprianus), karena mendapatkan petunjuk dari Fastekab selaku pimpinan di Kabupaten maka dilakukan sertifikasi barang tersebut.
- Bahwa benar setahu saksi tidak pernah ada musyawarah desa yang membahas perpanjangan waktu;
- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada Berkas Perkara adalah benar.

Atas keterangan saksi tersebut **terdakwa mengerti dan membenarkannya.**

8. Keterangan saksi **PRIMUS D. NIKI BABYS** dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sebagai Pelaku PNPM-MP tingkat Kabupaten tahun 2011, saksi sebagai Fasilitator Pemberdayaan Kabupaten,
 - Bahwa benar sumber Dana pengadaan PLTS PNPM di Desa Oebelo tersebut berasal dari APBN;
 - Bahwa benar Kontrak kerja Kegiatan Pengadaan PLTS sebanyak 52 unit di Desa Oebelo antara CV. Tiga Dara Manis (direktur: Dominggus Bessi) dengan TPK (Ketua: Musa Baik);
 - Bahwa saksi Tidak pernah baca kontrak dan Tidak tahu spesifikasi secara rinci;
 - Bahwa saksi sebagai Fasilitator Pemberdayaan Kabupaten, sedangkan Sdr. Rato Gregorius sebagai Fasilitator Teknik Kabupaten;
 - Bahwa sedangkan Sdr. Rato Gregorius sebagai Fasilitator Teknik Kabupaten sebagai supervisi bagian teknik dan pengawas teknik sarana prasarana;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setahu saksi kontrak sudah selesai tetapi ada perpanjangan oleh Fastekab (Rato Gregorius);
- Bahwa benar Berdasarkan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat–Mandiri Perdesaan (PNPM–MP) pada Bab II point 2.3. angka 4 diatur peran saksi dan Sdr. Rato Gregorius selaku Fasilitator Kabupaten adalah sebagai supervisor atas pelaksanaan tahapan PNPM Mandiri Perdesaan di lapangan yang difasilitasi oleh Fasilitator Kecamatan dan memfasilitasi perencanaan koordinatif di tingkat kabupaten. Fasilitator Kabupaten harus memastikan setiap tahapan pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan dapat selesai dengan baik, tepat waktu dengan tetap mengacu pada prinsip dan prosedur PNPM Mandiri Perdesaan, Fasilitator Kabupaten juga berperan dalam memberikan bimbingan atau dukungan teknis kepada pelaku PNPM Mandiri Perdesaan di kecamatan dan desa, serta mendorong munculnya forum lintas pelaku atau sejenisnya, sebagai media pembelajaran pemberdayaan masyarakat;
- Bahwa benar Satu minggu atau dua minggu sebelum kontrak berakhir ada pemberitahuan atau teguran dari TPK kepada Suplayer sebanyak 2 (dua) kali teguran, setelah itu sampai dengan hari terakhir ada teguran ke-3 (ketiga) dan apabila teguran ketiga tidak diindahkan maka bisa dilakukan PHK atas persetujuan Masyarakat Desa lewat Forum Musyawarah Desa ;
- Bahwa benar Perpanjangan waktu seharusnya diberikan setelah diketahui dan dibahas oleh masyarakat desa dan disetujui bersama oleh masyarakat desa ;
- Bahwa secara prosedural seharusnya tidak boleh tetapi kalau dalam keadaan-keadaan khusus boleh diberikan dengan terlebih dahulu memfasilitasi forum Musyawarah Desa untuk menyampaikan masalah tersebut dan dibahas bersama dan baru bisa diberikan setelah ada persetujuan dari forum masyarakat desa dan dituangkan dalam Berita Acara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar seharusnya memo/Rekomendasi harus kepada bahan rekomendasi untuk musyawarah dengan masyarakat;
- Sifat koordinasi dengan Fasilitator Teknik Kecamatan Dengan Fasilitator Teknik Kabupaten secara koordinasi sebagai pimpinan di tingkat kabupaten;
- Bahwa Dalam PTO diatur adanya addendum, tapi saksi tidak tahu apakah ada addendum dalam kegiatan ini.

Atas keterangan saksi tersebut **terdakwa mengerti dan membenarkannya.**

9. Keterangan saksi **ADELBERTUS SIDO SEDHA** dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi Sebagai Asisten Fasilitator Teknik Kabupaten, Surat Perintah Tugas dari PJOK Propinsi Nomor dan tanggalnya saksi lupa.
- Bawa Adapun yang menjadi tugas saksi selaku Asisten Fasilitator Teknik Kabupaten adalah membantu semua tugas-tugas dari Fasilitator Teknik Kabupaten yang ada tertuang didalam Penjelasan V halaman 30 dan 31 Petunjuk Teknis Operasional antara lain :
 - Membantu memfasilitasi penanganan masalah berkaitan dengan kemajuan pelaksanaan fisik di lapangan termasuk penyelesaian permasalahan lainnya.
 - Memberikan informasi mengenai ketersediaan bahan, alat dan tenaga ahli untuk jenis pekerjaan yang spesifik atau sulit yang akan dilaksanakan oleh masyarakat.
 - Melaporkan kemajuan penanganan masalah yang berkaitan dengan bidang teknis dan upaya penanganan yang telah dilakukan kepada tim TK PNPM MP Kab. Dan tembusan kepada Tim Koordinasi Propinsi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melaksanakan Audit Internal.
- Bahwa Pada sekitar tanggal 19 Januari 2012 sore hari, Direktur CV. Tiga Dara Manis DOMINGGUS BESSI bersama dengan Ketua TPK (MUSA BAOK) datang ke tempat kos saksi dan bertemu yang ada pada waktu itu saksi sendiri bersama Asisten Fasilitator Pemberdayaan (JAKOBUS WARA). Selanjutnya Direktur CV Tiga Darah Manis menyampaikan secara lisan kepada saksi bahwa PLTS sudah dikirim dari Jakarta; saksi konsultasi melalui telepon dengan Fasilitator Teknik Kabupaten (Fastekab) Sdr.RATO GREGORIUS, selanjutnya Fastekab memerintahkan untuk ditelpon ke Jakarta untuk memastikan bahwa betul barang tersebut sudah dikirim atau belum. Kemudian Pak Jakobus Wara menelpon ke Jakarta dan mendapat jawaban bahwa betul barang sudah dikirim tanggal 18 Januari 2012. Kemudian hasil konfirmasi ini saksi laporkan kepada Fastekab RATO GREGORIUS. Dan juga ada permintaan lisan dari Suplier untuk penambahan waktu dan hal ini saksi sampaikan juga kepada Fastekab RATO GREGORIUS, dan Fastekab memerintahkan supaya saksi menyampaikan kepada Suplier CV. Tiga Darah Manis DOMINGGUS BESSIE untuk membuat surat Pernyataan yang isinya memohon pertambahan waktu dari Suplier dengan melampirkan bukti pengiriman barang. Keesokan harinya tanggal 20 Januari 2012, Direktur CV. Tiga Darah Manis DOMINGGUS BESSIE bersama Ketua TPK MUSA BAOK, datang bertemu di tempat kos saksi dengan membawa surat Pernyataan yang isinya “memohon penambahan waktu selama 20 hari terhitung tanggal 12 Januari 2012 sampai dengan 31 Januari 2012 dan kalau tidak penuhi maka bersedia untuk di PHK” Selanjutnya dalam surat pernyataan tersebut telah dicantumkan nama saksi selaku Asisten Fastekab sehingga saksi menanyakan kepada Fastekab RATO GREGORIUS bahwa bagaimana dengan nama saksi yang diminta untuk menyetujui surat pernyataan ini kemudian dari Fastekab RATO GREGORIUS mengatakan bahwa “itu tidak apa-apa, karena untuk memastikan kepada teman-teman di kecamatan bahwa sudah dikonfirmasi pengirimannya melalui telepon.” Selanjutnya saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani surat pernyataan tersebut, yang telah ditanda tangani oleh direktur CV. Tiga Darah Manis DOMINGGUS BESSIE dan Ketua TPK MUSA BAOK. Kemudian pada tanggal 23 Januari 2012, direktur CV. Tiga Darah Manis DOMINGGUS BESSIE mengantar bukti pengiriman ke tempat kos dan bertemu dengan Fastekab RATO GREGORIUS, ADELBERTUS SEDHA, JAKOBUS WARA sehingga Fastekab RATO GREGORIUS membuat nota kepada FK dan FT yang isinya memberikan persetujuan untuk penambahan waktu selama 20 hari terhitung mulai tanggal 12 Januari 2012 sampai 31 Januari 2012. Selanjutnya nota tersebut diserahkan kepada Direktur CV. Tiga Darah Manis DOMINGGUS BESSIE untuk diserahkan kepada FK dan FT di Kecamatan Amanuban Selatan;

- Bahwa Perpanjangan waktu kerja berdasarkan kontrak dapat dilakukan apabila ada permintaan dari pihak suplayer yang ditujukan kepada TPK, selanjutnya TPK melakukan kordinasi (musyawarah desa) dengan pelaku-pelaku di Desa dan dikecamatan selanjutnya apabila disepakati oleh pelaku-pelaku di kecamatan baru dapat dilakukan perpanjangan waktu kerja;
- Bahwa Pelaku-pelaku yang dimaksud saksi adalah PJOK Kecamatan, Fasilitator Tehnik Kecamatan (FT Kec.) Sdr. Jampur Syprianus, Fasilitator Pemberdayaan Kecamatan (FK) dan Ketua UPK.
- Bahwa terhadap Pelaku-pelaku, saksi tidak mengetahui apakah mereka memberikan persetujuan atau tidak, sedangkan untuk Ketua TPK (Musa Baok) sepengetahuan saksi menyetujui perpanjangan tersebut hal ini dikarenakan Ketua TPK pada saat saksi menandatangani surat pernyataan dari Direktur CV. Tiga Dara Manis telah menandatangani surat pernyataan terlebih dahulu;
- Bahwa alasan saksi menandatangani Surat pernyataan CV. Tiga Dara Manis karena pada saat itu saksi telah berkordinasi dengan Fasilitator Tehnik Kabupaten (Rato Gregorius) dan Fasilitator Tehnik Kabupaten menyuruh saksi untuk menandatangani surat tersebut dikarenakan surat tersebut tidak ada masalah. Bahwa benar Saksi sempat bertanya kepada Fastekab mengenai surat pernyataan tersebut, tetapi Fastekab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi perintah “tidak apa-apa tanda tangan saja” (surat pernyataan, barang bukti nomor 15);

- Bahwa saksi jelaskan yang bertanggung jawab terhadap seluruh kebenaran dan kesesuaian hasil sertifikasi barang dengan kontrak dan penawaran adalah Fasilitator Teknik Kecamatan (Sipri Jampur) hal ini dikarenakan yang bertanggung jawab untuk pendampingan di tingkat kecamatan adalah Fasilitator Teknik Kecamatan;
- Bahwa PLTS PNPM-MP di Desa Oebelo sebanyak 52 unit;
- Bahwa benar Doping barang ada keterlambatan terlambat melebihi batas kontrak dan batas waktu perpanjangan, sekitar awal bulan Februari 2012;
- Bahwa benar Saksi mengikuti saran dan petunjuk Fastekab (Rato Gregorius) masalah perpanjangan waktu.

Atas keterangan saksi tersebut **terdakwa mengerti dan membenarkannya.**

10. Keterangan saksi **JAMPUR SYPRIANUS**, dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi membenarkan semua keterangannya yang telah diberikan dalam BAP pada Berkas Perkara;
- Bahwa benar Dominggus Bessi sebagai Direktur CV. Tiga Dara Manis;
- Bahwa benar saksi (Jampur Syprianus) sebagai Fasilitator Teknik Kecamatan;
- Bahwa benar Musa Baok sebagai Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK);
- Bahwa benar Dominggus Bessi (Direktur CV. Tiga Dara Manis) terikat kontrak dengan Ketua TPK (Musa Baok);
- Bahwa benar kontrak terhitung 30 (tiga puluh) hari kalender sejak 12 Desember 2011 s/d 10 Januari 2012;
- Bahwa benar keterlambatan barang Alasan cuaca di laut di Jakarta;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Dominggus Bessi ajukan permohonan ke ketua TPK (musa baok), lalu ke FT.Kecamatan (Jampur Syprianus), FT.Kecamatan arahkan Dominggus Bessi untuk dekati/sampaikan ke tingkat Kabupaten (Fastekab: Rato Gregorius);
- Bahwa benar 20 Januari 2012 Dominggus Bessi, TPK ketemu Fastekab, tapi Fastekab tidak ada, Dominggus Bessi kemudian ketemu asistennya Alberthus Seda, setelah siang ada telepon Dominggus Bessi (Rato Gregorius/ Fastekab) “ Kamu bikin susah saya punya masyarakat, kalau ada masalah menghadap, lalu Dominggus Bessi menghadap di Kos (Kobelete), kemudian Rato Gregorius bilang “Bisa karena barang sudah dikirim”
- Bahwa benar Rato Gregorius meminta bukti pengiriman barang;
- Bahwa benar Dominggus Bessi buat surat pernyataan untuk bersedia menyelesaikan pekerjaan;
- Bahwa benar Rato Gregorius membuatkan nota/memo untuk diberikan perpanjangan waktu selama 20 hari;
- Surat Memo Rato Gregorius tersebut diberikan kepada Dominggus Bessi untuk antar ke FK/FT (Jampur Syprianus) dan TPK (Musa Baok);
- Surat memo dibuat ketika kontrak sudah berakhir, tetapi Dominggus Bessi belum di PHK;
- Dominggus Bessi serahkan memo tersebut kepada TPK, persetujuan perpanjangan Dominggus Bessi tidak dapat, dan untuk musyawarah Desa tidak ada;
- Bahwa benar terdapat ketidak sesuaian barang dengan spesifikasi pada kontrak anantara lain BCU, AKI, Modul;
- Bahwa benar barang datang pada tanggal 1 Februari 2012.

Atas keterangan saksi tersebut **terdakwa mengerti dan membenarkannya.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Keterangan saksi **MUSA BAOK** dibawah sumpah di depan

persidangan menerangkan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi membenarkan semua keterangannya yang telah diberikan dalam BAP pada Berkas Perkara;
- Bahwa benar Dominggus Bessi sebagai Direktur CV. Tiga Dara Manis;
- Bahwa benar Jampur Syprianus sebagai Fasilitator Teknik Kecamatan;
- Bahwa benar saksi (Musa Baok) sebagai Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK);
- Bahwa benar Dominggus Bessi (Direktur CV. Tiga Dara Manis) terikat kontrak dengan Ketua TPK (Musa Baok);
- Bahwa benar kontrak terhitung 30 (tiga puluh) hari kalender sejak 12 Desember 2011 s/d 10 Januari 2012;
- Bahwa benar keterlambatan barang Alasan cuaca di laut di Jakarta;
- Bahwa benar dominggus bessi ajukan permohonan ke ketua TPK (musa baok), lalu ke FT.Kecamatan (Jampur Syprianus), FT.Kecamatan arahkan Dominggus Bessi untuk dekati/sampaikan ke tingkat Kabupaten (Fastekab: Rato Gregorius);
- Bahwa benar 20 Januari 2012 Dominggus Bessi, TPK ketemu Fastekab, tapi Fastekab tidak ada, Dominggus Bessi kemudian ketemu asistennya Alberthus Seda, setelah siang ada telepon Dominggus Bessi (Rato Gregorius/ Fastekab) “Kamu bikin susah saya punya masyarakat, kalau ada masalah menghadap, lalu Dominggus Bessi menghadap di Kos (Kobelete), kemudian Rato Gregorius bilang “Bisa karena barang sudah dikirim”
- Bahwa benar Rato Gregorius meminta bukti pengiriman barang;
- Bahwa benar Dominggus Bessi buat surat pernyataan untuk bersedia menyelesaikan pekerjaan;
- Bahwa benar Rato Gregorius membuatkan nota/memo untuk diberikan perpanjangan waktu selama 20 hari;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Memo Rato Gregorius tersebut diberikan kepada Dominggus Bessi untuk antar ke FK/FT (Jampur Syprianus) dan TPK (Musa Baok);
- Surat memo dibuat ketika kontrak sudah berakhir, tetapi Dominggus Bessi belum di PHK;
- Dominggus Bessi serahkan memo tersebut kepada TPK, persetujuan perpanjangan Dominggus Bessi tidak dapat, dan untuk musyawarah Desa tidak ada;
- Bahwa benar terdapat ketidak sesuaian barang dengan spesifikasi pada kontrak anantara lain BCU, AKI, Modul;
- Bahwa benar barang datang pada tanggal 1 Februari 2012;
- Bahwa benar terdakwa dengan FT.Kec (Jampur Syprianus) membuat teguran kepada CV. Tiga Dara Manis terkait keterlambatan waktu;
- Bahwa benar CV. Tiga Dara Manis sudah diberi teguran belum juga selesai pekerjaan;
- Bahwa benar saksi dengan CV. Tiga Dara Manis berniat bertemu Rato Gregorius tapi tidak bisa bertemu;
- Bahwa benar Rato Gregorius ada marah, dan menelpon Sdri. Yanti Mella untuk jangan gegabah dan terima saja barang dan lakukan sertifikasi;
- Bahwa benar Barang disertifikasi tanggal 08,09,10 Februari 2012 (barang bukti nomor 27).
- Bahwa saksi paham perintah Rato Gregorius sebagai Fastekab sebagai atasan saksi dalam PNPM;
- Bahwa benar saksi terima Rekomendasi/memo Fastekab (Rato Gregorius) mengenai diberikan perpanjangan waktu pada tanggal 23 Januari 2012 sore;
- Bahwa benar rapat tanggal 27 Januari 2012 untuk membahas sosialisasi, rapat musyawarah hanya tanda tangan daftar hadir, tidak ada hasil rapat, ada tulisan adalah Notulen, saksi tidak sempat baca hasil rapat, rapat tersebut tidak ada membahas/menyepakati tentang perpanjangan waktu, memang ada tulisan perpanjangan waktu (tulisan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan) tetapi itu diisi setelah rapat selesai dan selesai ditandatangani/tambahan;

- Bahwa benar Tanggal 27 Januari 2012 rapat sosialisasi PNPM, bukan khusus membahas perpanjangan (Barang Bukti. No. 01)
- Bahwa benar Andi To minta/ingin melihat rekomendasi dari Rato Gregorius yang digunakan sebagai dasar perpanjangan.

Atas keterangan saksi tersebut **terdakwa mengerti dan membenarkannya.**

12. Keterangan saksi **RATO GREGORIUS**, dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saya sebagai Fasilitator Teknik Kabupaten / Fastekab (Supervisor di Kabupaten)
- Bahwa benar Berdasarkan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat–Mandiri Perdesaan (PNPM–MP) pada Bab II point 2.3. angka 4 diatur peranan saya selaku Fasilitator Teknik Kabupaten adalah sebagai supervisor atas hasil kualitas teknik kegiatan pembangunan prasarana perdesaan pada perencanaan desain dan RAB, survei dan pengukuran, pelaksanaan, serta operasi dan pemeliharaan. Fasilitator Teknik Kabupaten harus memastikan pelaksanaan kegiatan prasarana selesai dengan kualitas baik, selesai tepat waktu, dan tetap mengacu pada prinsip dan prosedur PNPM Mandiri Perdesaan serta sesuai kaidah atau standar teknik prasarana. Fasilitator Teknik Kabupaten juga berperan dalam memberikan bimbingan atau dukungan tentang kaidah dan standar teknis prasarana perdesaan kepada pelaku PNPM Mandiri Perdesaan di kecamatan dan desa.
- Selanjutnya lebih spesifik lagi diatur dalam Penjelasan (Petunjuk Teknis Operasional) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan pada penjelasan V point 5.3.7 yang berbunyi : FT-Kab adalah supervisor manajerial profesional yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkedudukan di tingkat Kabupaten dan berperan sebagai supervisor atas hasil kualitas teknik kegiatan prasarana infrastruktur perdesaan, mulai dari perencanaan desain dan RAB, survei dan pengukuran, pelaksanaan serta operasional dan pemeliharaan. Sebagai supervisor FT-Kab melakukan sertifikasi dan harus memastikan pelaksanaan kegiatan prasarana infrastruktur selesai dengan baik dan tepat waktu dengan tetap mengacu kepada prinsip prosedur PNPM Mandiri Perdesaan serta sesuai kaidah atau standar teknik prasarana. FT-Kab juga berperan dalam memberikan bimbingan atau dukungan tentang kaidah dan standar teknis prasarana perdesaan kepada pelaku PNPM Mandiri Perdesaan di kecamatan dan desa. Dalam menjalankan perannya, FT-Kab harus melakukan koordinasi dengan Tim Koordinasi PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten yang ada di wilayah kerjanya.

- Bahwa benar sesuai dengan Ketentuan perpanjangan kontrak secara musyawarah masyarakat (keputusan di Desa / musyawarah Desa);
- Bahwa benar Yang saya tahu rekomendasi saya tidak bertabrakan dengan PTO;
- Musa Baok sebagai Ketua TPK;
- Jampur Syprianus sebagai Fasilitator Teknik Kecamatan (Fastekec);
- Dominggus Bessi sebagai Direktur CV. Tiga Dara Manis (Suplier);
- Bahwa benar Supplier tidak sesuai kontrak, barang terlambat;
- Bahwa benar keterlambatan Karena cuaca, Dominggus Bessi menyampaikan barang masih dipelabuhan Jakarta;
- Jika ada keterlambatan harus ada PHK menurut PTO;
- PHK dilakukan oleh Musa Baok (Ketua TPK);
- Tugas Fastekec/F.T.Kecamatan (Jampur Syprianus) untuk melakukan sertifikasi barang dan alat yang datang;
- Bahwa benar Laporan perkembangan pekerjaan tidak ada;
- Bahwa mengetahui ada masalah saya tulis memo rekomendasi kepada Fastekec/F.T.Kecamatan (Jampur Syprianus) yang isinya memberikan perpanjangan waktu 20 hari;
- Dalam tahun tersebut ada \pm 200 kegiatan PNPM;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saya juga mengawasi/memeriksa/memantau pekerjaan-pekerjaan tahun-tahun lalu yang belum selesai;
- Musa Baok yang angkat forum musyawarah Desa;
- Dominggus Bessi dengan saya tanggal 21 Januari 2012 hanya lewat Hp/telepon membicarakan mengenai perpanjangan waktu dan masalah sertifikasi juga saya sampaikan kepada Yanti Mella per telepon;
- Bahwa benar Kemudian bertemu lagi dengan Dominggus Bessi tanggal 23 Januari 2013;
- Saya tidak pernah telepon dengan Jampur, hanya dengan Yanti Mella;
- Bahwa benar Saya tidak punya hak untuk PHK;
- Bahwa benar tidak ada dari Provinsi PNPM yang melakukan Investigasi dan tidak ada data yang diterima/dikirimkan ke Pusat maupun Provinsi;
- Bahwa semua keterangan dalam BAP pada berkas perkara semuanya benar.

13. Keterangan saksi Ahli **ARIF SUBAKIR**, dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjadi Auditor sejak tahun 1988 ;
- Bahwa saksi pernah mengaudit pekerjaan Pengadaan PLTS pada Desa Oebelo atas permintaan Penyidik pada Kejaksaan Negeri Soe ;
- Bahwa dasar saksi Ahli melakukan audit adalah Surat dari Kepala KEjaksaan Negeri Soe Nomor : B.183/P.3.11/Fd.1/02/2013 tanggal 13 Februari 2013 perihal Permintaan Bantuan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Propinsi NTT ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nilai Kontrak sebesar Rp.178.516.000,- (seratus tujuh puluh delapan juta lima ratus enam belas ribu ruiah) ;
- Bahwa Kontrak ditandatangani pada tanggal 12 Desember 2011 antara Ketua TPK Musa Baok dengan Direktur CV. Tiga Dara Manis yaitu Dominggus Bessie ;
- Bahwa masa berakhir kontrak tanggal 10 Januari 2012 ;
- Bahwa Kontraktor CV. Tiga Dara Manis tidak melaksanakan semua pekerjaan yang termuat dalam Kontrak ;
- Bahwa Ketua TPK Musa Baok ada melakukan teguran pada Kontraktor;
- Bahwa yang menjadi Temuan Audit yaitu Pekerjaan tidak dilaksanakan sesuai waktu yang ada dan pekerjaan tidak sesuai Kontrak ;
- Bahwa semua barang PLTS sudah tidak sesuai spesifikasi dan tidak lolos uji sertifikasi ;
- Bahwa dasar Ahli menghitung kerugian Negara berdasarkan perhitungan teknis Ahli dari Poli Teknik Negeri Kupang ;
- Bawha Ahli dari Poli Teknik Kupang Daud Obed Bekak, ST. MT ;
- Bahwa ada lampu PLTS yang menyala 12 jam, 24 jam dan ada yang tidak menyala ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana yang sudah dikeluarkan oleh Negara sebesar Rp.115.336.000,- dan sisanya Rp.63.180.000,- sudah disita oleh Penyidik Kejaksaaan ;
- Berapa nilai kerugian Negara sebesar Rp.101.845.666,- adalah kerugian Negara dari nilai yang tidak sesuai dengan Kontrak ;
- Bahwa uang yang disita oleh Penyidik adalah uang dari hasil audit Ahli;
- Bahwa uang yang disita untuk pengamanan saja dan dihitung sebagai Kerugian Negara ;
- Bahwa Ahli melakukan Audit pada bulan Mei 2013 ;
- Bahwa Pekerjaan sudah selesai dikerjakan dan Ahli sudah mengecek fisiknya di lapangan ;
- Bahwa Uang disita dari Bendahara UPK;
- Bahwa Rekanan belum dibayarkan 100% ;
- Bahwa saksi bersama tim Penyidik Kejaksaaan Negeri Soe dan Terdakwa ;
- Bahwa Ahli saat turun ke lapangan membawa Kontrak dan dokumen pendukung lainnya ;
- Bahwa yang menjadi obyek perhitungan Ahli menghitung adalah barang dan kualitas barang ;
- Bahwa yang menjadi nilai dalam perhitungan Nilai Speck yang merupakan nilai kerugian Negara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menghitung kerugian Negara berdasarkan hasil pemeriksaan dari Ahli Poli Teknik Kupang ;
- Bahwa Ahli bukan ahli dibidang teknik ?
- Bahwa barang yang sudah sesuai dengan speck dihitung menjadi kerugian Negara ;
- Bawha ada 52 unit PLTS ;
- Bahwa Ahli hanya menghitung nilai kerugian Negara tidak sebagai Ahli Teknik ;
- Bahwa PLTS yang menyala selama 24 jam tidak Ahli hitung sebagai kerugian Negara ;

14. Keterangan saksi ahli **DAUD OBED BEKAK, ST. MT;**
dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah memeriksa pekerjaan pengadaan PLTS di desa Oebelo pengadaan PLTS sebanyak 52 unit PNPM-MP di Desa Oebelo ;
- Bahwa dasar Ahli melakukan pemeriksaan adalah Surat Tugas Nomor : 1021a/PL23/PB/2012 tanggal 13 Nopember 2013 yang ditandatangani oleh Direktur Poli Teknik Negeri Kupang ;
- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan dilakukan pada tanggal 13 Nopember 2012 di Desa Oebelo ;
- Bahwa prosedur pemeriksaan oleh Ahli adalah melakukan pengumpulan informasi dari Kejaksaan Negeri Soe,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen Kontrak, Surat Perintah Kerja (SPK) dan dokumen pendukung lainnya ;

- Bahwa Ahli turun bersama dengan Penyidik Kejaksaan Negeri Soe ke lokasi Desa Oebelo melakukan pemeriksaan langsung terhadap Spesifikasi peralatan PLTS yang terpasang di Desa Oebelo, dan berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan kemudian melakukan analisa data dan mengecek spesifikasi apakah sudah sesuai dengan kontrak dokumen penawaran ;
- Bahwa Barang-barang yang diperiksa adalah :
 - Modul surya merk Skytech ;
 - Modul surya merk Ritek ;
 - BCU merk Shinyoku ;
 - BCU merk Solsium Inside ;
 - Accu/Batteray ;
 - Rumah Batteray ;
 - Lampu penerangan yang digunakan ;
 - Kabel power ;
 - Kabel instalasi ;
 - System Instalasi ;
 - Penyangga modul ;
- Bahwa hasil pemeriksaan Ahli terhadap barang-barang hasil sebagai berikut :
 - Jenis modul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merk/type : SIP 50 Skytech solar (hasil temuan 36 unit)

Pmax : 50W

Open Circuit: 21.31V

Short Circuit Current: 3.22A

Maximum power Voltage : 17.35 v

Maximum Power Current : 3A

Voltage : 12 V

Maximus sistym : 1000V

Berat : 5.3. Kg

- Untuk Modul Ritek 50 WP sebanyak 16 unit

spesifikasinya :

Maximus power (Pmax) 50W \pm 5%Wp

Open circuit Voltagr (VOC) 22,66V

Short Circuit Curret (Isc) 3.01A

Voltage at Maximus Power (Vmp) 18.05V

Current at maximum power (Isc) 2.80A

Maximum system Voltage 300V

Fire rating : Class C

Aplication : Class A

- Jenis BCU : Shinyoku (Solar Charge Controller) hasil temuan 49 unit dan type GPE SHS System Kendali (Solsium Inside) 3 unit ;

- Hasil pengujian system untuk arus dan tegangan:

Tegangan system : 11.5 volt pada jam 11.35 wita (normal)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arus system beban 10 watt : 1.27A
Bahwa untuk kerja system dengan menggunakan BCU type GPE SHS system kendali (solsium inside) 3 unit bekerja dengan normal (dapat digunakan siang dan malam), sedangkan 1 unit terdapat pada rumah bpk Sole Banamtuan tidak dapat beroperasi sejak dipasang tidak menyala/tidak beroperasi sama sekali ;

- Bahwa analisa Ahli terhadap Batteray atau Accu PLTS adalah Kegunaan Battery atau Accu berfungsi untuk menyimpan arus/energy listrik yang dihasilkan oleh panel surya ;
- Bahwa ada warga masyarakat yang menyala 24 jam, 12 jam dan ada yang tidak menyala sama sekali ;
- Bahwa Ahli menemukan di lapangan ada PLTS yang tidak menyala sama sekali ;\
- Bahwa alat PLTS ada dijual di pasaran ;
- Bahwa Ahli tidak tahu harga alat PLTS di pasaran ;
- Bahwa kegunaan PLTS digunakan hanya untuk penerangan pada waktu malam saja dan tidak bias untuk dipakai memasak, setrika dan menyalan TV ;
- Bahwa Ahli menemukan ada 3 unit PLTS yang tidak sesuai speck tapi berfungsi menyala 24 jam ;
- Bahwa Ahli membenarkan barang bukti No. 7, 9 dan 10 ;
- Bahwa 52 unit PLTS yang terpasang tidak menyala semuanya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat Ahli turun ke lapangan, Terdakwa tidak hadir ;
- Bahwa pada saat Ahli turun ke lapangan ada Ketua TPK dan Fasilitator Kecamatan ;
- Bahwa Ahli hanya turun memeriksa semua 52 PLTS yang terpasang dan hanya memeriksa PLTS yang rusak ;

II. KETERANGAN TERDAKWA

TERDAKWA DOMINGGUS BESSI, Menerangkan didepan

persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa membenarkan semua keterangannya yang telah diberikan dalam BAP pada Berkas Perkara;
- Bahwa benar terdakwa Dominggus Bessi sebagai Direktur CV. Tiga Dara Manis;
- Bahwa benar Jampur Syprianus sebagai Fasilitator Teknik Kecamatan;
- Bahwa benar Musa Baok sebagai Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK);
- Bahwa benar terdakwa Dominggus Bessi (Direktur CV. Tiga Dara Manis) terikat kontrak dengan Ketua TPK (Musa Baok);
- Bahwa benar kontrak terhitung 30 (tiga puluh) hari kalender sejak 12 Desember 2011 s/d 10 Januari 2012;
- Bahwa benar keterlambatan barang Alasan cuaca di laut di Jakarta, Alasan kedua: uang DP/uang muka harus kirim Rp. 40.000.000,- tapi Dominggus Bessi minta kalau sudah lolos sertifikasi baru dibayar;
- Bahwa benar terdakwa ajukan permohonan ke ketua TPK (musa baok), lalu ke FT.Kecamatan (Jampur Syprianus), FT.Kecamatan arahkan terdakwa untuk dekati/sampaikan ke tingkat Kabupaten (Fastekab: Rato Gregorius);
- Bahwa benar 20 Januari 2012 Dominggus Bessi, TPK ketemu Fastekab, tapi Fastekab tidak ada, terdakwa kemudian ketemu asistennya Alberthus Seda, setelah siang ada telepon terdakwa (Rato



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gregorius/ Fastekab) “ Kamu bikin susah saya punya masyarakat, kalau ada masalah menghadap, lalu terdakwa menghadap di Kos (Kobelete), kemudian Rato Gregorius bilang “Bisa karena barang sudah dikirim”

- Bahwa benar Rato Gregorius meminta bukti pengiriman barang kepada terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa buat surat pernyataan untuk bersedia menyelesaikan pekerjaan;
- Bahwa benar Rato Gregorius membuatkan nota/memo untuk diberikan perpanjangan waktu selama 20 hari;
- Surat Memo Rato Gregorius tersebut diberikan kepada terdakwa untuk antar ke FK/FT (Jampur Syprianus) dan TPK (Musa Baok);
- Surat memo dibuat ketika kontrak sudah berakhir, tetapi terdakwa belum di PHK;
- Bahwa benar terdakwa serahkan memo tersebut kepada TPK, persetujuan perpanjangan terdakwa tidak dapat, dan untuk musyawarah Desa tidak ada;
- Bahwa benar terdapat ketidak sesuaian barang dengan spesifikasi pada kontrak anatara lain BCU, AKI, Modul;
- Bahwa benar barang datang pada tanggal 1 Februari 2012.

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang-barang bukti berupa dokumen dan alat-alat bukti lainnya serta sejumlah uang yang terlampir dalam berkas perkara dan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para saksi dipersidangan pemeriksaan dalam perkara ini .

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat putusan ini, hal-hal yang sudah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan ahli dan keterangan Terdakwa serta barang bukti, maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

1. Bahwa benar berdasarkan Surat Penetapan Camat Amanuban Selatan Nomor PMD.414/4/271/2011 tanggal 25 Agustus 2011 disebutkan bahwa Desa Oebelo mendapatkan bantuan kegiatan berupa Pengadaan PLTS sebanyak 52 Unit dengan anggaran sebesar Rp. 305.659.368,00.
2. Bahwa kemudian ditindak lanjuti oleh Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dengan membuat Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Nomor UPK/07/PNPM-MP/OO/2011 tanggal 20 September 2011, antara Pihak pertama Winfrid Mandala selaku Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) "Nekmese" Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Kecamatan Amanuban Selatan, dengan pihak kedua Terdakwa Musa Baik selaku Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Desa Oebelo Kecamatan Amanuban Selatan Kabupaten Timor Tengah Selatan, dengan rincian pembayaran di sepakati sebagai berikut :

- Pengadaan PLTS 52 Unit : Rp. 290.376.400,-

Biaya Operasional UPK 2 %	:	Rp.	6.113.187,-
Biaya Operasional TPK 3 %	:	Rp.	9.169.781,-
Jumlah	:	Rp.	305.659.368,-

3. Bahwa pada Tahun 2011 terdakwa selaku Direktur CV. Tiga Dara Manis mengikuti proses pelelangan pada kegiatan pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Sebanyak 52 Unit di Desa Oebelo Kecamatan Amanuban Selatan Kabupaten Timor Tengah



Selatan Tahun Anggaran 2011. Pada saat itu pelelangan diikuti oleh 4 (empat) rekanan yakni :

- a. CV. Bangkit Jaya Abadi dengan nilai penawaran Rp. 208.000.000,-
- b. CV. Adinda dengan nilai penawaran Rp. 192.244.000,-
- c. CV. Tiga Dara Manis dengan nilai penawaran Rp. 178.516.000,-
- d. CV. Timor jati Antik dengan nilai penawaran Rp. 209.040.000,-

4. Bahwa berdasarkan nilai penawaran maka CV. Tiga Dara Manis dinyatakan sebagai pemenang lelang dengan nilai penawaran terendah yaitu sebesar Rp. 178.516.000,- (seratus tujuh puluh delapan juta lima ratus enam belas ribu rupiah). Dalam penawaran tersebut CV Tiga Dara Manis melampirkan dokumen penawaran barang dengan spesifikasi sebagai berikut :

i. Modul ; tanpa merk tipe PLR AS50 dengan spesifikasi :

- Polycrystal line 50WP
- Tegangan MPP : 17,00-17,50 VDC ;
- Tegangan tanpa beban : 20,6-21,7 VDC ;
- Arus MPP : 2,94-3,27 Amp ;
- Arus hubungan singkat : 3,4 – 3,5 Amp ;
- Garansi 15 tahun ;

ii. Battery Control Unit ; tanpa merk tipe SDRC 12V-10A dengan spesifikasi :

Sistem Kontrol :

- PWM (Pulse Width Modulation) ;
- Short ;
- Boost ;
- Boost Charging ;
- Efisiensi Minimum > 92 % ;
- Tegangan Kerja : 12 VDC ;
- Tegangan Maksimum : 44 VDC ;

Arus :

- Input :10 Amp.
- Output : 8 Amp.

Tegangan :

- Batas atas :14,4 VDC.
- Batas bawah :11,2 VDC.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Proteksi :

- Beban lebih.
- Polaritas Battery dan Modul Surya.
- Temperatur dan kompensasi.
- Kesalahan pemasangan.
- Tegangan lebih.
- Indicator :
- Pengisian :LED.
- Battery :LED.
- Perlengkapan :
- Sakelar : 3 lampu.
- Stop kontak : 12 VDC.
- Kabel Sambungan Battery/Accu.
- Garansi 15 tahun

iii. **Batre / Accu; merk Yuasa tipe N70 dengan**

spesifikasi :

- Jenis battery Mobil/Accu.
- Electrolit asam timbal.
- Tegangan nominal 12 VDC.
- Kapasitas Minimum 70 Ah.
- Berat Kering Minimum 13 Kg.
- Garansi 1 tahun.

i. Rumah Batre (box Accu); tanpa merk tanpa tipe

dengan spesifikasi :

- tipe Plastik ABS tahan panas dan Api.

i. Sistem Lampu dan perlengkapannya; merk Philips

tipe TL-10watt dengan spesifikasi:

- Tegangan Nominal 12 VDC.
- Arus nominal minimum 0,5 amp.
- Intensitas 360 Lumen.
- Tabung Lampu TL 10 Watt.
- Armature plastik ABS UV Stabilized.
- Garansi 1 tahun diluar tabung.

i. Kabel Power ; tanpa merk tipe NYHHY dengan

spesifikasi :

- Jenis NYHHY.
- Ukuran 2 x 2,5 mm.
- Warna putih/hitam.
- Standar SPLN.
- Garansi 1 tahun

i. Kabel Instalasi ; tanpa merk tipe NYHHY dengan

spesifikasi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Jenis NYHY.
- Ukuran 2 x 1,5 mm.
- Warna putih/hitam.
- Standar SPLN.
- Garansi 1 tahun

i. Penyangga Modul Surya; tanpa merk tanpa tipe dengan spesifikasi :

- Bahan besi Galvanis, tiang penyangga minimal 1,5m dengan diameter minimum 1" (satu inci).

i. Aksesoris

- Lampu TL 10 watt 3 buah dalam satu rumah
- Stop Kontak
- Mur
- Baut

5. Bahwa benar pada tanggal 12 Desember 2011 dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kontrak antara Musa Baok selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Desa Oebelo Kecamatan Amanuban Selatan Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan Dominggus Bessi selaku Direktur CV. Tiga Dara Manis, dengan nilai kontrak Rp. 178.516.000,- (seratus tujuh puluh delapan juta lima ratus enam belas ribu rupiah) untuk pengadaan 52 unit Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dengan jangka waktu pelaksanaan selama selama 30 hari kalender terhitung sejak tanggal 12 Desember 2011 sampai dengan tanggal 10 Januari 2012 serta dilampiri dokumen penawaran barang dengan menyebutkan spesifikasinya.

6. Bahwa dalam kontrak yang di tanda tangani oleh Musa baok selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Desa Oebelo Kecamatan Amanuban Selatan Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan terdakwa Dominggus Bessi selaku Direktur CV. Tiga Dara Manis tersebut mencantumkan spesifikasi sebagai berikut :

1. Modul Surya/Photovoltaic 50 WP, dengan spesifikasi yaitu :
 - Daya puncak : 50 WP ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jenis Kristal : Polycrystalline ;
- Tegangan MPP : 17,00-17,50 VDC ;
- Tegangan tanpa beban : 20,6-21,7 VDC ;
- Arus MPP : 2,94-3,27 Amp ;
- Arus hubungan singkat : 3,4 – 3,5 Amp ;
- Garansi 15 tahun ;
- Memiliki Sertifikat : Lolos uji dalam dan luar negeri ;

2. Battery Control Unit (BCU) Sistem Kendali, dengan

spesifikasi yaitu :

Sistem Kontrol :

- PWM (Pulse Width Modulation) ;
- Short ;
- Boost ;
- Boost Charging ;
- Efisiensi Minimum > 92 % ;
- Tegangan Kerja : 12 VDC ;
- Tegangan Maksimum : 44 VDC ;

Arus :

- Input : 10 Amp.
- Output : 8 Amp.

Tegangan :

- Batas atas : 14,4 VDC.
- Batas bawah : 11,2 VDC.

Proteksi :

- Beban lebih.
- Polaritas Battery dan Modul Surya.
- Temperatur dan kompensasi.
- Kesalahan pemasangan.
- Tegangan lebih.

Indicator :

- Pengisian : LED.
- Battery : LED.

Perlengkapan :

- Sakelar : 3 lampu.
- Stop kontak : 12 VDC.
- Kabel Sambungan Battery/Accu.

Garansi 1 tahun.

Memiliki Sertifikat : Lolos uji dalam dan luar negeri.

3. Battery/Accu 12 Volt 70 Ah, dengan spesifikasi yaitu :

- Jenis battery Mobil/Accu.
- Electrolit asam timbal.
- Tegangan nominal 12 VDC.
- Kapasitas Minimum 70 Ah.
- Berat Kering Minimum 13 Kg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memiliki Sertifikat : Lolos Uji dalam dan luar negeri/ internasional.
- 4. Rumah Battery, dengan spesifikasi yaitu :
 - Bahan plastik ABS.
- 5. Sistem Lampu dan Perlengkapannya, dengan spesifikasi yaitu :
 - Tegangan Nominal 12 VDC.
 - Arus nominal minimum 0,5 amp.
 - Intensitas 360 Lumen.
 - Tabung Lampu TL 10 Watt.
 - Armature plastik ABS UV Stabilized.
 - Garansi 1 tahun diluar tabung.
 - Memiliki sertifikat : Lolos uji dalam dan luar negeri/ internasional.
- 6. Kabel power (7 m), dengan spesifikasi yaitu :
 - Jenis NYYHY.
 - Ukuran 2 x 2,5 mm².
 - Warna putih/hitam.
 - Standar SPLN.
 - Memiliki sertifikat : Lolos uji dalam dan luar negeri/ internasional.
- 7. Kabel instalasi (25 m), dengan spesifikasi yaitu :
 - Jenis NYYHY.
 - Ukuran 2 x 1,5 mm².
 - Warna putih/hitam.
 - Standar SPLN.
 - Memiliki sertifikat : Lolos uji dalam dan luar negeri/ internasional.
- 8. Penyangga Modul Surya, dengan spesifikasi yaitu :
 - Bahan besi galvanis.
 - Tiang Penyangga minimum 1,5 m.
 - Diameter minimum 1 inc.
- 9. Accesories terdiri dari :
 - Lampu TL 10 watt 3 bh, Mur baut, Stop kontak dan Sakelar.

7. Bahwa benar pada tanggal 7 Januari 2013 atau 3 (tiga) hari sebelum masa berakhirnya kontrak, CV.Tiga Dara Manis belum menyerahkan barang-barang yang diperjanjikan dalam surat perjanjian sehingga Musa Baok selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Oebelo membuat surat teguran Nomor 01/TPK/DO/I/2012 tanggal 07 Januari 2012 kepada CV. Tiga Dara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manis, yang pada intinya memberikan batas waktu sampai dengan tanggal 12 Januari 2012 untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut .

8. Bahwa benar sampai dengan tanggal 12 Januari 2012, CV. Tiga Dara Manis tidak dapat menyelesaikan pekerjaan dan membuat surat permohonan perpanjangan waktu selama 15 (lima belas) hari kalender dengan alasan bahan/material sebagian besar sudah ada di SoE, namun jenis alat pendukungnya berupa accu, air sur, kabel accu masih dalam perjalanan melalui laut, sehingga pada tanggal 13 Januari 2012 Musa Baok selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Oebelo membuat Surat teguran kedua Nomor 02/TPK/BN/I/2012 tanggal 13 Januari 2012 kepada CV. Tiga Dara Manis hal ini dikarenakan sampai dengan tanggal 12 Januari 2012 barang-barang sebagaimana diperjanjikan belum juga dipenuhi oleh CV. Tiga Dara Manis.
9. Bahwa benar selanjutnya tanggal 20 Januari 2012 Musa Baok selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Oebelo menghubungi Jampus Syprianus selaku Fasilitator Teknik Kecamatan Amanuban Selatan dan menyampaikan bahwa surat teguran yang kedua sudah jatuh tempo, sehingga Fasilitator Teknik Kecamatan menyuruh Musa Baok untuk bertemu terdakwa Dominggus Bessi selaku Direktur CV. Tiga Dara Manis untuk bersama-sama menemui Rato Gregorius, ST selaku Fasilitator Teknik Kabupaten Timor Tengah Selatan.
10. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2012 Asisten Fasilitator Teknik Kabupaten Adelbertus S. Sedha menelpon terdakwa Dominggus Bessi untuk menjemputnya ke rumah terdakwa Dominggus Bessi, sesampainya di rumah terdakwa Dominggus Bessi, Adelbertus S. Sedha selaku Asisten Fasilitator Teknik Kabupaten memotret barang berupa BCU (battery control unit) dan saklar kemudian Musa Baok bersama-sama dengan terdakwa Dominggus Bessi dan Adelbertus S. Sedha pergi ke tempat tinggal Rato Gregorius, ST dan sampai di tempat tinggal Rato Gregorius, ST, terdakwa Dominggus Bessi menyampaikan bahwa pekerjaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PLTS di Desa Oebelo terlambat pelaksanaannya karena barangnya sementara dalam perjalanan menuju Kupang kemudian saat itu Rato Gregorius, ST meminta bukti order barangnya. Saat itu Dominggus Bessi berjanji akan memenuhinya.

11. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 23 Januari 2012 sore hari terdakwa Dominggus Bessi menghubungi Musa Baok melalui telepon dan menyampaikan bahwa dirinya mau mengantar surat kepada Musa Baok dan meminta Musa Baok untuk menunggunya di Jalan Raya di Oebelo, setelah bertemu dengan terdakwa Dominggus Bessie, Musa Baok di minta menanda tangani Surat Pernyataan yang dibawa oleh terdakwa Dominggus Bessie tersebut yang juga di lampirkan dengan Nota dari Rato Gregorius, ST selaku Fasilitator Teknik Kabupaten Timor Tengah Selatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) tertanggal 23 Januari 2012.
12. Bahwa benar akhirnya terjadi perpanjangan kontrak selama 20 hari terhitung mulai tanggal 12 Januari s/d tanggal 31 Januari 2012 , yang didasarkan kepada nota atau memo dari Terdakwa Rato Gregorius, ST selaku Fasilitator Teknik Kabupaten Timor Tengah Selatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP), tanpa melalui musyawarah desa. Bukti No: 1 bukan berita acara musyawarah perpanjangan kontrak, dan sebenarnya adalah berita acara musyawarah desa dan sosialisasi integrasi yang tidak membahas perpanjangan kontrak PLTS Desa Oebelo, sedangkan tulisan tangan pada poin 9 yang menyatakan masyarakat setuju atas perpanjangan waktu dari CV TDM mengingat curah hujan adalah tambahan tulisan Saksi Musa Baok selaku ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) tertanggal 27 Januari 2012.
13. Bahwa pada akhir masa perpanjangan kontrak tanggal 31 Januari 2012 , Dominggus Bessi (CV Tiga Dara Manis) juga belum mampu menyelesaikan pekerjaannya , dan setelah akhir masa kontrak pada tanggal 01 Februari 2012, terdakwa Dominggus Bessi selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur CV. Tiga Dara Manis mendatangkan barang-barang PLTS untuk Desa Oebelo sejumlah 69 unit dengan tipe Monocrystal, pada saat itu pelaku-pelaku di tingkat desa menolak karena barang yang didatangkan tidak sesuai dengan spesifikasi sehingga terdakwa Dominggus Bessi selaku Direktur CV. Tiga Dara Manis mengirimkan lagi barang-barang PLTS untuk desa Oebelo berturut-turut :

- **Pada tanggal 02 Pebruari 2012 :**
 - 36 unit unit Modul PLTS yang diterima oleh Novendry Sapay selaku Sekretaris TPK.
 - **Pada tanggal 03 Pebruari 2012 :**
 - Batery/accu sebanyak 16 buah ;
 - Lampu sebanyak 113 Pc ;
 - Box Accu sebanyak 14 set ;
 - Air Accu 150 l. (5 jerigen @ 30 l.) ;
 - **Pada tanggal 05 Pebruari 2012 :**
 - Accu 5 koli = 20 buah ;
 - rumah accu sebanyak 25 Pc ;
 - **Pada tanggal 07 Pebruari 2012 :**
 - Kabel power sebanyak 4 rol ;
 - Kabel instalasi sebanyak 13 rol ;
 - 1 Dos BCU = 52 buah ;
 - Stop kontak sebanyak 6 dos ;
 - Avometer sebanyak 2 buah ;
 - Kepala Accu sebanyak 36 buah ;
 - Paku 5 cm sebanyak 1 kg ;
 - Klem panel 104 buah ;
 - Tang potong sebanyak 2 buah ;
 - Obeng sebanyak 2 buah ;
 - Siku penyangga Modul 52 buah ;
 - **Pada tanggal 08 Pebruari 2012 didroping barang berupa :**
 - Tiang penyangga sebanyak 52 batang ;
 - Acesoris (baut + ring) sebanyak 400 buah ;
12. Bahwa pada awalnya Musa Baok selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dan Jampur Syprianus, A.Md selaku Fasilitator Tehnik Kecamatan merasa ragu untuk melakukan sertifikasi terhadap barang-barang yang di datangkan tersebut karena terdapat beberapa barang tidak sesuai dengan dokumen kontrak dan dokumen penawaran, sehingga Jampur Syprianus, A.Md menyuruh Yanti R.



Mella selaku Fasilitator Kecamatan untuk berkonsultasi dengan Rato Gresorius,ST melalui telepon, pada saat itu Rato Gregorius, ST. mengatakan bahwa *"jangan gegabah mengambil keputusan karena barang sudah ada dan harganya murah serta menguntungkan masyarakat"*, dan memerintahkan agar barang diterima dengan mengatakan *"barang diterima saja dan lakukan sertifikasi"*.

13. Bahwa karena perintah dari Rato Gregorius,ST selaku Fasilitator Teknik Kabupaten tersebut sehingga Musa Baok selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan Desa Oebelo Kecamatan Amanuban Selatan dan Jampur Syprianus, A.Md selaku Fasilitator Teknik Kecamatan Amanuban Selatan melakukan sertifikasi terhadap barang-barang yang di datangkan oleh terdakwa Dominggus Bessi selaku Direktur CV. Tiga Dara Manis pada tanggal 8,9,10 Februari 2012 dengan hasil sertifikasi barang yang layak diterima yaitu :

1. Modul Surya Photovoltoic sebanyak 36 buah
2. Battery Countrol Unit (BCU) sebanyak 52 buah
3. Battery / Accu 12 Volt 70 Ah sebanyak 52 buah
4. Rumah Battery bahan plastik ABS sebanyak 52 buah
5. Sistem Lampu dan perlengkapan sebanyak 156 buah
6. Kabel Power (7m)/unit sebanyak 52 buah
7. Kabel Instalasi (25 m/ unit sebanyak 52 buah
8. Penyangga Modul sebanyak 52 buah
9. Accessoris (lampu TL 10 watt, 3 buah/unit) sebanyak 52 buah

14. Bahwa benar sisa kekurangan sebanyak 16 Unit dipenuhi oleh Dominggus Bessi selaku Direktur CV. Tiga Dara Manis dan pada tanggal 10 Maret 2012 Musa Baok selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan Desa Oebelo Kecamatan Amanuban Selatan dan Jampur Syprianus, A.Md selaku Fasilitator Teknik Kecamatan Amanuban Selatan melakukan sertifikasi terhadap 16 unit Modul Surya yang menyatakan bahwa 16 unit Modul Surya tersebut baik.

15. Bahwa berdasarkan sertifikasi yang dibuat oleh Musa Baok dan Jampur Syprianus, A.Md, atas perintah dari Rato Gregorius, ST, kemudian Musa Baok selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Oebelo Kecamatan Amanuban Selatan mengajukan Rencana Penggunaan Dana (RPD) tahap I kepada Unit Pengelola Keuangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(UPK) Kecamatan Amanuban Selatan dengan surat nomor 01/PNPM-MP/TPK/Ds.OBL/II/2012 tanggal 16 Februari 2012 sebesar Rp. 121.406.000,00 dengan rincian penggunaan yakni :

- Dana Fisik Rp. 115.336.000,-
- Dana Operasional UPK Rp. 2.428.000,-
- Dana Operasional TPK Rp. 3.642.000,-

Dan Rencana Penggunaan Dana tahap Kedua sebesar Rp.

67.295.000,- dengan rincian penggunaan yakni:

- Dana Fisik Rp. 63.930.000,-
- Dana Operasional UPK Rp. 1.346.000,-
- Dana Operasional TPK Rp. 2.019.000,-

16. Bahwa berdasarkan Rencana Penggunaan Dana (RPD) tahap I yang salah satu persyaratan dalam pencairan dana adalah telah dilakukannya sertifikasi, sehingga Unit Pengelola Kegiatan (UPK) kemudian mencairkan dana untuk PLTS sebanyak 2 kali sebesar Rp. 121.406.000,00 dengan rincian sebagai berikut ;

- Tanggal 17 pebruari 2012 sebesar Rp. 72.568.000,-
- Tanggal 20 Pebruari 2012 sebesar Rp. 48.838.000,-

17. Bahwa terhadap pengadaan bahan serta peralatan untuk kegiatan Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya sebanyak 52 Unit Desa Oebelo Kecamatan Amanuban Selatan Kabupaten Timor Tengah Selatan Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Oebelo Kecamatan Amanuban Selatan telah melakukan pembayaran kepada CV. Tiga Dara Manis dengan total pembayaran sebesar Rp. 115.336.000,- dengan rincian :

- Pembayaran Pertama tanggal 19 Februari 2012 sebesar Rp. 68.940.000,-
- Pembayaran Kedua tanggal 12 Maret 2012 sebesar Rp. 46.396.000,-

18. Bahwa sesuai kontrak pekerjaan senilai Rp. 178.516.000,- (seratus tujuh puluh delapan juta lima ratus enam belas ribu rupiah) telah dilakukan pembayaran sebesar Rp. 115.336.000,- (seratus lima belas juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) sehingga masih terdapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekurangan pembayaran sebesar Rp. 63.180.000,- (enam puluh tiga juta seratus delapan puluh ribu rupiah). dan hingga saat ini belum dibayarkan kepada Dominggus Bessi V Tiga Dara manis, dan uang tersebut telah dilakukan penyitaan oleh penyidik dan dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

19. Bahwa selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan oleh tim ahli dari Politeknik Negeri Kupang terhadap 52 unit PLTS, diketahui bahwa barang-barang tersebut tidaklah sesuai dengan dokumen kontrak dan dokumen penawaran, hal ini tertuang sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Pengadaan PLTS di Desa Oebelo Kecamatan Amanuban Selatan Kabupaten Timor Tengah Selatan yang dilakukan Ahli dari Politeknik Negeri Kupang dengan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan tertanggal Desember 2012 dan dari hasil temuan ahli tersebut telah dilakukan audit perhitungan kerugian negara oleh BPKP Perwakilan Propinsi NTT ditemukan kerugian negara sebesar Rp. 101.845.666,00 (seratus satu juta delapan ratus empat puluh lima ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) tercantum dalam laporan Nomor : SR-380/PW24/5/2013 tertanggal 16 Juli 2013.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka selanjutnya akan dipertimbangkan tentang aspek yuridis sesuai dengan dakwaan Penuntut umum apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut umum ;-----

Menimbang, bahwa oleh Penuntut umum Terdakwa, didakwa dengan dakwaan subsidairitas yaitu:-----

Primair:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU No.31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No.20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;-----

Subsida:-----

Pasal 3 Jo Pasal 18 UU No.31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No.20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;-----

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu dan apabila dakwaan primair tidak terbukti, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan subsidair;-----

Menimbang, bahwa rumusan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 berbunyi: "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh tahun) dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (duaratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)";-----

Menimbang, bahwa Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah tentang pidana tambahan, yaitu: pembayaran uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;-----

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana disebut di atas, adalah:-----

1. Setiap

orang;-----

2. Secara melawan

hukum;-----

3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri

atau orang lain atau suatu

korporasi;-----

4. Dapat merugikan keuangan negara atau

perekonomian negara;-----

5. Melakukan secara bersama-sama

sebagai orang yang melakukan, yang

menyuruh melakukan atau turut serta

melakukan perbuatan itu

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan satu-persatu unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, sebagai berikut:-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur “Setiap Orang”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam rumusan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 butir 3 undang-undang tersebut adalah “orang perseorangan atau termasuk korporasi.” Menurut Majelis, yang dimaksudkan adalah siapa saja, yang karena perbuatannya disangka atau didakwa melakukan tindak pidana korupsi, baik ia pegawai negeri ataupun bukan pegawai negeri yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;--

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, terdakwa Dominggus Bessi selaku Direktur CV. Tiga Dara Manis mengikuti proses pelelangan dan ditetapkan sebagai pemenang lelang pada kegiatan pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Sebanyak 52 Unit di Desa Oebelo Kecamatan Amanuban Selatan Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2011.

Menimbang, bahwa Bahwa benar pada tanggal 12 Desember 2011 dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kontrak antara Musa Baok selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Desa Oebelo Kecamatan Amanuban Selatan Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan Dominggus Bessi selaku Direktur CV. Tiga Dara Manis, dengan nilai kontrak Rp. 178.516.000,- (seratus tujuh puluh delapan juta lima ratus enam belas ribu rupiah) untuk pengadaan 52 unit Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dengan jangka waktu pelaksanaan selama selama 30 hari kalender terhitung sejak tanggal 12 Desember 2011 sampai dengan tanggal 10 Januari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 serta dilampiri dokumen penawaran barang dengan menyebutkan spesifikasinya.

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan dibacakan Terdakwa telah memahami dan mengerti terhadap surat dakwaan serta membenarkan seluruh identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, kemudian Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, oleh karena itu Terdakwa adalah seorang yang mampu bertanggung jawab secara hukum.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut, Terdakwa DOMINGGUS BESSI menurut Majelis Hakim adalah “setiap orang” yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” dalam dakwaan primair telah terpenuhi ;-----

2. Unsur “Secara Melawan Hukum”:-----

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana ditemukan dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) tersebut mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil;-----

Menimbang, bahwa ajaran sifat melawan hukum yang formal mengatakan apabila suatu perbuatan sudah mencocoki semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana, maka perbuatan tersebut adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana. Sedangkan ajaran yang materiil mengatakan bahwa di samping memenuhi syarat-syarat formal yaitu mencocoki semua unsur yang tercantum dalam rumusan delik, perbuatan itu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela (vide: DR. Komariah Emong Sapardjaja, S.H., *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit PT Alumni, Bandung, 2002, hal. 25);-

Menimbang, bahwa menurut Indriyanto Seno Adji, hukum pidana dapat mempergunakan pengertian perbuatan melawan hukum secara materiel yang terdapat atau berasal dari hukum perdata. Dengan mengambil pengertian yang berasal dari hukum perdata maka perbuatan melawan hukum materiel dalam hukum pidana diartikan sebagai perbuatan yang tidak saja bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang tertulis, tetapi meliputi perbuatan yang dipandang tercela oleh masyarakat atau setiap perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat (Dr. Amiruddin, S.H., M.Hum, *Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hal. 35);-----

Menimbang, bahwa Bambang Poernomo berpendapat: "Melawan hukum formil apabila perbuatannya dilihat semata-mata sebagai perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, sesuai dengan rumusan delik dan pengecualiannya, seperti daya paksa, pembelaan terpaksa, itu pun karena ditentukan secara tertulis dalam undang-undang. Sebaliknya,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum materiil melihat perbuatan melawan hukum itu tidak selalu bertentangan dengan peraturan undang-undang, ... dst (vide: DR. KPHA Tjandra Sridjaja Pradjonggo, S.H., M.H., *Sifat Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi*, Indonesia Lawyer Club, Surabaya, Cet. Ketiga, 2010, hal. 61.;-----

Menimbang, bahwa menurut Indrianto Seno Aji , antara perbuatan melawan hukum dengan penyalahgunaan kewenangan adalah berbeda satu dengan lainnya, walau sebenarnya dalam penyalahgunaan kewenangan, tersirat juga adanya perbuatan melawan hukum. (Prof. Dr. Indrianto Seno Aji, S.H., M.H., *Korupsi, Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana*, Penerbit CV.. Aditya Media, Jakarta, 2007, hal. 441).

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, bahwa benar pada tanggal 12 Desember 2011 dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kontrak antara Musa Baok selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Desa Oebelo Kecamatan Amanuban Selatan Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan Dominggus Bessi selaku Direktur CV. Tiga Dara Manis, dengan nilai kontrak Rp. 178.516.000,- (seratus tujuh puluh delapan juta lima ratus enam belas ribu rupiah) untuk pengadaan 52 unit Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dengan jangka waktu pelaksanaan selama selama 30 hari kalender terhitung sejak tanggal 12 Desember 2011 sampai dengan tanggal 10 Januari 2012 serta dilampiri dokumen penawaran barang dengan menyebutkan spesifikasinya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam kontrak yang di tanda tangani oleh Musa baik selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Desa Oebelo Kecamatan Amanuban Selatan Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan terdakwa Dominggus Bessi selaku Direktur CV. Tiga Dara Manis tersebut mencantumkan spesifikasi sebagai berikut :

1. Modul Surya/Photovoltaic 50 WP, dengan spesifikasi yaitu :

- Daya puncak : 50 WP ;
- Jenis Kristal : Polycrystalline ;
- Tegangan MPP : 17,00-17,50 VDC ;
- Tegangan tanpa beban : 20,6-21,7 VDC ;
- Arus MPP : 2,94-3,27 Amp ;
- Arus hubungan singkat : 3,4 – 3,5 Amp ;
- Garansi 15 tahun ;
- Memiliki Sertifikat : Lolos uji dalam dan luar negeri ;

2. Battery Control Unit (BCU) Sistem Kendali, dengan spesifikasi yaitu :

Sistem Kontrol :

- PWM (Pulse Width Modulation) ;
- Short ;
- Boost ;
- Boost Charging ;
- Efisiensi Minimum > 92 % ;
- Tegangan Kerja : 12 VDC ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tegangan Maksimum : 44 VDC ;

Arus :

- Input : 10 Amp.
- Output : 8 Amp.

Tegangan :

- Batas atas : 14,4 VDC.
- Batas bawah : 11,2 VDC.

Proteksi :

- Beban lebih.
- Polaritas Battery dan Modul Surya.
- Temperatur dan kompensasi.
- Kesalahan pemasangan.
- Tegangan lebih.

Indicator :

- Pengisian : LED.
- Battery : LED.

Perlengkapan :

- Sakelar : 3 lampu.
- Stop kontak : 12 VDC.
- Kabel Sambungan Battery/Accu.

Garansi 1 tahun.

Memiliki Sertifikat : Lolos uji dalam dan luar negeri.

3. Battery/Accu 12 Volt 70 Ah, dengan spesifikasi yaitu :

- Jenis battery Mobil/Accu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Elektrolit asam timbal.
- Tegangan nominal 12 VDC.
- Kapasitas Minimum 70 Ah.
- Berat Kering Minimum 13 Kg.
- Memiliki Sertifikat : Lolos Uji dalam dan luar negeri/ internasional.

4. Rumah Battery, dengan spesifikasi yaitu :

- Bahan plastik ABS.

5. Sistem Lampu dan Perlengkapannya, dengan spesifikasi yaitu :

- Tegangan Nominal 12 VDC.
- Arus nominal minimum 0,5 amp.
- Intensitas 360 Lumen.
- Tabung Lampu TL 10 Watt.
- Armature plastik ABS UV Stabilized.
- Garansi 1 tahun diluar tabung.
- Memiliki sertifikat : Lolos uji dalam dan luar negeri/ internasional.

6. Kabel power (7 m), dengan spesifikasi yaitu :

- Jenis NYHY.
- Ukuran 2 x 2,5 mm².
- Warna putih/hitam.
- Standar SPLN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memiliki sertifikat : Lolos uji dalam dan luar negeri/ internasional.

7. Kabel instalasi (25 m), dengan spesifikasi yaitu :

- Jenis NYHY.
- Ukuran 2 x 1,5 mm².
- Warna putih/hitam.
- Standar SPLN.
- Memiliki sertifikat : Lolos uji dalam dan luar negeri/ internasional.

8. Penyangga Modul Surya, dengan spesifikasi yaitu :

- Bahan besi galvanis.
- Tiang Penyangga minimum 1,5 m.
- Diameter minimum 1 inc.

9. Accesories terdiri dari :

- Lampu TL 10 watt 3 bh, Mur baut, Stop kontak dan Sakelar.

Menimbang, bahwa benar pada tanggal 7 Januari 2013 atau 3 (tiga) hari sebelum masa berakhirnya kontrak, CV.Tiga Dara Manis belum menyerahkan barang-barang yang diperjanjikan dalam surat perjanjian sehingga Musa Baok selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Oebelo membuat surat teguran Nomor 01/TPK/DO/I/2012 tanggal 07 Januari 2012 kepada CV. Tiga Dara Manis, yang pada intinya memberikan batas waktu sampai dengan tanggal 12 Januari 2012 untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar sampai dengan tanggal 12 Januari 2012, CV. Tiga Dara Manis tidak dapat menyelesaikan pekerjaan dan membuat surat permohonan perpanjangan waktu selama 15 (lima belas) hari kalender dengan alasan bahan/material sebagian besar sudah ada di SoE, namun jenis alat pendukungnya berupa accu, air sur, kabel accu masih dalam perjalanan melalui laut, sehingga pada tanggal 13 Januari 2012 Musa Baok selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Oebelo membuat Surat teguran kedua Nomor 02/TPK/BN/I/2012 tanggal 13 Januari 2012 kepada CV. Tiga Dara Manis hal ini dikarenakan sampai dengan tanggal 12 Januari 2012 barang-barang sebagaimana diperjanjikan belum juga dipenuhi oleh CV. Tiga Dara Manis.

Menimbang, bahwa benar selanjutnya tanggal 20 Januari 2012 Musa Baok selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Oebelo menghubungi Jampus Syprianus selaku Fasilitator Teknik Kecamatan Amanuban Selatan dan menyampaikan bahwa surat teguran yang kedua sudah jatuh tempo, sehingga Fasilitator Teknik Kecamatan menyuruh Musa Baok untuk bertemu terdakwa Dominggus Bessi selaku Direktur CV. Tiga Dara Manis untuk bersama-sama menemui Rato Gregorius, ST selaku Fasilitator Teknik Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2012 Asisten Fasilitator Teknik Kabupaten Adelbertus S. Sedha menelpon terdakwa Dominggus Bessi untuk menjemputnya ke rumah terdakwa Dominggus Bessi, sesampainya di rumah terdakwa Dominggus Bessi, Adelbertus S. Sedha selaku Asisten Fasilitator Teknik Kabupaten memotret barang berupa BCU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(battery control unit) dan saklar kemudian Musa Baok bersama-sama dengan terdakwa Dominggus Bessi dan Adelbertus S. Sedha pergi ke tempat tinggal Rato Gregorius, ST dan sampai di tempat tinggal Rato Gregorius, ST, terdakwa Dominggus Bessi menyampaikan bahwa pekerjaan PLTS di Desa Oebelo terlambat pelaksanaannya karena barangnya sementara dalam perjalanan menuju Kupang kemudian saat itu Rato Gregorius, ST meminta bukti order barangnya. Saat itu Dominggus Bessi berjanji akan memenuhinya.

Menimbang, bahwa benar pada hari Senin tanggal 23 Januari 2012 sore hari terdakwa Dominggus Bessi menghubungi Musa Baok melalui telepon dan menyampaikan bahwa dirinya mau mengantar surat kepada Musa Baok dan meminta Musa Baok untuk menungguinya di Jalan Raya di Oebelo, setelah bertemu dengan terdakwa Dominggus Bessie, Musa Baok di minta menanda tangani Surat Pernyataan yang dibawa oleh terdakwa Dominggus Bessie tersebut yang juga di lampirkan dengan Nota dari Rato Gregorius, ST selaku Fasilitator Teknik Kabupaten Timor Tengah Selatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) tertanggal 23 Januari 2012.

Menimbang, bahwa benar akhirnya terjadi perpanjangan kontrak selama 20 hari terhitung mulai tanggal 12 Januari s/d tanggal 31 Januari 2012, yang didasarkan kepada nota atau memo dari Terdakwa Rato Gregorius, ST selaku Fasilitator Teknik Kabupaten Timor Tengah Selatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP), tanpa melalui musyawarah desa. Bukti No: 1 bukan berita acara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

musyawarah perpanjangan kontrak, dan sebenarnya adalah berita acara musyawarah desa dan sosialisasi integrasi yang tidak membahas perpanjangan kontrak PLTS Desa Oebelo, sedangkan tulisan tangan pada poin 9 yang menyatakan masyarakat setuju atas perpanjangan waktu dari CV TDM mengingat curah hujan adalah tambahan tulisan Saksi Musa Baok selaku ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) tertanggal 27 Januari 2012.

Menimbang, bahwa pada akhir masa perpanjangan kontrak tanggal 31 Januari 2012, Dominggus Bessi (CV Tiga Dara Manis) juga belum mampu menyelesaikan pekerjaannya, dan setelah akhir masa kontrak pada tanggal 01 Februari 2012, terdakwa Dominggus Bessi selaku Direktur CV. Tiga Dara Manis mendatangkan barang-barang PLTS untuk Desa Oebelo sejumlah 69 unit dengan tipe Monocrystal, pada saat itu pelaku-pelaku di tingkat desa menolak karena barang yang didatangkan tidak sesuai dengan spesifikasi sehingga terdakwa Dominggus Bessi selaku Direktur CV. Tiga Dara Manis mengirimkan lagi barang-barang PLTS untuk desa Oebelo berturut-turut :

- **Pada tanggal 02 Februari 2012 :**
- 36 unit unit Modul PLTS yang diterima oleh Novendry Sapay selaku Sekretaris TPK.
- **Pada tanggal 03 Februari 2012 :**
 - Batery/accu sebanyak 16 buah ;
 - Lampu sebanyak 113 Pc ;
 - Box Accu sebanyak 14 set ;
 - Air Accu 150 l. (5 jerigen @ 30 l.) ;
- **Pada tanggal 05 Februari 2012 :**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Accu 5 koli = 20 buah ;
- rumah accu sebanyak 25 Pc ;
- **Pada tanggal 07 Pebruari 2012 :**
 - Kabel power sebanyak 4 rol ;
 - Kabel instalasi sebanyak 13 rol ;
 - 1 Dos BCU = 52 buah ;
 - Stop kontak sebanyak 6 dos ;
 - Avometer sebanyak 2 buah ;
 - Kepala Accu sebanyak 36 buah ;
 - Paku 5 cm sebanyak 1 kg ;
 - Klem panel 104 buah ;
 - Tang potong sebanyak 2 buah ;
 - Obeng sebanyak 2 buah ;
 - Siku penyangga Modul 52 buah ;
- **Pada tanggal 08 Pebruari 2012 didroping barang berupa :**
 - Tiang penyangga sebanyak 52 batang ;
 - Acesoris (baut + ring) sebanyak 400 buah ;

Menimbang , bahwa karena perintah dari Rato Gregorius,ST selaku Fasilitator Teknik Kabupaten tersebut sehingga Musa Baok selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan Desa Oebelo Kecamatan Amanuban Selatan dan Jampur Syprianus, A.Md selaku Fasilitator Teknik Kecamatan Amanuban Selatan melakukan sertifikasi terhadap barang-barang yang di datangkan oleh terdakwa Dominggus Bessi selaku Direktur CV. Tiga Dara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manis pada tanggal 8,9,10 Februari 2012 dengan hasil sertifikasi barang yang layak diterima yaitu :

1. Modul Surya Photovoltaic sebanyak 36 buah
2. Battery Countrol Unit (BCU) sebanyak 52 buah
3. Battery / Accu 12 Volt 70 Ah sebanyak 52 buah
4. Rumah Battery bahan plastik ABS sebanyak 52 buah
5. Sistem Lampu dan perlengkapan sebanyak 156 buah
6. Kabel Power (7m)/unit sebanyak 52 buah
7. Kabel Instalasi (25) m/ unit sebanyak 52 buah
8. Penyangga Modul sebanyak 52 buah
9. Accessoris (lampu TL 10 watt, 3 buah/unit) sebanyak 52 buah

Menimbang, bahwa benar sisa kekurangan sebanyak 16 Unit dipenuhi oleh Dominggus Bessi selaku Direktur CV. Tiga Dara Manis dan pada tanggal 10 Maret 2012 Musa Baok selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan Desa Oebelo Kecamatan Amanuban Selatan dan Jampur Syprianus, A.Md selaku Fasilitator Tehnik Kecamatan Amanuban Selatan melakukan sertifikasi terhadap 16 unit Modul Surya yang menyatakan bahwa 16 unit Modul Surya tersebut baik.

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan oleh tim ahli dari Politeknik Negeri Kupang terhadap 52 unit PLTS , diketahui bahwa barang-barang tersebut tidaklah sesuai dengan dokumen kontrak dan dokumen penawaran , hal ini tertuang sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Pengadaan PLTS di Desa Oebelo Kecamatan Amanuban Selatan Kabupaten Timor Tengah Selatan yang dilakukan Ahli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Politehnik Negeri Kupang dengan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan tertanggal Desember 2012 dan dari hasil temuan ahli tersebut telah dilakukan audit perhitungan kerugian negara oleh BPKP Perwakilan Propinsi NTT ditemukan kerugian negara sebesar Rp. 101.845.666,00 (seratus satu juta delapan ratus empat puluh lima ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) tercantum dalam laporan Nomor : SR-380/PW24/5/2013 tertanggal 16 juli 2013.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta- fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, dan jika dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa Dominggus Bessi dalam perkara ini, maka perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa berkaitan erat dengan posisi, dan kedudukan Terdakwa Dominggus Bessi selaku Direktur CV. Tiga Dara Manis yang pada tanggal 12 Desember 2011 menandatangani Surat Perjanjian Kontrak dengan Musa Baok selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Desa Oebelo Kecamatan Amanuban Selatan Kabupaten Timor Tengah Selatan , apa yang diperbuatan terdakwa bertindak karena jabatan dan kedudukannya selaku Direktur CV Tiga Dara Manis , perbuatan melawan hukum tersebut merupakan salah satu unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan subsidair, oleh karena itu sesuai dengan pendapat Indrianto Seno Aji , antara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan melawan hukum dengan penyalahgunaan kewenangan adalah berbeda satu dengan lainnya, walau sebenarnya dalam penyalahgunaan kewenangan, tersirat juga adanya perbuatan melawan hukum, maka menurut Majelis hakim berpendapat bahwa penerapan unsur melawan hukum tidak dapat diterapkan terhadap Terdakwa dalam perkara ini, karena tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang merupakan perbuatan melawan hukum berkaitan langsung dengan jabatan dan kedudukan Terdakwa selaku Direktur CV Tiga Dara Manis yang terikat dengan surat perjanjian yang telah ditandatanganinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka menurut unsur "secara melawan hukum" dakwaan primair dalam perkara ini adalah tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur tindak pidana dalam Dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka tindak pidana dalam dakwaan primair dalam perkara ini adalah tidak terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa tindak pidana dalam dakwaan primair dalam perkara ini adalah tidak terbukti secara sah menurut hukum, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dalam dakwaan Primair dan dibebaskan dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair dalam perkara ini tidak terbukti secara sah menurut hukum, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair yang mendakwa Terdakwa dengan pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke

– 1 KUHPidana .-----

“ Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) “

Menimbang, bahwa rumusan bunyi pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHPidana KUHPidana,tersebut di atas, maka unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang ;**
2. **Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;**
3. **Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;**
4. **Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara ;**
5. **Unsur secara bersama-sama ;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan perkara ini, yakni sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001, adalah sama dengan unsur setiap orang dalam Dakwaan Primair dan unsure setiap orang telah dibahas dalam pembahasan dalam Dakwaan Primair ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk membuktikan unsur Setiap orang pada Dakwaan Subsidair ini, dengan ini Majelis mengambil alih semua pertimbangan Unsur Setiap Orang yang telah terpenuhi pada Dakwaan Primair yang dinyatakan secara mutatis muntadis termuat kembali pada pertimbangan Unsur Setiap Orang pada Dakwaan Subsidair ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Unsur Setiap Orang pada Dakwaan Subsidair ini telah terpenuhi, dan selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya yaitu :

1. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;

Menimbang, bahwa kata “ atau “ dalam unsur kedua di atas mengandung makna alternatif, artinya menguntungkan diri sendiri atau menguntungkan orang lain atau menguntungkan suatu korporasi, mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur kedua tersebut, dimana dengan terpenuhi salah satu unsur berarti telah memenuhi unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan dalam pasal 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi merupakan unsur subjektif yang melekat pada bathin si pembuat dalam melakukan perbuatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana atau kedudukan yakni untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Unsur tujuan (doel) tidak berbeda artinya dengan maksud atau kesalahan sebagai maksud (opzet als oogmerk) atau kesengejaan dalam arti sempit ;

Bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dimaksud dalam pasal 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi ini, dapat diartikan bahwa ada keuntungan yang diperoleh oleh pelaku tindak pidana korupsi atau orang lain atau suatu korporasi yang dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangannya, dan keuntungan yang diperoleh itu bisa berupa uang, pemberian hadiah, fasilitas dan kenikmatan lainnya ;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan apakah dalam perkara ini ada pihak yang diuntungkan adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa benar pada tanggal 12 Desember 2011 dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kontrak antara Musa Baok selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Desa Oebelo Kecamatan Amanuban Selatan Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan Dominggus Bessi selaku Direktur CV. Tiga Dara Manis, dengan nilai kontrak Rp. 178.516.000,- (seratus tujuh puluh delapan juta lima ratus enam belas ribu rupiah) untuk pengadaan 52 unit Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dengan jangka waktu pelaksanaan selama selama 30 hari kalender terhitung sejak tanggal 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2011 sampai dengan tanggal 10 Januari 2012 serta dilampiri dokumen penawaran barang dengan menyebutkan spesifikasinya.

Menimbang, bahwa benar pada tanggal 7 Januari 2013 atau 3 (tiga) hari sebelum masa berakhirnya kontrak, CV.Tiga Dara Manis belum menyerahkan barang-barang yang diperjanjikan dalam surat perjanjian sehingga Musa Baok selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Oebelo membuat surat teguran Nomor 01/TPK/DO/I/2012 tanggal 07 Januari 2012 kepada CV. Tiga Dara Manis, yang pada intinya memberikan batas waktu sampai dengan tanggal 12 Januari 2012 untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut .

Menimbang, bahwa benar sampai dengan tanggal 12 Januari 2012, CV. Tiga Dara Manis tidak dapat menyelesaikan pekerjaan dan membuat surat permohonan perpanjangan waktu selama 15 (lima belas) hari kalender dengan alasan bahan/material sebagian besar sudah ada di SoE, namun jenis alat pendukungnya berupa accu, air sur, kabel accu masih dalam perjalanan melalui laut, sehingga pada tanggal 13 Januari 2012 Musa Baok selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Oebelo membuat Surat teguran kedua Nomor 02/TPK/BN/I/2012 tanggal 13 Januari 2012 kepada CV. Tiga Dara Manis hal ini dikarenakan sampai dengan tanggal 12 Januari 2012 barang-barang sebagaimana diperjanjikan belum juga dipenuhi oleh CV. Tiga Dara Manis.

Menimbang, bahwa benar selanjutnya tanggal 20 Januari 2012 Musa Baok selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Oebelo menghubungi Jampus Syprianus selaku Fasilitator Teknik Kecamatan Amanuban Selatan dan menyampaikan bahwa surat teguran yang kedua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah jatuh tempo, sehingga Fasilitator Teknik Kecamatan menyuruh Musa Baok untuk bertemu terdakwa Dominggus Bessi selaku Direktur CV. Tiga Dara Manis untuk bersama-sama menemui Rato Gregorius, ST selaku Fasilitator Teknik Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2012 Asisten Fasilitator Teknik Kabupaten Adelbertus S. Sedha menelpon terdakwa Dominggus Bessi untuk menjemputnya ke rumah terdakwa Dominggus Bessi, sesampainya di rumah terdakwa Dominggus Bessi, Adelbertus S. Sedha selaku Asisten Fasilitator Teknik Kabupaten memotret barang berupa BCU (battery control unit) dan saklar kemudian Musa Baok bersama-sama dengan terdakwa Dominggus Bessi dan Adelbertus S. Sedha pergi ke tempat tinggal Rato Gregorius, ST dan sampai di tempat tinggal Rato Gregorius, ST, terdakwa Dominggus Bessi menyampaikan bahwa pekerjaan PLTS di Desa Oebelo terlambat pelaksanaannya karena barangnya sementara dalam perjalanan menuju Kupang kemudian saat itu Rato Gregorius, ST meminta bukti order barangnya. Saat itu Dominggus Bessi berjanji akan memenuhinya.

Menimbang, bahwa benar pada hari Senin tanggal 23 Januari 2012 sore hari terdakwa Dominggus Bessi menghubungi Musa Baok melalui telepon dan menyampaikan bahwa dirinya mau mengantar surat kepada Musa Baok dan meminta Musa Baok untuk menunggu di Jalan Raya di Oebelo, setelah bertemu dengan terdakwa Dominggus Bessi, Musa Baok di minta menanda tangani Surat Pernyataan yang dibawa oleh terdakwa Dominggus Bessi tersebut yang juga di lampirkan dengan Nota dari Rato

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gregorius, ST selaku Fasilitator Teknik Kabupaten Timor Tengah Selatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) tertanggal 23 Januari 2012.

Menimbang, bahwa benar akhirnya terjadi perpanjangan kontrak selama 20 hari terhitung mulai tanggal 12 Januari s/d tanggal 31 Januari 2012, yang didasarkan kepada nota atau memo dari Terdakwa Rato Gregorius, ST selaku Fasilitator Teknik Kabupaten Timor Tengah Selatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP), tanpa melalui musyawarah desa. Bukti No: 1 bukan berita acara musyawarah perpanjangan kontrak, dan sebenarnya adalah berita acara musyawarah desa dan sosialisasi integrasi yang tidak membahas perpanjangan kontrak PLTS Desa Oebelo, sedangkan tulisan tangan pada poin 9 yang menyatakan masyarakat setuju atas perpanjangan waktu dari CV TDM mengingat curah hujan adalah tambahan tulisan Saksi Musa Baok selaku ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) tertanggal 27 Januari 2012.

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan oleh tim ahli dari Politeknik Negeri Kupang terhadap 52 unit PLTS, diketahui bahwa barang-barang tersebut tidaklah sesuai dengan dokumen kontrak dan dokumen penawaran, hal ini tertuang sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Pengadaan PLTS di Desa Oebelo Kecamatan Amanuban Selatan Kabupaten Timor Tengah Selatan yang dilakukan Ahli dari Politeknik Negeri Kupang dengan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan tertanggal Desember 2012 dan dari hasil temuan ahli tersebut telah dilakukan audit perhitungan kerugian negara oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPKP Perwakilan Propinsi NTT ditemukan kerugian negara sebesar Rp. 101.845.666,00 (seratus satu juta delapan ratus empat puluh lima ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) tercantum dalam laporan Nomor : SR-380/PW24/5/2013 tertanggal 16 juli 2013.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti bahwa pada masa akhir kontrak tanggal 12 januari 2012 pihak terdakwa DOMINGGUGS BESSI CV Tiga Dara Manis tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya dan pada itu tidak ada perpanjangan kontrak/adendum, seharusnya pihak Rekanan dilakukan PHK , namun setelah berkordinasi dengan saksi RATO GREGORIUS selaku Fasilitator Tehnik Kabupaten Timor Tengah Selatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) mengeluarkan nota/ memo yang diberikan kepada Dominggus Bessi dan selanjutnya diberikan kepada pengurus PNPM-MP ditingkat kecamatan dan Desa untuk dipergunakan perpanjangan kontrak selama 20 hari, dan perpanjangan kontrak ini dilakukan pada saat kontrak sudah habis, sehingga pihak terdakwa Dominggus Bessi tetap bisa melanjutkan pekerjaannya dan tidak terkena PHK , kemudian saksi Musa Baok selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan guna mendukung perpanjangan kontrak membuat berita acara musyawarah fiktif, sehingga perpanjangan kontrak tersebut seolah-olah disetujui oleh masyarakat melalui musyawarah desa (Bukti nomor : 1).

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan pengadaan terhadap 52 Unit PLTS setelah dilakukan pemeriksaan dari ahli Politeknik Negeri Kupang ditemukan ada barang-barang yang tidak sesuai dengan kontrak dan telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula dilakukan audit perhitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP Perwakilan Propinsi NTT ditemukan kerugian negara sebesar Rp. 101.845.666,00 (seratus satu juta delapan ratus empat puluh lima ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) tercantum dalam laporan Nomor : SR-380/PW24/5/2013 tertanggal 16 juli 2013.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka jelas dalam perkara ini ada pihak yang diuntungkan yaitu pihak terdakwa DOMINGGUS BESSI CV Tiga Dara Manis. Dengan demikian unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi dalam dakwaan subsidair dalam perkara ini telah terpenuhi.

Menimbang, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur dakwaan subsidair berikutnya yakni :

2. **Unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan :**

Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana, yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan mengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakan kewenangan, dialternatifkan dengan menyalahgunakan kesempatan, sarana, yang ada pada diri Terdakwa karena jabatan atau kedudukan ;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tidak ada penjelasan apa yang dimaksud dengan Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Ajaran Autonomie Van Het Materiele Strafrecht, hukum pidana mempunyai otonomi untuk memberikan pengertian yang berbeda dengan pengertian yang terdapat dalam cabang ilmu hukum lainnya, akan tetapi jika hukum pidana tidak menentukan lain, maka dipergunakan pengertian yang terdapat dalam cabang hukum lainnya.

Menurut **Prof. Jean Rivero dan Prof Waline** (dikutip oleh Prof.DR. Indriyanto Seno Adji, SH.MH ; Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana ; CV. Diadit Media ; hal 429), pengertian penyalahgunaan kewenangan dapat di artikan dalam 3 wujud ;

- a. Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan ;
- b. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh undang-undang atau peraturan-peraturan lain.
- c. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana.

Sedangkan yang dimaksud dengan suatu jabatan atau kedudukan adalah orang yang memiliki suatu jabatan atau kedudukan, karena jabatan atau kedudukan itu dia memiliki kewenangan atau hak untuk melaksanakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan-perbuatan tertentu dalam hal dan untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan tertentu.

Menyalahgunakan kesempatan karena jabatan atau kedudukan, orang yang mempunyai peluang dan kesempatan karena memiliki jabatan atau kedudukan, tetapi peluang dan kesempatan itu dipergunakan untuk melakukan perbuatan lain yang tidak seharusnya dilakukan ;

Menyalahgunakan sarana karena jabatan atau kedudukan, orang yang karena jabatan atau kedudukannya itu mempunyai sarana atau alat untuk melaksanakan tugas, tetapi sarana atau alat karena jabatan atau kedudukan itu digunakan untuk tujuan lain diluar hubungan dengan jabatan atau kedudukannya ;

Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana dapat ditafsirkan bahwa “ kewenangan yang ada pada diri pelaku tidak digunakan sesuai dengan tugas dan kewenangannya yang seharusnya atau tidak sesuai dengan jalannya ketatalaksanaan yang seharusnya ;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah Terdakwa dalam perkara ini telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan mengenai hal ini Majelis akan mempertimbangkan fakta-fakta hukum berikut ini :

Menimbang, bahwa benar pada tanggal 12 Desember 2011 dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kontrak antara Musa Baok selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Desa Oebelo Kecamatan Amanuban Selatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan terdakwa Dominggus Bessi selaku Direktur CV. Tiga Dara Manis, dengan nilai kontrak Rp. 178.516.000,- (seratus tujuh puluh delapan juta lima ratus enam belas ribu rupiah) untuk pengadaan 52 unit Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dengan jangka waktu pelaksanaan selama selama 30 hari kalender terhitung sejak tanggal 12 Desember 2011 sampai dengan tanggal 10 Januari 2012 serta dilampiri dokumen penawaran barang dengan menyebutkan spesifikasinya.

Menimbang, bahwa dalam kontrak yang di tanda tangani oleh Musa baok selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Desa Oebelo Kecamatan Amanuban Selatan Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan terdakwa Dominggus Bessi selaku Direktur CV. Tiga Dara Manis tersebut mencantumkan spesifikasi sebagai berikut :

1. Modul Surya/Photovoltaic 50 WP, dengan spesifikasi yaitu :

- Daya puncak : 50 WP ;
- Jenis Kristal : Polycrystalline ;
- Tegangan MPP : 17,00-17,50 VDC ;
- Tegangan tanpa beban : 20,6-21,7 VDC ;
- Arus MPP : 2,94-3,27 Amp ;
- Arus hubungan singkat : 3,4 – 3,5 Amp ;
- Garansi 15 tahun ;
- Memiliki Sertifikat : Lolos uji dalam dan luar negeri ;

2. Battery Control Unit (BCU) Sistem Kendali, dengan spesifikasi yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sistem Kontrol :

- PWM (Pulse Width Modulation) ;
- Short ;
- Boost ;
- Boost Charging ;
- Efisiensi Minimum > 92 % ;
- Tegangan Kerja : 12 VDC ;
- Tegangan Maksimum : 44 VDC ;

Arus :

- Input : 10 Amp.
- Output : 8 Amp.

Tegangan :

- Batas atas : 14,4 VDC.
- Batas bawah : 11,2 VDC.

Proteksi :

- Beban lebih.
- Polaritas Battery dan Modul Surya.
- Temperatur dan kompensasi.
- Kesalahan pemasangan.
- Tegangan lebih.

Indicator :

- Pengisian : LED.
- Battery : LED.

Perlengkapan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sakelar : 3 lampu.
- Stop kontak : 12 VDC.
- Kabel Sambungan Battery/Accu.

Garansi 1 tahun.

Memiliki Sertifikat : Lolos uji dalam dan luar negeri.

3. Battery/Accu 12 Volt 70 Ah, dengan spesifikasi yaitu :

- Jenis battery Mobil/Accu.
- Electrolit asam timbal.
- Tegangan nominal 12 VDC.
- Kapasitas Minimum 70 Ah.
- Berat Kering Minimum 13 Kg.
- Memiliki Sertifikat : Lolos Uji dalam dan luar negeri/
internasional.

4. Rumah Battery, dengan spesifikasi yaitu :

- Bahan plastik ABS.

5. Sistem Lampu dan Perlengkapannya, dengan spesifikasi
yaitu :

- Tegangan Nominal 12 VDC.
- Arus nominal minimum 0,5 amp.
- Intensitas 360 Lumen.
- Tabung Lampu TL 10 Watt.
- Armature plastik ABS UV Stabilized.
- Garansi 1 tahun diluar tabung.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memiliki sertifikat : Lolos uji dalam dan luar negeri/
internasional.

6. Kabel power (7 m), dengan spesifikasi yaitu :

- Jenis NYHY.
- Ukuran 2 x 2,5 mm².
- Warna putih/hitam.
- Standar SPLN.
- Memiliki sertifikat : Lolos uji dalam dan luar negeri/
internasional.

7. Kabel instalasi (25 m), dengan spesifikasi yaitu :

- Jenis NYHY.
- Ukuran 2 x 1,5 mm².
- Warna putih/hitam.
- Standar SPLN.
- Memiliki sertifikat : Lolos uji dalam dan luar negeri/
internasional.

8. Penyangga Modul Surya, dengan spesifikasi yaitu :

- Bahan besi galvanis.
- Tiang Penyangga minimum 1,5 m.
- Diameter minimum 1 inc.

9. Accesories terdiri dari :

- Lampu TL 10 watt 3 bh, Mur baut, Stop kontak dan Sakelar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar pada tanggal 7 Januari 2013 atau 3 (tiga) hari sebelum masa berakhirnya kontrak, CV.Tiga Dara Manis belum menyerahkan barang-barang yang diperjanjikan dalam surat perjanjian sehingga Musa Baok selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Oebelo membuat surat teguran Nomor 01/TPK/DO/I/2012 tanggal 07 Januari 2012 kepada CV. Tiga Dara Manis, yang pada intinya memberikan batas waktu sampai dengan tanggal 12 Januari 2012 untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut .

Menimbang, bahwa benar sampai dengan tanggal 12 Januari 2012, CV. Tiga Dara Manis tidak dapat menyelesaikan pekerjaan dan membuat surat permohonan perpanjangan waktu selama 15 (lima belas) hari kalender dengan alasan bahan/material sebagian besar sudah ada di SoE, namun jenis alat pendukungnya berupa accu, air sur, kabel accu masih dalam perjalanan melalui laut, sehingga pada tanggal 13 Januari 2012 Musa Baok selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Oebelo membuat Surat teguran kedua Nomor 02/TPK/BN/I/2012 tanggal 13 Januari 2012 kepada CV. Tiga Dara Manis hal ini dikarenakan sampai dengan tanggal 12 Januari 2012 barang-barang sebagaimana diperjanjikan belum juga dipenuhi oleh CV. Tiga Dara Manis.

Menimbang, bahwa benar selanjutnya tanggal 20 Januari 2012 Musa Baok selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Oebelo menghubungi Jampus Syprianus selaku Fasilitator Teknik Kecamatan Amanuban Selatan dan menyampaikan bahwa surat teguran yang kedua sudah jatuh tempo, sehingga Fasilitator Teknik Kecamatan menyuruh Musa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baok untuk bertemu terdakwa Dominggus Bessi selaku Direktur CV. Tiga Dara Manis untuk bersama-sama menemui Rato Gregorius, ST selaku Fasilitator Teknik Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2012 Asisten Fasilitator Teknik Kabupaten Adelbertus S. Sedha menelpon terdakwa Dominggus Bessi untuk menjemputnya ke rumah terdakwa Dominggus Bessi, sesampainya di rumah terdakwa Dominggus Bessi, Adelbertus S. Sedha selaku Asisten Fasilitator Teknik Kabupaten memotret barang berupa BCU (battery control unit) dan saklar kemudian Musa Baok bersama-sama dengan terdakwa Dominggus Bessi dan Adelbertus S. Sedha pergi ke tempat tinggal Rato Gregorius, ST dan sampai di tempat tinggal Rato Gregorius, ST, terdakwa Dominggus Bessi menyampaikan bahwa pekerjaan PLTS di Desa Oebelo terlambat pelaksanaannya karena barangnya sementara dalam perjalanan menuju Kupang kemudian saat itu Rato Gregorius, ST meminta bukti order barangnya. Saat itu Dominggus Bessi berjanji akan memenuhinya.

Menimbang, bahwa benar pada hari Senin tanggal 23 Januari 2012 sore hari terdakwa Dominggus Bessi menghubungi Musa Baok melalui telepon dan menyampaikan bahwa dirinya mau mengantar surat kepada Musa Baok dan meminta Musa Baok untuk menunggunya di Jalan Raya di Oebelo, setelah bertemu dengan terdakwa Dominggus Bessie, Musa Baok di minta menanda tangani Surat Pernyataan yang dibawa oleh terdakwa Dominggus Bessie tersebut yang juga di lampirkan dengan Nota dari Rato Gregorius, ST selaku Fasilitator Tehnik Kabupaten Timor Tengah Selatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) tertanggal 23 Januari 2012.

Menimbang, bahwa benar akhirnya terjadi perpanjangan kontrak selama 20 hari terhitung mulai tanggal 12 Januari s/d tanggal 31 Januari 2012, yang didasarkan kepada nota atau memo dari Terdakwa Rato Gregorius, ST selaku Fasilitator Teknik Kabupaten Timor Tengah Selatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP), tanpa melalui musyawarah desa. Bukti No: 1 bukan berita acara musyawarah perpanjangan kontrak, dan sebenarnya adalah berita acara musyawarah desa dan sosialisasi integrasi yang tidak membahas perpanjangan kontrak PLTS Desa Oebelo, sedangkan tulisan tangan pada poin 9 yang menyatakan masyarakat setuju atas perpanjangan waktu dari CV TDM mengingat curah hujan adalah tambahan tulisan Saksi Musa Baok selaku ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) tertanggal 27 Januari 2012.

Menimbang, bahwa pada akhir masa perpanjangan kontrak tanggal 31 Januari 2012, Dominggus Bessi (CV Tiga Dara Manis) juga belum mampu menyelesaikan pekerjaannya, dan setelah akhir masa kontrak pada tanggal 01 Februari 2012, terdakwa Dominggus Bessi selaku Direktur CV. Tiga Dara Manis mendatangkan barang-barang PLTS untuk Desa Oebelo sejumlah 69 unit dengan tipe Monocrystal, pada saat itu pelaku-pelaku di tingkat desa menolak karena barang yang didatangkan tidak sesuai dengan spesifikasi sehingga terdakwa Dominggus Bessi selaku Direktur CV. Tiga Dara Manis mengirimkan lagi barang-barang PLTS untuk desa Oebelo berturut-turut :

- **Pada tanggal 02 Pebruari 2012 :**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36 unit unit Modul PLTS yang diterima oleh Novendry Sapay selaku Sekretaris TPK.
- **Pada tanggal 03 Pebruari 2012 :**
 - Batery/accu sebanyak 16 buah ;
 - Lampu sebanyak 113 Pc ;
 - Box Accu sebanyak 14 set ;
 - Air Accu 150 l. (5 jerigen @ 30 l.) ;
- **Pada tanggal 05 Pebruari 2012 :**
 - Accu 5 koli = 20 buah ;
 - rumah accu sebanyak 25 Pc ;
- **Pada tanggal 07 Pebruari 2012 :**
 - Kabel power sebanyak 4 rol ;
 - Kabel instalasi sebanyak 13 rol ;
 - 1 Dos BCU = 52 buah ;
 - Stop kontak sebanyak 6 dos ;
 - Avometer sebanyak 2 buah ;
 - Kepala Accu sebanyak 36 buah ;
 - Paku 5 cm sebanyak 1 kg ;
 - Klem panel 104 buah ;
 - Tang potong sebanyak 2 buah ;
 - Obeng sebanyak 2 buah ;
 - Siku penyangga Modul 52 buah ;
- **Pada tanggal 08 Pebruari 2012 didroping barang berupa :**
 - Tiang penyangga sebanyak 52 batang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Acesoris (baut + ring) sebanyak 400 buah ;

Menimbang , bahwa karena perintah dari Rato Gregorius,ST selaku Fasilitator Teknik Kabupaten tersebut sehingga Musa Baok selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan Desa Oebelo Kecamatan Amanuban Selatan dan Jampur Syprianus, A.Md selaku Fasilitator Teknik Kecamatan Amanuban Selatan melakukan sertifikasi terhadap barang-barang yang di datangkan oleh terdakwa Dominggus Bessi selaku Direktur CV. Tiga Dara Manis pada tanggal 8,9,10 Februari 2012 dengan hasil sertifikasi barang yang layak diterima yaitu :

1. Modul Surya Photovoltoic sebanyak 36 buah
2. Battery Countrol Unit (BCU) sebanyak 52 buah
3. Battery / Accu 12 Volt 70 Ah sebanyak 52 buah
4. Rumah Battery bahan plastik ABS sebanyak 52 buah
5. Sistem Lampu dan perlengkapan sebanyak 156 buah
6. Kabel Power (7m)/unit sebanyak 52 buah
7. Kabel Instalasi (25) m/ unit sebanyak 52 buah
8. Penyangga Modul sebanyak 52 buah
9. Accessoris (lampu TL 10 watt, 3 buah/unit) sebanyak 52 buah

Menimbang, bahwa benar sisa kekurangan sebanyak 16 Unit dipenuhi oleh Dominggus Bessi selaku Direktur CV. Tiga Dara Manis dan pada tanggal 10 Maret 2012 Musa Baok selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan Desa Oebelo Kecamatan Amanuban Selatan dan Jampur Syprianus, A.Md selaku Fasilitator Teknik Kecamatan Amanuban Selatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan sertifikasi terhadap 16 unit Modul Surya yang menyatakan bahwa 16 unit Modul Surya tersebut baik.

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan oleh tim ahli dari Politeknik Negeri Kupang terhadap 52 unit PLTS , diketahui bahwa barang-barang tersebut tidaklah sesuai dengan dokumen kontrak dan dokumen penawaran , hal ini tertuang sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Pengadaan PLTS di Desa Oebelo Kecamatan Amanuban Selatan Kabupaten Timor Tengah Selatan yang dilakukan Ahli dari Politeknik Negeri Kupang dengan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan tertanggal Desember 2012 dan dari hasil temuan ahli tersebut telah dilakukan audit perhitungan kerugian negara oleh BPKP Perwakilan Propinsi NTT ditemukan kerugian negara sebesar Rp. 101.845.666,00 (seratus satu juta delapan ratus empat puluh lima ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) tercantum dalam laporan Nomor : SR-380/PW24/5/2013 tertanggal 16 juli 2013.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, selanjutnya untuk mengetahui adanya penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh si pembuat sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi ini, haruslah seseorang yang mempunyai kewenangan yang tertentu yang melekat pada kedudukan atau jabatannya ;

Menimbang, bahwa benar terdakwa Dominggus Bessi selaku Direktur CV. Tiga Dara Manis pada tanggal 12 Desember 2011 menandatangani Surat Perjanjian Kontrak dengan Saksi Musa Baok selaku Ketua Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelola Kegiatan (TPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Desa Oebelo Kecamatan Amanuban Selatan Kabupaten Timor Tengah Selatan , dengan nilai kontrak Rp. 178.516.000,- (seratus tujuh puluh delapan juta lima ratus enam belas ribu rupiah) untuk pengadaan 52 unit Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dengan jangka waktu pelaksanaan selama selama 30 hari kalender terhitung sejak tanggal 12 Desember 2011 sampai dengan tanggal 10 Januari 2012 serta dilampiri dokumen penawaran barang dengan menyebutkan spesifikasinya.

Menimbang, bahwa terdakwa Dominggus Bessi dalam perkara ini mempunyai jabatan dan kedudukan sebagai Direktur CV Tiga Dara Manis dan terikat dengan surat perjanjian kontrak yang telah ditandatanganinya.

Menimbang, bahwa terdakwa sebagai Direktur CV Tiga Dara Manis selaku rekanan pada tidak dapat menepati ketentuan yang tercantum dalam kontrak, pada akhir masa kontrak tidak dapat menyelesaikan pekerjaan dan kemudian melakukan perpanjangan kontrak pada saat masa kontrak telah dengan berdasarkan nota/ memo dari saksi Rato gregorius selaku Fasilitator Kabupaten, padahal seharusnya perpanjangan kontrak harus dilakukan sebelum masa kontrak habis dan prosedurnya melalui musyawarah desa.

Menimbang, kemudian setelah masa kontrak diperpanjang selama 20 hari yaitu sampai tanggal 31 januari 2012 , terdakwa juga belum dapat menyelesaikan pekerjaannya dan kemudian terdakwa tetap melanjutkan pekerjaan pada bulan berikutnya (Pebruari 2012) yang sudah diluar masa kontrak .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan oleh tim ahli dari Politeknik Negeri Kupang terhadap 52 unit PLTS , diketahui bahwa barang-barang tersebut tidaklah sesuai dengan dokumen kontrak dan dokumen penawaran yang diajukan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan penyalahgunaan kewenangan , kedudukan dan jabatan , yang bertentangan dengan surat perjanjian kontrak yang dibuat dan ditandatangani terdakwa selaku Direktur CV Tiga Dara Manis dengan Saksi Musa Baok selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Desa Oebelo Kecamatan Amanuban Selatan Kabupaten Timor Tengah Selatan , serta peraturan teknis yang mengatur proyek PNPM-PM.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan pada dakwaan subsidair ini telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian

Negara ;

Menimbang, bahwa dari rumusan elemen ini diketahui bahwa Tindak Pidana Korupsi adalah delik formil, artinya akibat itu tidak perlu sudah terjadi akan tetapi apabila perbuatan itu dapat atau mungkin merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan pidana sudah selesai dan sempurna dilakukan (Dawan Prinst, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2002, Halaman 13);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam penjelasan umum Undang-Undang No. 31 tahun 1999 yang dimaksudkan dengan keuangan Negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun daerah ;
- Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Perekonomian Negara sebagaimana Penjelasan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan memberikan manfaat. Kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat ;

Menimbang, bahwa pengertian merugikan sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, maka apa yang dimaksud dengan merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi berkurang (R. Wiyono Pemberantas Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika hal 33) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Undang-Undang No. 31 tahun 1999 pasal 32 ayat 1, yang dimaksud dengan “secara nyata telah ada kerugian negara” adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan temuan instansi yang berwenang atau akuntan public yang ditunjuk.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan sertifikasi yang dibuat oleh saksi Musa Baok dan Jampur Syprianus, A.Md, atas perintah dari Rato Gregorius, ST, kemudian saksi Musa Baok selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Oebelo Kecamatan Amanuban Selatan mengajukan Rencana Penggunaan Dana (RPD) tahap I kepada Unit Pengelola Keuangan (UPK) Kecamatan Amanuban Selatan dengan surat nomor 01/PNPM-MP/TPK/Ds.OBL/II/2012 tanggal 16 Februari 2012 sebesar Rp. 121.406.000,00 dengan rincian penggunaan yakni :

- Dana Fisik Rp. 115.336.000,-
- Dana Operasional UPK Rp. 2.428.000,-
- Dana Operasional TPK Rp. 3.642.000,-

Dan Rencana Penggunaan Dana tahap Kedua sebesar Rp. 67.295.000,- dengan rincian penggunaan yakni:

- Dana Fisik Rp. 63.930.000,-
- Dana Operasional UPK Rp. 1.346.000,-
- Dana Operasional TPK Rp. 2.019.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Rencana Penggunaan Dana (RPD) tahap I yang salah satu persyaratan dalam pencairan dana adalah telah dilakukannya sertifikasi, sehingga Unit Pengelola Kegiatan (UPK) kemudian mencairkan dana untuk PLTS sebanyak 2 kali sebesar Rp. 121.406.000,00 dengan rincian sebagai berikut ;

- Tanggal 17 pebruari 2012 sebesar Rp. 72.568.000,-
- Tanggal 20 Pebruari 2012 sebesar Rp. 48.838.000,-

Menimbang, bahwa terhadap pengadaan bahan serta peralatan untuk kegiatan Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya sebanyak 52 Unit Desa Oebelo Kecamatan Amanuban Selatan Kabupaten Timor Tengah Selatan Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Oebelo Kecamatan Amanuban Selatan telah melakukan pembayaran kepada terdakwa Dominggus Bessi CV. Tiga Dara Manis dengan total pembayaran sebesar Rp. 115.336.000,- dengan rincian :

- Pembayaran Pertama tanggal 19 Februari 2012 sebesar Rp. 68.940.000,-
- Pembayaran Kedua tanggal 12 Maret 2012 sebesar Rp. 46.396.000,-

Menimbang, bahwa sesuai kontrak pekerjaan senilai Rp. 178.516.000,- (seratus tujuh puluh delapan juta lima ratus enam belas ribu rupiah) telah dilakukan pembayaran sebesar Rp. 115.336.000,- (seratus lima belas juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) sehingga masih terdapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekurangan pembayaran sebesar Rp. 63.180.000,- (enam puluh tiga juta seratus delapan puluh ribu rupiah) , hingga saat ini belum dibayarkan kepada terdakwa Dominggus Bessi (CV Tiga Dara manis) , dan uang tersebut telah dilakukan penyitaan oleh penyidik dan dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan oleh tim ahli dari Politeknik Negeri Kupang terhadap 52 unit PLTS , diketahui bahwa barang-barang tersebut tidaklah sesuai dengan dokumen kontrak dan dokumen penawaran , hal ini tertuang sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Pengadaan PLTS di Desa Oebelo Kecamatan Amanuban Selatan Kabupaten Timor Tengah Selatan yang dilakukan Ahli dari Politeknik Negeri Kupang dengan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan tertanggal Desember 2012 dan dari hasil temuan ahli tersebut telah dilakukan audit perhitungan kerugian negara oleh BPKP Perwakilan Propinsi NTT ditemukan kerugian negara sebesar Rp. 101.845.666,00 (seratus satu juta delapan ratus empat puluh lima ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) tercantum dalam laporan Nomor : SR-380/PW24/5/2013 tertanggal 16 juli 2013.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini penyidik telah melakukan penyitaan terhadap barang bukti uang tunai Rp. 63.180.000,- (enam puluh tiga juta seratus delapan puluh ribu rupiah) dan berdasarkan surat penyitaan yang sah serta terlampir dalam berkas perkara ini, maka barang bukti uang tunai tersebut akan mengurangi kerugian negara dalam perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas sesuai penjelasan Undang-Undang No. 31 tahun 1999 pasal 32 ayat 1, dalam perkara ini, telah jelas dan nyata terjadi kerugian negara sebesar Rp. 101.845.666,00 (seratus satu juta delapan ratus empat puluh lima ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) . maka unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, pada dakwaan subsidair ini telah terpenuhi ;

5. Unsur secara bersama-sama :

Menurut pendapat Von Feurbach dalam penyertaan mengenal dua peserta yaitu :

1. Mereka yang langsung berusaha terjadinya peristiwa pidana (AUCTORES) ;
2. Mereka yang hanya membantu usaha yang dilakukan oleh mereka yang disebut di atas atau mereka yang tidak langsung berusaha (urheber) ;

Bahwa rumusan turut serta atau penyertaan ini di dalam pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP berbunyi : “ Dipidana sebagai pembuat sesuatu tindak pidana ; orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut melakukan itu “

Bahwa pembagian turut serta menurut Von Feurbach tersebutlah yang dianut oleh pasal 55 KUHP. Golongan unheber adalah 1) yang melakukan (pleger) ; 2) yang menyuruh supaya melakukan (doen pleger) ; 3) yang turut melakukan (medepleger) ; 4) yang membujuk melakukan (uitlokker)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang melakukan (*Pleger*) adalah pembuat lengkap, yaitu perbuatannya memuat semua anasir-anasir peristiwa pidana tersebut.

Yang menyuruh Melakukan (*Doen Pleger*), Menurut **MVT**, Unsur nya adalah : 1) Seseorang, sesuatu manusia yang dipakai sebagai alat atau 2) Adanya manusia yang oleh Pembuat delik dipakai sebagai alat dan 3) Orang yang dipakai sebagai alat itu berbuat.

Turut Melakukan (*Medepleger*), menurut **MVT** adalah tiap orang yang sengaja " meedoer " (turut berbuat) dalam melakukan satu peristiwa pidana yang ciri-cirinya adalah antara para peserta ada satu kerjasama yang diinsafi atau para peserta secara bersama telah melakukan perbuatan pidana ;

Sedangkan membujuk (*uitlokker*) dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana orang yang dengan pemberian, perjanjian salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan sesuatu perbuatan.

Menimbang, bahwa dari kategori dalam penyertaan tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah Majelis uraikan pada pertimbangan unsur pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi di atas , bahwa tindak pidana korupsi dalam perkara ini melibatkan lebih dari satu orang dan salah satunya adalah terdakwa Dominggus Bessi selaku Pelaksana/rekanan CV Tiga Dara Manis dan saksi Musa Baok selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK), maka jelas dalam hal ini perbuatan melanggar hukum yang dilakukan terdakwa dalam perkara ini melibatkan beberapa pihak atau lebih dari satu orang yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan secara bersama-sama terdakwa Dominggus Bessi dengan saksi Jampur Syprianus sebagai Fasilitator Kecamatan dan saksi Rato Gregorius,ST selaku Fasilitator Teknik Kabupaten . Perbuatan terdakwa satu dengan terdakwa lain saling berhubungan satu sama lain dalam terciptanya suatu tindak pidana korupsi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perbuatan Terdakwa dalam perkara ini menurut pendapat Majelis terjadinya peristiwa pidana sebagaimana yang dimasuk dalam ketentuan pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP , maka unsur secara bersama-sama ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Penuntut umum dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yang rumusannya berbunyi : “ Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi ;

Menimbang, bahwa dari bunyi rumusan pasal 18 ayat (1) mengenai pembayaran uang pengganti, maka dapat ditafsirkan bahwa besarnya uang pengganti dihitung berdasarkan nilai harta si Terdakwa yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, dari pengertian tersebut maka pidana tambahan uang pengganti , batasannya adalah berapa nilai harta yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi ;

Menimbang, bahwa sesuai kontrak pekerjaan senilai Rp. 178.516.000,- (seratus tujuh puluh delapan juta lima ratus enam belas ribu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) telah dilakukan pembayaran sebesar Rp. 115.336.000,- (seratus lima belas juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) sehingga masih terdapat kekurangan pembayaran sebesar Rp. 63.180.000,- (enam puluh tiga juta seratus delapan puluh ribu rupiah) , hingga saat ini belum dibayarkan kepada terdakwa Dominggus Bessi (CV Tiga Dara manis) , dan uang tersebut telah dilakukan penyitaan oleh penyidik dan dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan oleh tim ahli dari Politeknik Negeri Kupang terhadap 52 unit PLTS , diketahui bahwa barang-barang tersebut tidaklah sesuai dengan dokumen kontrak dan dokumen penawaran , hal ini tertuang sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Pengadaan PLTS di Desa Oebelo Kecamatan Amanuban Selatan Kabupaten Timor Tengah Selatan yang dilakukan Ahli dari Politeknik Negeri Kupang dengan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan tertanggal Desember 2012 dan dari hasil temuan ahli tersebut telah dilakukan audit perhitungan kerugian negara oleh BPKP Perwakilan Propinsi NTT ditemukan kerugian negara sebesar Rp. 101.845.666,00 (seratus satu juta delapan ratus empat puluh lima ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) tercantum dalam laporan Nomor : SR-380/PW24/5/2013 tertanggal 16 juli 2013.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini penyidik telah melakukan penyitaan terhadap barang bukti uang tunai Rp. 63.180.000,- (enam puluh tiga juta seratus delapan puluh ribu rupiah) dan berdasarkan surat penyitaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah serta terlampir dalam berkas perkara ini, maka barang bukti uang tunai tersebut akan mengurangi kerugian negara dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis terdakwa telah menerima pembayaran sebesar Rp115.336.000,- (seratus lima belas juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dan terhadap barang yang diadakan oleh terdakwa berupa 52 Unit PLTS telah dilakukan pemeriksaan ditemukan barang-barang tidak sesuai kontrak dan telah pula dilakukan perhitungan kerugian negara ditemukan sebesar Rp. 101.845.666,00 (seratus satu juta delapan ratus empat puluh lima ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) dan sisa dana yang belum dibayarkan disita sebesar Rp. 63.180.000,- (enam puluh tiga juta seratus delapan puluh ribu rupiah) dan barang-barang semua telah diserahkan kepada penerima bantuan, maka menurut majelis kerugian negara dalam perkara ini adalah dikurangi dana yang telah disita dalam perkara ini. Oleh karena itu menurut Majelis dalam perkara ini terdakwa telah memperoleh harta dari tindak pidana korupsi adalah sebesar Rp 38.665.666,00 (tiga puluh delapan juta enam ratus enam puluh lima ribu enam ratus enam puluh enam rupiah).

Menimbang, bahwa uang sebesar Rp 38.665.666,00 (tiga puluh delapan juta enam ratus enam puluh lima ribu enam ratus enam puluh enam rupiah), mengalir dan diterima oleh terdakwa Dominggus Bessi adalah uang yang diperoleh terdakwa melalui prosedur yang tidak sah dan berkaitan dengan tindak pidana korupsi dalam perkara ini, maka uang tersebut haruslah dikembalikan kepada negara, sehingga menurut majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim terdakwa haruslah dikenai hukuman tambahan berupa uang pengganti sebesar yang telah diperoleh oleh terdakwa tersebut di atas. Selanjutnya jika hukuman uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Kemudian jika tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas secara keseluruhan unsur dari dakwaan subsidair dari penuntut umum telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim Dakwaan Subsidair dalam perkara ini telah terbukti secara hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Subsidair dalam perkara ini telah terbukti secara hukum, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan nota Pembelaan dari penasehat Hukum Terdakwa, dan tidak sependapat pula dengan surat tuntutan dari Penuntut umum, Majelis Hakim mempunyai keputusan sendiri yang akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa selebihnya, dengan sendirinya telah terjawab dalam pertimbangan hukum Majelis atas perkara Terdakwa yang telah diuraikan di atas, oleh karena itu untuk mempersingkat putusan, Majelis tidak menanggapi lebih lanjut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi dan Majelis meyakini adanya kesalahan Terdakwa tersebut, dan selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik karena alasan pbenar maupun karena alasan pemaaf, maka dengan demikian Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang -undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahan dan perbuatannya .

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, disamping Majelis akan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat yang merupakan korban dari tindak pidana korupsi itu sendiri, Majelis juga akan mempertimbangkan nilai kerugian negara yang ditimbulkan sebagai akibat perbuatan dari Terdakwa dalam perkara ini, sehingga pidana yang akan dijatuhkan dapat seobjektif mungkin dan memenuhi rasa keadilan sebagaimana amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun tahun 1999 sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaku Tindak Pidana Korupsi di pidana penjara dan atau denda, oleh karena itu terhadap Terdakwa disamping dijatuhkan pidana penjara juga dijatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan, jika Terdakwa tidak membayar pidana denda maka berdasarkan pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebut dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, dikarenakan dalam perkara ini terhadap Terdakwa dilakukan penahanan berdasarkan surat perintah/penetapan yang sah, maka masa penangkapan dan atau penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 KUHAP terhadap barang bukti dalam perkara ini masih dipergunakan untuk perkara lain, maka oleh majelis untuk barang bukti dalam perkara ditetapkan untuk dipergunakan sebagai bukti terdakwa lain dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP dikarenakan Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa dilakukan penahanan berdasarkan surat perintah/penetapan yang sah, dan perbuatan Terdakwa ini telah melanggar program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, maka berdasarkan ketentuan Pasal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

193 ayat (2) b KUHP jo pasal 21 ayat (1) KUHP ; menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman atas Terdakwa, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) f KUHP terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa selama pemeriksaan di persidangan bersikap sopan ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Memperhatikan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi , Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **DOMINGGUS BESSI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primairPenuntut umum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa **DOMINGGUS BESSI** tersebut di atas dari dakwaan primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **DOMINGGUS BESSI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA** ” sebagaimana dalam dakwaan subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **DOMINGGUS BESSI** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
5. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa **DOMINGGUS BESSI** sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan terhadap Terdakwa selama 3 (tiga) bulan ;
6. Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp 38.665.666,00 (tiga puluh delapan juta enam ratus enam puluh lima ribu enam ratus enam puluh enam rupiah), selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, jika dalam jangka waktu tersebut tidak membayar uang pengganti maka harta benda Terdakwa disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

8. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

9. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bendel foto copy Berita Acara

Musyawarah Desa sosialisasi Integrasi.

2. 1 (satu) buah buku saku Musa Ba ok

warna hitam coklat.

3. Satu bendel foto copy dokumen

Penanganan Masalah Dampak Negatif

Terhadap Lingkungan.

4. Satu bendel foto copy dokumen Surat

Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB)

No : UPK.07/PNPM-MP/00/2011 tanggal

20 September 2011 Unit Pengelola

Kegiatan "NEKMESE" Desa Oebelo

tentang Pengadaan Pembangkit Listreik

Tenaga Surya 52 Unit Total Anggaran Rp.

305.659.368,- waktu penyelesaian 31

Desember 2011.

5. Satu bendel dokumen asli Berita Acara

Pelelangan Pengadaan Bahan PNPM-MP

Desa Oebelo pada hari rabu tanggal 07

bulan 12 Tahun 2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Satu bendel dokumen asli Berita Acara

AANWIJZING/ Penjelasan Dokumen

Lelang PNPM-MP Kecamatan

Amanuban Selatan Desa Oebelo pada hari

rabu tanggal 07 bulan 12 Tahun 2011

tempat kantor Kepala Desa.

7. Satu bendel dokumen asli Surat

Penawaran Pengadaan Bahan Desa

oebelo tanggal 07-12-2011 dari CV. TIGA

DARA MANIS untuk kegiatan PLTS Desa

Oebelo Dengan nilai Rp. 178.516.000,-

(seratus tujuh puluh enam juta lima ratus enam belas ribu rupiah).

8. Satu bendel dokumen asli Ceklis

Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen

Suplier Perusahaan nama Suplier CV.

TIGA DARA MANIS, CV. ADINDA, CV.

BANGKIT JAYA dan CV. JATIK ANTIK

tanggal 07-12-2011.

9. Satu bendel dokumen asli Penawaran

Program PNPM-MP Desa Oebelo

Kecamatan Amanuban Selatan oleh CV.

TIGA DARA MANIS SOE-TTS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Satu bendel dokumen asli Surat Perjanjian

Kontrak antara Tim Pengelola Kegiatan dengan CV. TIGA DARA MANIS, Pekerjaan Pengadaan PLTS Nilai Kontrak Rp. 178.516.000,- Tahun Anggaran 2011.

11. Satu lembar dokumen surat asli yang

diketik dengan komputer No : 01/TPK/DO/I/2012, Perihal teguran tanggal 07 Januari 2012 dari PNPM-MP Kecamatan Amanuban Selatan Desa Oebelo.

12. Satu lembar dokumen surat asli yang

diketik dengan mesin ketik manual No : 01/TPK /I/2012, Perihal teguran tanggal 07 Januari 2012 dari PNPM-MP Kecamatan Amanuban Selatan Desa Oebelo.

13. Satu lembar dokumen surat asli No: 09/

CV-TDM/2012 Perihal Permohonan Perpanjangan Waktu tanggal 12 Januari dari CV. TIGA DARA MANIS.

14. Satu lembar dokumen surat asli No : 02/

TPK/BN/I/2012, Perihal teguran tanggal 13 Januari 2012 dari PNPM-MP Kecamatan Amanuban Selatan Desa Oebelo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Satu lembar Surat asli Pernyataan CV.

TIGA DARA MANIS Fastekkab PNPM-MP

Kab. TTS tanggal 20 Januari 2012.

16. Satu lembar Nota Asli dari RATO

GREGORIUS tanggal 23-01-2012.

17. Satu lembar print email dari BRIA

CARLOS (bria_kiik@yahoo.com) kepada

mirorsay@yahoo.com , Judul : Trs: Status

Update Delevery Material Kupang tanggal

Sabtu, 21 Januari 2012.

18. Satu bendel dokumen Rencana

Penggunaan Dana Tahap I Kecamatan

Amanuban Selatan Desa Oebelo, Kegiatan

: Pengadaan PLTS, Volume : 52 Unit,

Lokasi : Dusun I,II,III,IV, Alokasi Dana : Rp.

305.659.368,- Tahun Anggaran 2011.

Terdiri dari :

a. Satu lembar dokumen surat asli No : 01/PNPM-MP/TPK/Ds.OBL/

II/2012, perihal : Pengajuan RPD Tahap I tanggal 16 Februari 2012

b. Satu lembar RPD tahap I desa Oebelo Kecamatan Amanuban Selatan

Kab. TTS tanggal 16 Februari 2012 Total Pengajuan Rp. 121.406.000

(seratus dua puluh satu juta empat ratus enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Satu lembar dokumen asli Sertifikasi Penerimaan Bahan / Barang Desa

Oebelo kecamatan Amanuban Selatan Kabupaten TTS tanggal 8,9,10

– 02 – 2012.

19. Satu kwitansi asli telah terima dari Ketua

TPK Desa Oebelo sejumlah Rp.

46.396.000,- (empat puluh enam juta tiga

ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

untuk pembayaran PLTS kepada Suplier

tanggal 12 maret 2012

20. Satu kwitansi asli telah terima dari Ketua

TPK Desa Oebelo sejumlah Rp.

68.940.000 (enam puluh delapan juta

sembilan ratus empat puluh ribu rupiah)

untuk pembayaran 36 buah modul dan 9

buah BCU tanggal 19-2-2012.

21. Satu kwitansi asli telah diterima dari Unit

Pengelola Kegiatan PNPM-MP Kecamatan

Amanuban Selatan sejumlah Rp.

72.568.000,- (tujuh puluh dua juta lima

ratus enam puluh delapan ribu rupiah)

unruk pembayaran Biaya Bantuan PNPM-

MP Tahun Anggaran 2011 untuk Kegiatan

TPK desa Oebelo, Kec. Aban Selatan

tanggal 17 Pebruari 2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22. Satu kwitansi asli telah diterima dari Unit

Pengelola Kegiatan PNPM-MP Kecamatan

Amanuban Selatan sejumlah Rp.

48.838.000,- (empat puluh delapan juta

delapan ratus tiga puluh delapan ribu

rupiah) unruk pembayaran Biaya Bantuan

PNPM-MP Tahun Anggaran 2011 untuk

Kegiatan TPK desa Oebelo, Kec. Aban

Selatan tanggal 20 Pebruari 2012.

23. Satu bendel dokumen asli bukti

penerimaan material / bahan telah

diterima dari CV. Tiga dara Manis tanggal

02 Pebruari 2012, 03 Pebruari 2012, 05

Pebruari 2012, 07 Pebruari 2012, 08

Pebruari 2012 dan tanggal 10 Maret 2012.

24. Satu lembar foto copy kwitansi telah

diterima dari Direktur CV. Tiga Dara Manis

di SoE dengan sejumlah uang sebesar Rp.

16.872.000,- untuk pembayaran

pengiriman bahan / alat PLTS sebanyak 68

unit dan Assesories.

25. Empat lembar foto copy surat dari PT.

INDOGREEN

TECHNOLOGY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANAGEMENT kepada CV. TIGA DARA

MANIS tanggal 27 desember 2011.

26. Satu bendel dokumen Rencana

Penggunaan Tahap II Program PNPM-MP

dalam Pengadaan PLTS di Desa Oebelo

Kecamatan Amanuban Selatan Kabupaten

Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran

2011 terdiri dari :

A. Satu lembar file asli pengajuan RPD Tahap II No : 02/PNPM-MP/TPK/Ds.OBL/III/2012 tanggal 15 Maret 2012.

B. Satu lembar file asli sertifikasi bahan/ barang desa Oebelo, Kec. Amanuban selatan, Kab. TTS tanggal 10 Maret 2012.

C. Satu lembar file asli Rencana Penggunaan Dana Tahap II Oebelo, Kec. Amanuban selatan, Kab. TTS program PNPM-MP tanggal 15 Maret 2012.

D. Satu lembar file asli pembayaran biaya bantuan PNPM-MP tahun anggaran 2011 untuk kegiatan pengadaan PLTS atas nama Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Oebelo, Kec. Amanuban Selatan, Kab. TTS, Sebesar Rp. 4.115.000,- (empat juta seratus lima belas ribu rupiah).

27. Satu lembar file asli Sertifikasi Bahan/

barang desa Oebelo, Kec. Amanuban

selatan, Kab. TTS tanggal 8,9,10,-02-2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Satu lembar asli surat rekomendasi

pencairan No. 017/Korkab/PNPM-MP/

II/2012 tanggal 06 Februari 2012

29. Satu lembar asli surat rekomendasi

pencairan No. 021/Korkab/PNPM-MP/

II/2012 tanggal 06 Februari 2012

30. Satu lembar asli surat rekomendasi

pencairan No. 017/Korkab/PNPM-MP/

II/2012 tanggal 16 Februari 2012

31. Satu lembar asli surat rekomendasi

pencairan No. 027/Korkab/PNPM-MP/

II/2012 tanggal 28 Februari 2012

32. Satu lembar asli surat rekomendasi

pencairan No. 053/Korkab/PNPM-MP/

IV/2012 tanggal 02 April 2012

33. Satu lembar fotocopy Surat tugas

Pembantuan No. 179/Faskab-TTS/XI/2011

tanggal 17 November 2011

34. Satu lembar Fotocopy Surat Perpanjangan

Tugas Pembantuan No. 180/Faskab-TTS/

XII/2011 tanggal 01 Desember 2011

35. Satu Lembar Fotocopy Surat Tugas

Pembantuan No. 005/Korkab/PNPM-MP/

I/2011 tanggal 17 Januari 2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Satu Lembar Fotocopy Surat

Perpanjangan Tugas Pembantuan No.

013/Korkab/PNPM-MP/II/2012 tanggal 01

Februari 2012

37. Satu lembar fotocopy surat perpanjangan

Tugas Pembantuan No. 023/Korkab/

PNPM-MP/II/2012, tanggal 01 Maret 2012

38. Satu lembar fotocopy surat perpanjangan

tugas pembantuan No. 058/Korkab/PNPM-

MP/II/2013 tanggal 01 April 2012.

39. Satu buah buku Petunjuk Teknis Pencairan

dan Penggunaan Dana Urusan Bersama

PNPM-Mandiri Pedesaan T.A. 2011,

Jakarta, 4 Februari 2011.

40. Satu bendel foto copy SPPD, Nomor :

482977V/039/112, tanggal 16-09-2011.

41. Satu foto copy Aplikasi Kiriman Uang

tanggal 23-12-2011.

42. Satu bendel foto copy SPPD No :

327484Z/039/112, tanggal 20-03-2012.

43. Satu bendel foto copy SPPD No :

333293Z/039/112, tanggal 30-04-2012.

44. Satu bendel foto copy Penetapan Lokasi

dan Alokasi BLM Kegiatan PNPM-MP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paska Krisis T.A. 2011 dari hibah IBRD

No. TF-099616, tanggal 08 Nopember

2011.

45. Satu bendel foto copy Daftar Dana Bantuan Langsung Masyarakat PNPM Mpd yang dilanjutkan Melalui Dipa-L 2012.

46. Satu bendel foto copy Keputusan Bupati TTS No. 31/KEP/HK/2011, tanggal 07 Maret 2011.

47. Satu bendel foto copy Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2011, No. 3916/010-05.5.01/22/2011 tanggal 20 Desember 2010.

48. Satu bendel Rincian Belanja Satuan Kerja T.A. 2011.

49. Satu bendel Daftar Lokasi & Alokasi Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM-MP T.A. 2011

50. Satu foto copy Keputusan Bupati No : 134/KEP/HK/2011 tentang Penunjukan/ Penetapan Pejabat Pengelola Dana Dekonsentrasi PNPM-MP T.A. 2011, tanggal 01 Juni 2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. Satu bendel Dokumen Pengajuan Dana

BLM Tahap II Kecamatan Amanuban

Selatan.

52. Laporan Poli Teknik Negeri Kupang,

Laporan Hasil Pemeriksaan Pekerjaan

Pengadaan PLTS di Desa Oebelo

Kecamatan Amanuban Selatan Kabupaten

Timor Tengah Selatan, tanggal 1

Nopember 2012.

53. Laporan Hasil Audit Penghitungan

Kerugian Keuangan Negara (BPKP) atas

Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan

Pembangkit Tenaga Listrik (PLTS)

Sebanyak 52 Unit Program Nasional

Pemberdayaan Masyarakat Mandiri

Perdesaan (PNPM-MP) Desa Oebelo

Kecamatan Amanuban Selatan Kabupaten

Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran

2011.

54. 52 Unit Pembangkit Listrik Tenaga Surya.

55. Uang sebesar Rp. 63.180.000,- (enam

puluh tiga juta seratus delapan puluh ribu

rupiah).

dipergunakan untuk terdakwa lain dalam perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2014 , Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2014 oleh kami : **I. NYOMAN SOMANADA, SH., MH** sebagai Ketua, **KHAIRULLUDIN, SH.MH** dan **HARTONO, SH** masing-masing sebagai Anggota, dibantu oleh : SERGIUS M. LIU, SH sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh LUKMAN, SH sebagai Penuntut umum serta dihadiri pula oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA	HAKIM KETUA
<u>KHAIRULLUDIN, SH.MH</u>	<u>I.NYOMAN SOMANADA,SH.MH</u>
<u>HARTONO, SH,MH.</u>	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI

SEERGIUS M. LIU, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)